



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 1634 K/PID.SUS/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Ir. G.T. YUDI RAHMAN;  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/31 Oktober 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan H. Samali Ujung D.12, RT. 110 RW. 004,  
Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar  
Minggu, Kota Jakarta Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Nugraha Adi Taruna);

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014;
2. Pengalihan jenis penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota oleh Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014 (Tahanan Kota);
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014 (Tahanan Kota);
4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014 (Tahanan Kota);
5. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014 (Tahanan Kota);
6. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2014;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014 (Tahanan Rutan);
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 9 September 2014 (Tahanan Rutan);
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2014 (Tahanan Rutan);

Hal. 1 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 8 Desember 2014;
11. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 Januari 2015;
12. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015;
13. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 23 April 2015 Nomor 1620/2015/S.496.Tah.Sus/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 17 Maret 2015;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 23 April 2015 Nomor 1621/2015/S.496.Tah.Sus/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (lima puluh) hari sejak tanggal 6 Mei 2015;
16. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 3 Juli 2015 Nomor 2589/2015/S.496.Tah.Sus/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Juli 2015;
17. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 3 Juli 2015 Nomor 2590/2015/S.496.Tah.Sus/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Agustus 2015;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa:

## **PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Ir. G.T. Yudi Rahman selaku Direktur Utama PT. Nugraha Adi Taruna atau selaku Kontraktor Pelaksana berdasarkan Akta Notaris Rina Diani Moliza, S.H., Nomor 03 tanggal 10 Desember 2008 selaku penyedia jasa atau kontraktor pelaksana atas kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012 berdasarkan kontrak Nomor Surat Perjanjian Kerja/kontrak Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Anton Anton Ristyanoro selaku Direktur PT. Mitra Parahyangan Raya sebagai pelaksanakan lapangan dan Ir. Endang Suardi, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Ir. AGUS SUTYASNO, MUM., berdasarkan

Hal. 2 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 494/KPTS/M/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat TA. 2012 Pada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya selama berlangsungnya pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012 bertempat di Kelurahan Parung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, atau di Kantor Direktorat Jenderal Cipta Karya Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011 Direktorat Jenderal Cipta Karya Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Jawa Barat terdapat kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kelurahan Parung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, pagu anggaran senilai Rp8.100.000.000,00 (delapan miliar seratus juta Rupiah) yang bersumber dari APBN pada Kementerian Pekerjaan Umum yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) dengan nomor DIPA Nomor 0702/033-05.1.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011;
- Bahwa berdasarkan *Owner Estimate* (OE)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat TA. 2012 dengan nilai Rp8.065.706.000,00 (delapan miliar enam puluh lima juta tujuh ratus enam ribu Rupiah) Pada Dinas Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat TA. 2012 dengan rincian harga dan pekerjaan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Direksikeet	m <sup>2</sup>	24	982,430.00	23,578,320.00
	b. Papan Nama Proyek	Bh	1	500,000.00	500,000.00
	c. Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1	8,000,000.00	8,000,000.00
	d. Pengukuran dan positioning	Ls	1	5,000,000.00	5,000,000.00
	g. Pelaporan, dokumentasi, shop drawing, dan as built drawing	Ls	1	2,500,000.00	2,500,000.00
	h. Pembuatan barak pekerja / Gudang / Peralatan alat berat	m <sup>2</sup>	30	684,589.00	20,537,670.00
	Jumlah Total Pekerjaan Persiapan				60,115,990.00
B	PEKERJAAN BLOK LANDFILL				
I.	Pembentukan Lahan Dasar TPA				
	a. Galian Tanah Biasa Menggunakan Alat Berat	m <sup>3</sup>	31,360.00	14,221.90	445,998,882.97
	b. Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat Menggunakan Alat Berat	m <sup>3</sup>	24,918.60	8,888.06	221,477,897.94
	c. Pemindahan Sampah	m <sup>3</sup>	15,000.00	13,701.84	205,527,657.83
	d. Pemadatan tanah dasar t = 20 cm	m <sup>3</sup>	2,033.80	8,888.06	18,076,527.13
	e. Pengadaan geomembrane t = 1.5 mm	m <sup>2</sup>	12,941.00	49,500.00	640,579,500.00
	f. Pemasangan geomembrane t = 1.5 mm	m <sup>2</sup>	12,941.00	7,500.00	97,057,500.00
	g. Pengadaan geotextile non woven area landfill, t = 4 mm	m <sup>2</sup>	12,941.00	15,000.00	194,115,000.00
	h. Pemasangan geotextile non woven area landfill, t = 4 mm	m <sup>2</sup>	12,941.00	2,000.00	25,882,000.00
	i. Pengadaan lapisan pelindung batu blondos (bulat) 5-7, t = 40 cm	m <sup>3</sup>	4,067.60	205,900.00	837,518,840.00
	Sub Total Pekerjaan Pembentukan Lahan Dasar TPA				2,686,233,805.87
II.	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate Blok Landfill				
	a. Pipa Mainfold (pipa utama) Leachate HDPE 8"	m'	182.52	605,600.00	110,535,626.00
	b. Pipa Lateral Leachate HDPE 6"	m'	353.53	396,700.00	140,243,565.85
	c. Pipa Vertikal (Gaspen) HDPE 4"	m'	64.00	198,900.00	12,729,600.00
	d. Fitting - Sambungan Mainfold-Gaspen (8"/4")	Bh	5	775,200.00	3,876,000.00
	e. Fitting - Sambungan lateral-gaspen (6"/4")	Bh	16	399,000.00	6,384,000.00
	g. Ventilasi Gas Pen (penutup)	Bh	16	100,000.00	1,600,000.00
	Sub Total Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate Blok Landfill				275,368,791.85
III.	Pengadaan dan Pemasangan Geotextile Tanggul Penahan Landfill				
	a. Pengadaan Geotextile Woven t = 1.1 mm	m <sup>2</sup>	36,536.40	13,250.00	484,107,300.00
	b. Pemasangan Geotextile Woven t = 1.1 mm	m <sup>2</sup>	36,536.40	7,500.00	274,023,000.00
	Sub Total Pengadaan dan Pemasangan Geotextile Dinding Penahan Landfill				758,130,300.00
IV.	Pembuatan Sarana Pendukung Blok Landfill				
	a. Box Gas Venting	Bh	6.00	1,064,057.37	6,384,344.21
	b. Box Pertemuan Pipa HDPE 6"	Bh	10.00	728,204.05	7,282,040.50
	Sub Total Pekerjaan Sarana Pendukung Blok Landfill				13,666,384.71
	TOTAL PEKERJAAN BLOK LANDFILL				3,733,399,282.43



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)				
I.	Pembuatan 1 (satu) Unit Kolam An-Aerobik				
a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	m <sup>2</sup>	123.05	5,300.00	652,165.00
b.	Pemasangan Bouwplank	m'	40.71	37,700.00	1,534,767.00
c.	Galian Tanah Biasa	m <sup>3</sup>	309.25	14,221.90	4,398,095.11
d.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	m <sup>3</sup>	62.98	8,888.06	559,734.18
e.	Urugan Pasir Dipadatkan t=10 cm	m <sup>3</sup>	7.22	174,100.00	1,257,328.62
f.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K-100, t = 5 cm	m <sup>3</sup>	3.61	650,100.00	2,347,470.80
g.	Lantai Kolam Beton K-225, t = 15 cm	m <sup>3</sup>	10.83	1,628,700.00	17,643,404.21
h.	Plesteran 1 PC: 2 PP, t = 15 mm	m <sup>2</sup>	20.04	44,700.00	895,668.64
i.	Finishing Acian	m <sup>2</sup>	20.04	22,130.00	443,426.11
j.	Pasangan Batu Belah Dinding Kolam, Campuran 1 PC: 3 PP	m <sup>3</sup>	34.31	697,100.00	23,919,286.48
k.	Finishing Siat Pasangan Batu Kali Adukan 1 PC: 2 PP	m <sup>2</sup>	108.93	37,700.00	4,106,661.00
l.	Saluran Guter Beton Bertulang K-225	m <sup>3</sup>	0.23	1,551,145.69	362,762.49
m.	Pengadaan dan Pemasangan pipa inlet PVC Ø 4 "	m'	3.00	42,700.00	128,100.00
n.	Pengadaan dan Pemasangan pipa outlet PVC Ø 4 "	M	6.00	42,700.00	256,200.00
Sub Total Pekerjaan Kolam An-Aerobic					58,505,069.63
II.	Pembuatan 1 (satu) Unit Kolam Fakultatif				
a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	m <sup>2</sup>	110.39	5,300.00	585,067.00
b.	Pemasangan Bouwplank	m'	38.79	37,700.00	1,462,383.00
c.	Galian Tanah Biasa	m <sup>3</sup>	282.95	14,221.90	4,024,152.92
d.	Urugan pasir dipadatkan t=10 cm	m <sup>3</sup>	5.64	174,100.00	981,295.38
e.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	m <sup>3</sup>	79.79	8,888.06	709,160.17
f.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K-100, t = 5 cm	m <sup>3</sup>	2.82	650,100.00	1,832,108.36
h.	Lantai Kolam Beton K-225, t = 15 cm	m <sup>3</sup>	8.45	1,628,700.00	13,769,980.98
i.	Pasangan Batu Belah Dinding Kolam, Campuran 1 PC: 3 PP	m <sup>3</sup>	35.50	697,100.00	24,746,280.26
j.	Finishing Siat Pasangan Batu Kali Adukan 1 PC: 2 PP	m <sup>2</sup>	118.18	37,700.00	4,455,291.75
k.	Saluran Guter Beton Bertulang K-225	m <sup>3</sup>	0.23	1,551,145.69	362,762.49
l.	Plesteran 1 PC: 2 PP, t = 15 mm	m <sup>2</sup>	16.87	44,700.00	754,007.88
m.	Finishing Acian	m <sup>2</sup>	16.87	22,130.00	373,292.94
n.	Pengadaan dan Pemasangan pipa inlet PVC Ø 4 "	m'	3.00	42,700.00	128,100.00
o.	Pengadaan dan Pemasangan pipa outlet PVC Ø 4 "	m'	6.00	42,700.00	256,200.00
Sub Total Pekerjaan Kolam Fakultatif					54,440,083.13
III.	Pembuatan 1 (satu) Unit Kolam Maturasi				
a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	m <sup>2</sup>	240.10	5,300.00	1,272,530.00
b.	Pemasangan Bouwplank	M	56.71	37,700.00	2,137,967.00
c.	Galian Tanah Biasa	m <sup>3</sup>	73.87	14,221.90	1,050,577.67
d.	Urugan pasir dipadatkan t = 10 cm	m <sup>3</sup>	14.81	174,100.00	2,577,874.04
e.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	m <sup>3</sup>	76.86	8,888.06	683,157.84
f.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K-100, t = 5 cm	m <sup>3</sup>	7.40	650,100.00	4,812,969.31
g.	Lantai Kolam Beton K-225, t = 15 cm	m <sup>3</sup>	22.21	1,628,700.00	36,173,895.28
h.	Pasangan batu kali ad. 1: 3 dinding bak	m <sup>3</sup>	41.23	697,100.00	28,741,734.92



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	i.	Saluran Gutter Beton Bertulang K-225	m <sup>3</sup>	0.54	1,551,145.69	840,854.10
	j.	Plesteran 1 PC: 2 PP, t = 15 mm	m <sup>2</sup>	28.55	44,700.00	1,276,320.11
	k.	Finishing Acian	m <sup>2</sup>	28.55	22,130.00	631,878.39
	l.	Pengadaan dan Pemasangan pipa inlet PVC Ø 4 "	m'	3.00	42,700.00	128,100.00
	m.	Pengadaan dan Pemasangan pipa outlet PVC Ø 4 "	m'	6.00	42,700.00	256,200.00
	Sub Total Pekerjaan Kolam Maturasi				80,584,058.67	
IV.	Pembuatan 2 (Dua) Unit Kolam Uji Hayati					
	a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	m <sup>2</sup>	172.50	5,300.00	914,250.00
	b.	Pemasangan Bouwplank	M	76.00	37,700.00	2,865,200.00
	c.	Galian Tanah Biasa	m <sup>3</sup>	41.84	14,221.90	595,026.85
	d.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	m <sup>3</sup>	95.60	8,888.06	849,713.74
	e.	Urugan pasir dipadatkan t = 10 cm	m <sup>3</sup>	6.78	174,100.00	1,179,980.16
	f.	Pasangan Pondasi Batu Belah Campuran 1 PC: 4 PP	m <sup>3</sup>	9.45	651,400.00	6,158,856.72
	g.	Pasangan Batu Kosong (Anstamping)	m <sup>3</sup>	3.57	310,800.00	1,110,674.88
	h.	Pekerjaan Sloof 15/15 Beton Bertulang K-225 Site Mix	m <sup>3</sup>	0.43	4,526,581.70	1,935,113.68
	i.	Pekerjaan sloof 15/20 Beton Bertulang K-225 Site Mix	m <sup>3</sup>	0.54	2,953,524.83	1,594,903.41
	j.	Pekerjaan kolom 15/15 Beton Bertulang K-225 Site Mix	m <sup>3</sup>	0.55	4,301,326.46	2,358,524.83
	k.	Pekerjaan kolom 20/20 Beton Bertulang K-225 Site Mix	m <sup>3</sup>	0.18	3,369,838.00	606,570.84
	l.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K-100, t = 5 cm	m <sup>3</sup>	2.02	650,100.00	1,310,601.60
	m.	Lantai Kolam Beton K-225, t = 15 cm	m <sup>3</sup>	6.05	1,628,700.00	9,850,377.60
	n.	Pasangan 1/2 Bata Campuran Adukan 1 PC: 3 PP Dinding Kolam	m <sup>3</sup>	64.75	97,400.00	6,306,552.60
	o.	Plesteran 1 PC: 2 PP, t = 15 mm	m <sup>2</sup>	111.13	44,700.00	4,967,466.30
	p.	Bend 45° PVC Ø 4 "	Buah	2.00	106,600.00	213,200.00
	q.	Bend 45° PVC Ø 2 "	Buah	2.00	57,100.00	114,200.00
	r.	Gate Valve CI Ø 2 "	Buah	1.00	864,200.00	864,200.00
	s.	Clamp Pipa Ø 4"	Buah	1.00	45,600.00	45,600.00
	Sub Total Pekerjaan Kolam Uji Hayati				43,841,013.21	
V.	Pembuatan Sarana Penunjang IPL					
	a.	Bak Kontrol	Unit	2	332,614.63	665,229.25
	b.	Bak Pengumpul	Unit	2	1,201,794.23	2,403,588.45
	c.	Bangunan Air dan Pintu Air Single Draad, b = 30 cm; h = 50 cm	Unit	1	9,192,429.54	9,192,429.54
	d.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 60 x 60 Beton Precast Outlet Lindi	m'	28	519,872.60	14,556,432.92
	Sub Total Pekerjaan Sarana Penunjang IPL				26,817,680.16	
	TOTAL PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)				264,187,904.80	
D.	PEKERJAAN JALAN OPERASIONAL DAN SALURAN DRAINASE PELINDUNG					
I.	Pembuatan Jalan Operasional Lebar = 6 m, Panjang = 316 m					
	a.	Galian Tanah Biasa Menggunakan Alat Berat	m <sup>3</sup>	737.41	14,221.90	10,487,431.69
	b.	Pekerjaan Timbunan Tanah dari Luar	m <sup>3</sup>	487.22	48,488.06	23,624,378.80
	c.	Penyiapan Badan Jalan	m <sup>2</sup>	2,528.56	468.01	1,183,387.16
	d.	Lapis Pondasi Bawah, Agregat Kelas B; t = 30 cm	m <sup>3</sup>	266.53	193,712.54	51,629,427.92
	e.	Lapis Pondasi Atas, Agregat Kelas A; t = 15 cm	m <sup>3</sup>	133.26	236,041.59	31,455,610.17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	f.	Lean Concrete K-100, t = 5 cm	m <sup>3</sup>	94.82	650,100.00	61,643,132.10
	g.	Rigid Pavement Beton Bertulang K-350 Ready Mix (Termasuk Bekisting dll), t = 25 cm	m <sup>3</sup>	474.11	1,473,000.00	698,356,665.00
	Sub Total Pekerjaan Jalan Operasi			878,380,032.84		
II.	Pembuatan Jalan Setapak, Lebar = 1 m, Panjang = 100 m					
	a.	Urugan pasir dipadatkan t = 10 cm	m <sup>3</sup>	10.00	174,100.00	1,741,000.00
	b.	Pekerjaan Pengecoran Beton K-175 t = 10 cm	m <sup>3</sup>	10.00	792,290.00	7,922,900.00
	c.	Pasangan 1/2 Bata Campuran Adukan 1 PC: 3 PP	m <sup>2</sup>	60.00	97,400.00	5,844,000.00
	d.	Plesteran 1 PC: 4 PP, t = 15 mm	m <sup>2</sup>	135.00	42,000.00	5,670,000.00
	e.	Finishing Acian	m <sup>2</sup>	135.00	22,130.00	2,987,550.00
Sub Total Pekerjaan Jalan Setapak			24,165,450.00			
III	Pembuatan Saluran Drainase Pelindung					
	a.	Galian Drainase	m <sup>3</sup>	770.97	40,722.79	31,395,873.09
	b.	Urugan pasir dipadatkan t = 10 cm	m <sup>3</sup>	76.69	174,100.00	13,351,265.69
	c.	Perbaikan Saluran Pas. Batu (existing) 60x60	m'	96.50	169,300.00	16,337,450.00
	d.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 60 x 60 Beton Precast untuk Drainase Jalan	m'	329.73	519,872.60	171,416,346.07
	e.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch Tertutp 60 x 60 Beton Precast untuk Drainase Jalan	m'	2.50	819,787.60	2,049,469.01
	f.	Pengadaan dan Pemasangan Box Culvert uk. 60 x 60 cm Beton Precast	m'	138.29	1,131,438.81	156,463,730.74
	g.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch Tertutup 100 x 100 Beton Precast untuk Drainase	m'	278.82	1,204,530.21	335,851,571.23
	h.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 100 x 100 Beton Precast untuk Drainase	m'	18.00	1,718,101.88	30,925,833.87
	Sub Total Pembuatan Saluran Drainase			726,865,705.83		
	TOTAL PEKERJAAN JALAN DAN SALURAN DARAINASE			1,629,411,188.67		
E.	PEKERJAAN PERKUATAN TEBING					
I	Pembuatan Bronjong Perkuatan Tebing					
	a.	Galian tanah	m <sup>3</sup>	1,102.85	14,221.90	15,684,625.90
	b.	Pembuatan tanggul (kistdam sementara ) dengan karung pasir/tanah lempung, tinggi 1 m	m'	153.60	121,300.00	18,631,680.00
	c.	Pemasangan Bronjong (Gabion) Kawat 50x100x200, Diisi Batu Kosong	m <sup>3</sup>	3,565.00	440,100.00	1,568,956,500.00
	d.	Pemasangan dia. 7 - 10 cm untuk angkur bronjong	m'	1,382.00	14,000.00	19,348,000.00
	e.	Pengadaan Geotextile Non Woven, t = 1.25 mm	m <sup>2</sup>	2,020.00	11,250.00	22,725,000.00
	f.	Pemasangan Geotextile Non Woven, t = 1.25 mm	m <sup>2</sup>	2,020.00	2,000.00	4,040,000.00
	TOTAL PEKERJAAN BRONJONG PERKUATAN TEBING SUNGAI			1,649,385,805.90		

Rekapitulasi:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	60,115,990.00
B.	PEKERJAAN BLOK LANDFILL	3,733,399,282.43
C.	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)	264,187,904.80
D.	PEKERJAAN JALAN OPERASIONAL DAN SALURAN DRAINASE PELINDUNG	1,629,411,188.67
E.	PEKERJAAN PERKUATAN TEBING	1,649,385,805.90

Hal. 7 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH	7,332,460,171.80
	PPN 10 %	733,246,017.18
	TOTAL	8,065,706,188.98
	<b>TOTAL DIBULATKAN</b>	<b>8,065,706,000.00</b>

- Bahwa selanjutnya dilakukan penawaran oleh tersangka Ir. G.T. Yudi Rahman selaku Direktur Utama PT. Nugraha Adi Taruna yang dituangkan di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Harga Penawaran dari PT. NUGRAHA ADI TARUNA terhadap kegiatan dalam Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat TA. 2012 dengan senilai Rp6.687.978.000,00 (enam miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan Rupiah) pada Dinas Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat TA. 2012 tersebut adalah:

No	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Direksi Keet	m <sup>2</sup>	24.00	277,510.00	6,660,240.00
	b. Papan Nama Proyek	bh	1.00	190,100.00	190,100.00
	c. Mobilisasi dan Demobilisasi	LS	1.00	8,952,000.00	8,952,000.00
	d. Pengukuran dan positloning	LS	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	e. Pelaporan, dokumentasi, shop drawing dan as built drawing	LS	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00
	f. Pembuatab Barak Pekerja, Gudang, Peralatan alat Berat	m <sup>2</sup>	30.00	272,260.00	8,167,800.00
	TOTAL PEEKERJAAN PERSIAPAN				28,443,140.00
B	PEKERJAAN BLOK LANDFILL				
I	Pembentukan Lahan Dasar TPA				
	a. Galian tanah Biasa menggunakan alat berat	m <sup>3</sup>	31,360.00	12,890.00	404,230,400.00
	b. Pekerjaan Timbunan Tanah setempat menggunakan alat Berat	m <sup>3</sup>	24,918.60	12,460.00	301,485,756.00
	c. Pemindahan Sampah	m <sup>3</sup>	15,000.00	6,220.00	93,300,000.00
	d. Pemadatan Tanah Dasar, t = 20 cm	m <sup>3</sup>	2,003.80	2,370.00	4,820,106.00
	e. Pengadaan Geomembrane, t = 1,5 mm	m <sup>2</sup>	12,941.00	45,000.00	582,345,000.00
	f. Pemasangan Geomembrane, t = 1,5 mm	m <sup>2</sup>	12,941.00	7,250.00	93,822,250.00
	g. Pengadaan Goetextile non woven area lenddfill, t = 4 mm	m <sup>2</sup>	12,941.00	15,000.00	194,115,000.00
	h. Pemasangan Goetextile non woven area lenddfill, t = 4 mm	m <sup>2</sup>	12,941.00	3,500.00	45,293,500.00
	i. Pengadaan lapisan pelindung batu blondos (bulat) 5-7 cm, t = 40 cm	m <sup>3</sup>	4,067.60	84,350.00	343,102,060.00
	Sub Total Pekerjaan Pembentukan Lahan Dasar TPA				2,071,514,027.00
II	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate Blok Landfill				
	a. Pipa Mainfold (Pipa utama) Leachate HDPE 8"	m <sup>1</sup>	182.52	277,100.00	50,576,292.00
	b. Pipa Lateral Leachate HDPE 6"	m <sup>1</sup>	363.53	171,150.00	62,218,159.50
	c. Pipa Vartical (Gaspen) HDPE 4"	m <sup>1</sup>	64.00	81,030.00	5,185,920.00
	d. Fitting –Sambungan Mainfold – Gaspen (8"/4")	bh	5.00	136,550.00	682,750.00
	e. Fitting –Sambungan Lateral – Gaspen (8"/4")	bh	16.00	119,830.00	1,917,280.00

Hal. 8 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	f. Ventilasi Gaspen (Penutup)	bh	16.00	70,530.00	1,128,480.00
	Sub Total Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate Blok Landfill				121,708,881.50
III	Pengadaan dan Pemasangan Geotextile Taanggul Penhan Landfill				
	a. Pengadaan Geotextile Woven , t = 1,1 mm	m <sup>2</sup>	36,536.40	10,000.00	365,364,000.00
	b. Pemasangan Geotextile Woven , t = 1,1 mm	m <sup>2</sup>	36,536.40	2,500.00	91,341,000.00
	Sub Total Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Geotextile Dinding Penahan Landfill				456,705,000.00
IV	Pembuatan Sarana Pendukung Blok Landfill				
	a. Box Gas Venting	bh	6.00	849,030.00	5,094,180.00
	b. Blok Pertemuan Pipa HDPE 6"	bh	10.00	477,000.00	4,770,000.00
	Sub Total Pekerjaan Sarana Pendukung Blok Landfill				9,864,180.00
	TOTAL PEKERJAAN BLOK LANDFILL				2,659,792,133
C	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)				
I	Pembuatan 1 (satu) unit kolam An-Aerobik				
	a. Membersihkan Lapangan dan Peralatan	m <sup>2</sup>	123.05	1,930.00	237,486.50
	b. Pemasangan Bouwplank	m <sup>1</sup>	40.71	6,250.00	254,437.50
	c. Galian Tanah Biasa	m <sup>3</sup>	309.25	12,890.00	3,986,232.50
	d. Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	m <sup>3</sup>	62.98	12,940.00	814,961.20
	e. Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	m <sup>3</sup>	7.22	107,040.00	772,828.80
	f. Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	m <sup>3</sup>	3.61	473,980.00	1,711,067.80
	g. Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	m <sup>3</sup>	10.83	1,114,560.00	12,070,684.80
	h. Plesteran 1 PC: 2 PP, t = 15 cm	m <sup>2</sup>	20.04	29,780.00	596,791.20
	i. Finishing Aclan	m <sup>2</sup>	20.04	14,400.00	288,576.00
	j. Pemasangan Batu Belah Dinding Kolam, Campuran 1 PC: 3 PP	m <sup>3</sup>	34.31	497,480.00	17,068,538.80
	k. Finishing Siar Pasangan Batu Kali, adukan 1 PC: 2 PP	m <sup>2</sup>	108.93	24,450.00	2,663,338.50
	l. Saluran Gutter Beton Bertulang K.225	m <sup>3</sup>	0.23	1,135,930.00	261,263.90
	m. Pengadaan dan Pemasangan pipa Inlet PVC Ø 4"	m <sup>1</sup>	3.00	27,830.00	83,490.00
	n. Pengadaan dan Pemasangan pipa Outlet PVC Ø 4"	m <sup>1</sup>	6.00	27,830.00	166,980.00
	Sub Total Pekerjaan Kolam An-Aerobik				40,976,677.50
II	Pembuatan 1 (satu) unit kolam An-Aerobik				
	a. Membersihkan Lapangan dan Peralatan	m <sup>2</sup>	110.39	1,930.00	213,052.70
	b. Pemasangan Bouwplank	m <sup>1</sup>	38.73	6,250.00	242,437.50
	c. Galian Tanah Biasa	m <sup>3</sup>	282.95	12,890.00	3,647,225.50
	d. Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	m <sup>3</sup>	5.64	107,040.00	603,705.60
	e. Pekerjaan Timbunan Tanah setempat	m <sup>3</sup>	79.79	12,890.00	1,032,482.60
	f. Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	m <sup>3</sup>	2.82	473,980.00	1,336,623.60
	g. Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	m <sup>3</sup>	8.45	1,114,560.00	9,418,032.00
	h. Pemasangan Batu Belah Dinding Kolam, Campuran 1 PC: 3 PP	m <sup>3</sup>	35.50	497,480.00	17,660,540.00
	i. Finishing Siar Pasangan Batu Kali, adukan 1 PC: 2 PP	m <sup>2</sup>	118.18	24,450.00	2,889,501.00
	j. Saluran Gutter Beton Bertulang K.225	m <sup>3</sup>	0.23	1,135,930.00	261,263.90
	k. Plesteran 1 PC: 2 PP, t = 15 cm	m <sup>2</sup>	16.87	29,780.00	205,388.60
	l. Finishing Aclan	m <sup>2</sup>	16.87	14,400.00	242,928.00
	m. Pengadaan dan Pemasangan pipa Inlet PVC Ø 4"	m <sup>1</sup>	3.00	27,830.00	83,490.00
	n. Pengadaan dan Pemasangan pipa Outlet PVC Ø 4"	m <sup>1</sup>	6.00	27,830.00	166,980.00
	Sub Total Pekerjaan Kolam An-Aerobik				38,300,651.00

Hal. 9 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Membersihkan Lapangan dan Peralatan	m <sup>2</sup>	240.10	1,930.00	463,393.00
	b. Pemasangan Bouwplank	m <sup>1</sup>	56.71	6,250.00	354,437.50
	c. Galian Tanah Biasa	m <sup>3</sup>	73.87	12,890.00	952,184.30
	d. Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	m <sup>3</sup>	14.81	107,040.00	1,585,262.40
	e. Pekerjaan Timbunan Tanah setempat	m <sup>3</sup>	76.86	12,940.00	994,568.40
	f. Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	m <sup>3</sup>	7.40	473,980.00	3,507,425.00
	g. Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	m <sup>3</sup>	22.21	1,114,560.00	24,754,377.60
	h. Pemasangan Batu Belah Dinding Kolam, Campuran 1 PC: 3 PP (Dinding bak)	m <sup>3</sup>	41.23	497,480.00	20,511,100.40
	i. Saluran Gutter Beton Bertulang K.225	m <sup>3</sup>	0.54	1,135,930.00	613,402.20
	j. Plesteran 1 PC: 2 PP, t = 15 cm	m <sup>2</sup>	28.55	29,780.00	850,219.00
	k. Finishing Acian	m <sup>2</sup>	28.55	14,400.00	411,120.00
	l. Pengadaan dan Pemasangan pipa Inlet PVC Ø 4"	m <sup>1</sup>	3.00	27,830.00	83,490.00
	m. Pengadaan dan Pemasangan pipa Outlet PVC Ø 4"	m <sup>1</sup>	6.00	27,830.00	166,980.00
	Sub Total Pekerjaan Kolam Maturasi				55,247,986.80
IV	Pembuatan 2 (dua) unit Kolam Uji Hayati				
	a. Membersihkan Lapangan dan Peralatan	m <sup>2</sup>	172.50	1,930.00	332,925.00
	b. Pemasangan Bouwplank	m <sup>1</sup>	76.00	6,250.00	475,000.00
	c. Galian Tanah Biasa	m <sup>3</sup>	41.48	12,890.00	539,317.60
	d. Pekerjaan Timbunan Tanah setempat	m <sup>3</sup>	95.60	12,940.00	1,237,064.00
	e. Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	m <sup>3</sup>	6.78	107,040.00	725,731.20
	f. Pondasi Batu Belah, Campuran 1 PC: 4 PP	m <sup>3</sup>	9.45	433,560.00	4,097,142.00
	g. Pasangan Batu Kosong (asnstampling)	m <sup>3</sup>	3.57	188,670.00	673,551.90
	h. Pekerjaan Sloof 15/15 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	m <sup>3</sup>	0.43	4,781,980.00	2,056,251.40
	i. Pekerjaan Sloof 15/20 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	m <sup>3</sup>	0.54	2,775,280.00	1,498,651.20
	j. Pekerjaan Kolom 15/15 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	m <sup>3</sup>	0.55	3,482,000.00	1,915,100.00
	k. Pekerjaan Kolom 20/20 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	m <sup>3</sup>	0.18	2,530,740.00	455,533.20
	l. Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	m <sup>3</sup>	2.02	473,980.00	957,439.60
	m. Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	m <sup>3</sup>	6.05	1,114,560.00	6,743,088.00
	n. Pasangan 1/2 Bata, Campuran 1 PC: 3 PP (dinding kolam)	m <sup>3</sup>	64.75	581,030.00	37,621,692.50
	o. Plesteran 1 PC: 2 PP, t = 15 cm	m <sup>2</sup>	111.13	29,780.00	3,309,451.40
	p. Bend 45° PVC Ø 4"	bh	2.00	50,000.00	100,000.00
	q. Bend 45° PVC Ø 2"	bh	2.00	30,000.00	60,000.00
	r. Gate Valve CI Ø 2"	bh	1.00	750,000.00	750,000.00
	s. Clamp Pipa Ø 4"	bh	1.00	50,000.00	50,000.00
	Sub Total Pekerjaan Kolam Uji Hayati				63,597,939.00
V	Pembuatan Sarana Penujang IPL				
	a. Membersihkan Lapangan dan Peralatan	Unit	2.00	203,040.00	406,080.00
	b. Pemasangan Bouwplank	Unit	2.00	804,940.00	1,609,880.00
	c. Galian Tanah Biasa	Unit	1.00	2,402,130.00	2,402,130.00
	d. Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	m <sup>1</sup>	38.00	689,760.00	19,313,280.00
	Sub Total Pekerjaan Sarana Penunjang IPL				23,731,370.00
	TOTAL PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)				221,854,624.30
D	PEKERJAAN JALAN OPSRIONALDAN SALURAN DRAINASE PELINDUNG				
I	Pembuatan Jalan Oprasional , Lebar = 6 m, Panjang = 316 m				
	a. Galian Tanah Biasa Menggunakan Alat Berat	m <sup>3</sup>	737.41	12,890.00	9,505,214.90
	b. Pekerjaan Timbunan Tanah Dari Luar	m <sup>3</sup>	487.22	145,670.00	70,973,337.40
	c. Menyiapan Badan Jalan	m <sup>2</sup>	2,528.56	1,300.00	3,287,128.00
	d. Lapis Pondasi Bawah, Agregat	m <sup>3</sup>	266.53	152,030.00	40,520,555.90

Hal. 10 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kelas B, t = 30 cm				
	e. Lapis Pondasi Atas, Agregat Kelas A, t = 15 cm	m <sup>3</sup>	133.26	166,860.00	22,235,763.60
	f. Lean Concrete K. 100, t = 5 cm	m <sup>3</sup>	94.82	473,980.00	44,942,783.60
	g. Rigid Pavement Beton Bertulang K.350 Ready Mix (termasuk bekisting, dll), t = 25 cm	m <sup>3</sup>	474.11	1,252,530.00	583,836,998.30
	Sub Total Pekerjaan Jalan Oprasi				785,301,781.70
II	Pembuatan Jalan Setapak, Lebar = 1 m, Panjang = 100 m				
	a. Urugan Pasir Dipadatkan t = 10 cm	m <sup>3</sup>	10.00	107,040.00	1,070,400.00
	b. Pekerjaan pengecoran Beton K.175, t = 10 cm	m <sup>3</sup>	10.00	577,060.00	5,770,600.00
	c. Pasangan 1/2 Bata, Campuran 1 PC: 3 PP	m <sup>2</sup>	60.00	58,100.00	3,486,000.00
	d. Plesteran 1 PC: 4 PP, t = 15 mm	m <sup>2</sup>	135.00	25,470.00	3,438,450.00
	e. Finishing Aclan	m <sup>2</sup>	135.00	14,400.00	1,944,000.00
	Sub Total Pekerjaan Jalan Setapak				15,709,450.00
III	Pembuatan Saluran Drainase Pelindung				
	a. Galian Drainase (dengan alat berat)	m <sup>2</sup>	770.97	12,890.00	9,937,803.30
	b. Urugan Pasir Dipadatkan t = 10 cm	m <sup>2</sup>	76.69	107,040.00	8,208,897.60
	c. Perbaikan Saluran Pasangan Batu (existing) 60 x 60	m <sup>1</sup>	96.50	119,410.00	11,523,065.00
	d. Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 60 x 60 Beton Precast untuk Drainase Jalan	m <sup>1</sup>	329.73	689,760.00	227,434,564.80
	e. Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch Tertutup 60 x 60 Beton Precast untuk Drainase Jalan	m <sup>1</sup>	2.50	1,019,580.00	2,547,850.00
	f. Pengadaan dan Pemasangan Box Culvert uk. 60 x 60 Beton Precast	m <sup>1</sup>	138.29	1,609,580.00	222,588,818.20
	g. Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch Tertutup 100 x 100 Beton Precast untuk Drainase Lingkungan	m <sup>1</sup>	728.82	2,413,220.00	672,854,000.40
	h. Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 100 x 100 Beton Precast untuk Drainase Lingkungan	m <sup>1</sup>	18.00	1,762,340.00	31,722,120.00
	Sub Total Pekerjaan Pembuatan Saluran Drainase				1,186,817,119.30
	TOTAL PEKERJAAN JALAN DAN SALURAN DRAINASE				1,987,828,351.00
E	PEKERJAAN PERKUATAN TEBING				
I	Pembuatan Bronjong Perkuatan Tebing				
	a. Galian Tanah (dengan alat berat)	m <sup>3</sup>	1,102.85	12,890.00	14,215,736.50
	b. Pembuatan Tanggul (kistdam sementara) dengan karung pasir/tanah lempung, tinggi = 1 m	m <sup>1</sup>	153.60	85,100.00	13,071,360.00
	c. Pemasangan Bronjong (gabion) kawat 50 x 100 x 200, Diisi Batu Kosong	m <sup>3</sup>	3,565.00	312,760.00	1,114,989,400.00
	d. Pemasangan Dolken dla. 7-10 cm untuk angkur Bronjong	m <sup>1</sup>	1,382.00	11,760.00	16,252,320.00
	e. Pengadaan Geotextile non woven, t = 1,25 mm	m <sup>2</sup>	2,020.00	9,150.00	18,483,000.00
	f. Pemasangan Geotextile non woven, t = 1,25 mm	m <sup>2</sup>	2,020.00	2,500.00	5,050,000.00
	TOTAL PEKERJAAN BRONJONG PERKUATAN TEBING SUNGAI				1,182,061,816.50
	Real Cost				6,079,980,065.30

## Rekapitulasi:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	28,443,140.00
B.	PEKERJAAN BLOK LANDFILL	2,659,792,133.50
C.	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)	221,854,624.30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.	PEKERJAAN JALAN OPERASIONAL DAN SALURAN DRAINASE PELINDUNG	1,987,828,351.00
E.	PEKERJAAN PERKUATAN TEBING	1,182,061,816.30
JUMLAH		6,079,980,065.30
PPN 10 %		607,998,006.53
TOTAL		6,687,978,071.83
TOTAL DIBULATKAN		6,687,978,000.00
Terbilang	enam miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah.	

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk sehingga sebagai Pemenang Pekerjaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong Kabupaten Subang adalah PT. Nugraha Adi Taruna berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor KU.03.01/PEN/ULP-PPLP/70 L tanggal 28 Juni 2012 dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong dengan koreksi aritmatik senilai Rp6.651.199.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat TA.2012 yaitu:

NO	URAIAN PEKERJAAN		KONTRAK			
			VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
					( Rp )	( Rp )
	a.	Direksi Keet	24.00	m <sup>2</sup>	277,510.00	6,660,240.00
	b.	Papan Nama Proyek	1.00	bh	190,100.00	190,100.00
	c.	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	LS	8,925,000.00	8,925,000.00
	d.	Pengukuran dan positioning	1.00	LS	2,000,000.00	2,000,000.00
	e.	Pelaporan, dokumentasi, shop drawing dan as built drawing	1.00	LS	2,500,000.00	2,500,000.00
	f.	Pembuatan Barak Pekerja, Gudang, Peralatan alat Berat	30.00	m <sup>2</sup>	272,260.00	8,167,800.00
	TOTAL PEKERJAAN PERSIAPAN					28,443,140.00
B	PEKERJAAN BLOK LANDFILL					
I	Pembentukan Lahan Dasar TPA					
	a.	Galian tanah Biasa menggunakan alat Berat	31,360.00	m <sup>3</sup>	12,890.00	404,230,400.00
	b.	Pekerjaan Timbunan Tanah setempat menggunakan Alat Berat	24,918.60	m <sup>3</sup>	12,460.00	310,485,756.00
	c.	Penataan sampah	15,000.00	m <sup>3</sup>	6,220.00	93,300,000.00
	d.	Pemadatan Tanah Dasar , t = 20 cm	2,033.80	m <sup>3</sup>	2,370.00	4,820,106.00
	e.	Pengadaan Geomembrane, t = 1,5 mm	12,941.00	m <sup>2</sup>	45,000.00	582,345,000.00
	f.	Pemasangan Geomembrane, t = 1,5 mm	12,941.00	m <sup>2</sup>	7,250.00	93,822,250.00
	g.	Pengadaan Geotextile non woven area landfill, t = 4 mm	12,941.00	m <sup>2</sup>	15,000.00	194,115,000.00
	h.	Pemasangan Geotextile non woven area landfill, t = 4 mm	12,941.00	m <sup>2</sup>	3,500.00	45,293,500.00
	i.	Pengadaan lap. Pelindung Batu blondos (bulat) 5-7 cm, t = 25 cm	4,067.60	m <sup>3</sup>	84,350.00	343,102,060.00

Hal. 12 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub Total				2,071,514,072.00
II	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate Blok Landfill				
a.	Pipa Mainfold (pipa utama) Leachate HDPE 8"	182.52	m'	277,100.00	50,576,292.00
b.	Pipa Lateral Leachate HDPE 6"	353.53	m'	171,150.00	60,506,659.50
c.	Pipa Vertical (Gaspen) HDPE 4"	64.00	m'	81,030.00	5,185,920.00
d.	Fitting - Sambungan Mainfold - Gaspen ( 8" / 4" )	5.00	bh	136,550.00	682,750.00
e.	Fitting - Sambungan Lateral - Gaspen ( 6" / 4" )	16.00	bh	119,830.00	1,917,280.00
f.	Ventilasi Gaspen (penutup)	16.00	bh	70,530.00	1,128,480.00
	Sub Total				119,997,304.08
III	Pengadaan & Pemasangan Geotextile Tanggul Penahan Landfill				
a.	Pengadaan Geotextile Woven , t = 1,1 mm	36,536.40	m <sup>2</sup>	10,000.00	365,364,000.00
b.	Pemasangan Geotextile Woven , t = 1,1 mm	36,536.40	m <sup>2</sup>	2,500.00	91,341,000.00
	Sub Total				456,705,000.00
IV	Pembuatan Sarana Pendukung Blok Landfill				
a.	Box Gas Venting	6.00	bh	849,030.00	5,094,180.00
b.	Box Pertemuan Pipa HDPE 6"	10.00	bh	477,000.00	4,770,000.00
	Sub Total				9,864,180.00
	TOTAL PEKERJAAN BLOK LANDFILL				2,658,080,556.08
C	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI ( IPL )				
I	Pembuatan 1 (satu) unit Kolam An-Aerobik				
a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	123.05	m <sup>2</sup>	1,930.00	237,486.50
b.	Pemasangan Bouwplank	40.71	m'	6,250.00	254,437.50
c.	Galian Tanah Biasa	309.25	m <sup>3</sup>	12,890.00	3,986,206.72
d.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	62.98	m <sup>3</sup>	12,940.00	814,909.44
e.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	7.22	m <sup>3</sup>	107,040.00	773,029.61
f.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	3.61	m <sup>3</sup>	473,980.00	1,711,512.40
g.	Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	10.83	m <sup>3</sup>	1,114,560.00	12,073,821.21
h.	Plesteran 1 PC: 2 PP, t = 15 mm	20.04	m <sup>2</sup>	29,780.00	596,711.68
i.	Finishing Acian	20.04	m <sup>2</sup>	14,400.00	288,537.55
j.	Pasangan Batu Belah Dinding Kolam, campuran 1 PC: 3 PP	34.31	m <sup>3</sup>	497,480.00	17,069,812.99
k.	Finishing Siat Pasangan Batu Kali, adukan 1 PC: 2 PP	108.93	m <sup>2</sup>	24,450.00	2,663,338.50
l.	Saluran Gutter Beton Bertulang K.225	0.23	m <sup>3</sup>	1,135,930.00	265,657.06
m.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Inlet PVC Ø 4"	3.00	m'	27,830.00	83,490.00
n.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Outlet PVC Ø 4"	6.00	m'	27,830.00	166,980.00

Hal. 13 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub Total				40,985,931.15
II	Pembuatan 1 (satu) unit Kolam Fakultatif				
a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	110.39	m <sup>2</sup>	1,930.00	213,052.70
b.	Pemasangan Bouwplank	38.79	m'	6,250.00	242,437.50
c.	Galian Tanah Biasa	282.95	m <sup>3</sup>	12,890.00	3,647,284.79
d.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	5.64	m <sup>3</sup>	107,040.00	603,319.12
e.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	79.79	m <sup>3</sup>	12,940.00	1,032,456.72
f.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	2.82	m <sup>3</sup>	473,980.00	1,335,767.91
g.	Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	8.45	m <sup>3</sup>	1,114,560.00	9,423,141.16
h.	Pasangan Batu Belah Dinding Kolam, campuran 1 PC: 3 PP	35.50	m <sup>3</sup>	497,480.00	17,659,990.68
i.	Finishing Siat Pasangan Batu Kali, adukan 1 PC: 2 PP	118.18	m <sup>2</sup>	24,450.00	2,889,439.88
j.	Saluran Gutter Beton Bertulang K.225	0.23	m <sup>3</sup>	1,135,930.00	265,657.06
k.	Plesteran 1 PC: 2 PP, t = 15 mm	16.87	m <sup>2</sup>	29,780.00	502,334.56
l.	Finishing Acian	16.87	m <sup>2</sup>	14,400.00	242,901.87
m.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Inlet PVC Ø 4"	3.00	m'	27,830.00	83,490.00
n.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Outlet PVC Ø 4"	6.00	m'	27,830.00	166,980.00
	Sub Total				38,308,253.94
III	Pembuatan 1 (satu) unit Kolam Maturasi				
a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	240.10	m <sup>2</sup>	1,930.00	463,393.00
b.	Pemasangan Bouwplank	56.71	m'	6,250.00	354,437.50
c.	Galian Tanah Biasa	73.87	m <sup>3</sup>	12,890.00	952,189.46
d.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	14.81	m <sup>3</sup>	107,040.00	1,584,926.12
e.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	76.86	m <sup>3</sup>	12,940.00	994,600.29
f.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	7.40	m <sup>3</sup>	473,980.00	3,509,077.36
g.	Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	22.21	m <sup>3</sup>	1,114,560.00	24,754,698.06
h.	Pasangan Batu Kali, campuran 1 PC: 3 PP (dinding bak)	41.23	m <sup>3</sup>	497,480.00	20,511,315.86
i.	Saluran Gutter Beton Bertulang K.225	0.54	m <sup>3</sup>	1,135,930.00	615,771.56
j.	Plesteran 1 PC: 2 PP, t = 15 mm	28.55	m <sup>2</sup>	29,780.00	850,309.01
k.	Finishing Acian	28.55	m <sup>2</sup>	14,400.00	411,163.53
l.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Inlet PVC Ø 4"	3.00	m'	27,830.00	83,490.00
m.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Outlet PVC Ø 4"	6.00	m'	27,830.00	166,980.00
	Sub Total				55,252,351.74
IV	Pembuatan 2 (dua) unit Kolam Uji Hayati				
a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	172.50	m <sup>2</sup>	1,930.00	332,925.00
b.	Pemasangan Bouwplank	76.00	m'	6,250.00	475,000.00
c.	Galian Tanah Biasa	41.84	m <sup>3</sup>	12,890.00	539,301.67
d.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	95.60	m <sup>3</sup>	12,940.00	1,237,086.77
e.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	6.78	m <sup>3</sup>	107,040.00	725,474.30

Hal. 14 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	f.	Pondasi Batu Belah, campuran 1 PC: 4 PP	9.45	m <sup>3</sup>	433,560.00	4,099,223.09
	g.	Pasangan Batu Kosong (aanstamping)	3.57	m <sup>3</sup>	188,670.00	674,231.11
	h.	Pekerjaan Sloof 15/15 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	0.43	m <sup>3</sup>	4,781,980.00	2,044,296.45
	i.	Pekerjaan Sloof 15/20 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	0.54	m <sup>3</sup>	2,775,280.00	1,498,651.20
	j.	Pekerjaan Kolom 15/15 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	0.55	m <sup>3</sup>	3,482,000.00	1,909,267.66
	k.	Pekerjaan Kolom 20/20 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	0.18	m <sup>3</sup>	2,530,740.00	455,533.20
	l.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	2.02	m <sup>3</sup>	473,980.00	955,543.68
	m.	Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	6.05	m <sup>3</sup>	1,114,560.00	6,740,858.88
	n.	Pasangan 1/2 Bata, campuran 1 PC: 3 PP (dinding Kolam)	64.75	m <sup>3</sup>	581,030.00	37,621,111.47
	o.	Plesteran 1 PC: 2 PP, t = 15 mm	111.13	m <sup>2</sup>	29,780.00	3,309,421.62
	p.	Bend 45° PVC Ø 4"	2.00	bh	50,000.00	100,000.00
	q.	Bend 45° PVC Ø 2"	2.00	bh	30,000.00	60,000.00
	r.	Gate Valve CI Ø 2"	1.00	bh	750,000.00	750,000.00
	s.	Clamp Pipa Ø 4"	1.00	bh	50,000.00	50,000.00
		Sub Total				63,577,926.10
V		Pembuatan Sarana Penunjang IPL				
	a.	Bak Kontrol	2.00	Unit	203,040.00	406,080.00
	b.	Bak Pengumpul	2.00	Unit	804,940.00	1,609,880.00
	c.	Bangunan Air dan Pintu Air Single Draad, b = 30 cm, h = 50 cm	1.00	Unit	2,402,130.00	2,402,130.00
	d.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 60x60 Beton Precast Lindi	28.00	m'	689,760.00	19,313,280.00
		Sub Total				23,731,370.00
		TOTAL PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI ( IPL )				221,855,832.94
D		PEK. JALAN OPERASIONAL & SAL. DRAINASE PELINDUNG				
I		Pembuatan Jalan Operasional , Lebar = 6 m, Panjang = 316				
	a.	Galian tanah Biasa menggunakan alat Berat	737.41	m <sup>3</sup>	12,890.00	9,505,267.54
	b.	Pekerjaan Timbunan Tanah dari luar	487.22	m <sup>3</sup>	145,670.00	70,973,422.84
	c.	Penyiapan Badan jalan	2,528.56	m <sup>2</sup>	1,300.00	3,287,128.00
	d.	Lapis Pondasi Bawah, Agregat Kelas B, t = 30 cm	266.53	m <sup>3</sup>	152,030.00	40,519,947.78
	e.	Lapis Pondasi Atas , Agregat Kelas A, t = 15 cm	133.26	m <sup>3</sup>	166,860.00	2,223,624.18
	f.	Lean Concrete K.100, t = 5 cm	94.82	m <sup>3</sup>	473,980.00	44,943,257.58
	g.	Rigid Pavement Beton Bertulang K.350 Ready Mix ( t = 25 cm )	474.11	m <sup>3</sup>	1,252,530.00	593,830,735.65
		Sub Total				785,296,023.57
I.a		Pembuatan Jalan Operasional , Lebar = 6 m, Panjang = 324 m				
	a.	Galian tanah Biasa menggunakan alat Berat		m <sup>3</sup>		
	b.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat		m <sup>3</sup>		
	c.	Penyiapan Badan jalan		m <sup>2</sup>		
	d.	Lapis Pondasi Bawah, Agregat Kelas B, t = 30 cm		m <sup>3</sup>		
	e.	Lapis Pondasi Atas , Agregat Kelas A,		m <sup>3</sup>		

Hal. 15 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	t = 15 cm				
f.	Lean Concrete K.100, t = 5 cm		m <sup>3</sup>		
g.	Rigid Pavement Beton Bertulang K.350 Ready Mix (t = 25 cm)		m <sup>3</sup>		
	Sub Total				
II	Pembuatan Jalan Setapak, Lebar = 1 m, Panjang = 108 m				
a.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	10.00	m <sup>3</sup>	107,040.00	1,070,400.00
b.	Pekerjaan Pengecoran Beton K.175, t = 10 cm	10.00	m <sup>3</sup>	577,060.00	5,770,600.00
c.	Pasangan 1/2 Bata, campuran 1 PC: 3 PP	60.00	m <sup>2</sup>	58,100.00	3,486,000.00
d.	Plesteran 1 PC: 4 PP, t = 15 mm	135.00	m <sup>2</sup>	25,470.00	3,438,450.00
e.	Finishing Acian	135.00	m <sup>2</sup>	14,400.00	1,944,000.00
f.	Galian Tanah ( Dengan alat berat )		m <sup>3</sup>		
	Sub Total				15,709,450.00
III	Pembuatan Saluran Drainase Pelindung				
a.	Galian Drainase	770.97	m <sup>3</sup>	12,890.00	9,937,748.15
b.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	76.69	m <sup>3</sup>	107,040.00	8,208,612.75
c.	Perbaikan Saluran Pasangan Batu (existing) 60 x 60	96.50	m'	119,410.00	11,523,065.00
d.	Pengadaan & Pemas. U-Ditch 60x60 Beton Precast	329.73	m'	689,760.00	227,432,909.38
e.	Pengadaan & Pemas. U-Ditch Tertutup 60x60 Beton Precast	2.50	m'	1,019,140.00	2,547,850.00
f.	Pengadaan & Pemasangan Box Culvert uk. 60x60 Beton Precast	138.29	m'	1,609,580.00	222,584,633.29
g.	Pengadaan & Pemasangan U-Ditch Tertutup 100x100 Beton Precast	278.82	m'	2,413,220.00	672,862,929.31
h.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 100x100 Beton Precast	18.00	m'	1,762,340.00	31,722,120.00
i.	Bak Kontrol	-	Bh	203,040.00	-
	Sub Total				1,155,097,747.87
	TOTAL PEK. JALAN OPERASIONAL & SAL. DRAINASE PELINDUNG				1,956,103,221.44
E	PEKERJAAN PERKUATAN TEBING				
I	Pembuatan Bronjong Perkuatan Tebing				
a.	Galian Tanah (dengan alat berat)	m <sup>3</sup>	1,102.85	12,890.00	14,215,736.50
b.	Pembuatan Tanggul (kistdam sementara) dengan karung pasir/tanah lempung, tinggi = 1 m	m'	153.60	85,100.00	13,071,360.00
c.	Pemasangan Bronjong (gabion) kawat 50 x 100 x 200, Diisi Batu Kosong	m <sup>3</sup>	3,565.00	312,760.00	1,114,989,400.00
d.	Pemasangan Dolken dla. 7-10 cm untuk angkur Bronjong	m'	1,382.00	11,760.00	16,252,320.00
e.	Pengadaan Geotextile non woven, t = 1,25 mm	m <sup>2</sup>	2,020.00	9,150.00	18,483,000.00
f.	Pemasangan Geotextile non woven, t = 1,25 mm	m <sup>2</sup>	2,020.00	2,500.00	5,050,000.00
	TOTAL PEKERJAAN BRONJONG PERKUATAN TEBING SUNGAI				1,182,061,816.50

## Rekapitulasi:

	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	28,443,140.00
B.	PEKERJAAN BLOK LANDFILL	2,658,080,556.08



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)	221,855,832.94
D.	PEKERJAAN JALAN OPERASIONAL DAN SALURAN DRAINASE PELINDUNG	1,956,103,221.44
E.	PEKERJAAN PERKUATAN TEBING	1,182,061,816.30
	JUMLAH	6,046,544,566.95
	PPN 10 %	604,654,456.70
	TOTAL	6,651,199,023.65
	TOTAL DIBULATKAN	6,651,199,000.00
Terbilang	enam miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah.	

- Bahwa selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kerja/kontrak Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. G.T. Yudi Rahman selaku Direktur Utama PT. Nugraha Adi Taruna atau sebagai Pihak Kedua dengan saksi Ir. Endang Suardi, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau sebagai Pihak Pertama dengan nilai kontrak Rp6.651.199.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) dengan masa pelaksanaan selama 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat TA. 2012 yaitu:

NO	URAIAN PEKERJAAN		KONTRAK			
			VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
					( Rp )	( Rp )
	a.	Direksi Keet	24.00	m <sup>2</sup>	277,510.00	6,660,240.00
	b.	Papan Nama Proyek	1.00	bh	190,100.00	190,100.00
	c.	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	LS	8,925,000.00	8,925,000.00
	d.	Pengukuran dan positioning	1.00	LS	2,000,000.00	2,000,000.00
	e.	Pelaporan, dokumentasi, shop drawing dan as built drawing	1.00	LS	2,500,000.00	2,500,000.00
	f.	Pembuatan Barak Pekerja, Gudang, Peralatan alat Berat	30.00	m <sup>2</sup>	272,260.00	8,167,800.00
		TOTAL PEKERJAAN PERSIAPAN				28,443,140.00
B	PEKERJAAN BLOK LANDFILL					
I	Pembentukan Lahan Dasar TPA					
	a.	Galian tanah Biasa menggunakan alat Berat	31,360.00	m <sup>3</sup>	12,890.00	404,230,400.00
	b.	Pekerjaan Timbunan Tanah setempat menggunakan Alat Berat	24,918.60	m <sup>3</sup>	12,460.00	310,485,756.00
	c.	Penataan sampah	15,000.00	m <sup>3</sup>	6,220.00	93,300,000.00
	d.	Pemadatan Tanah Dasar , t = 20 cm	2,033.80	m <sup>3</sup>	2,370.00	4,820,106.00
	e.	Pengadaan Geomembrane, t = 1,5 mm	12,941.00	m <sup>2</sup>	45,000.00	582,345,000.00
	f.	Pemasangan Geomembrane, t = 1,5 mm	12,941.00	m <sup>2</sup>	7,250.00	93,822,250.00
	g.	Pengadaan Geotextile non woven area landfill, t = 4 mm	12,941.00	m <sup>2</sup>	15,000.00	194,115,000.00

Hal. 17 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	h.	Pemasangan Geotextile non woven area landfill, t = 4 mm	12,941.00	m <sup>2</sup>	3,500.00	45,293,500.00
	i.	Pengadaan lap. Pelindung Batu blondos (bulat) 5-7 cm, t = 25 cm	4,067.60	m <sup>3</sup>	84,350.00	343,102,060.00
		Sub Total				2,071,514,072.00
II		Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate Blok Landfill				
	a.	Pipa Mainfold (pipa utama) Leachate HDPE 8"	182.52	m'	277,100.00	50,576,292.00
	b.	Pipa Lateral Leachate HDPE 6"	353.53	m'	171,150.00	60,506,659.50
	c.	Pipa Vertical (Gaspen) HDPE 4"	64.00	m'	81,030.00	5,185,920.00
	d.	Fitting - Sambungan Mainfold - Gaspen ( 8" / 4" )	5.00	bh	136,550.00	682,750.00
	e.	Fitting - Sambungan Lateral - Gaspen ( 6" / 4" )	16.00	bh	119,830.00	1,917,280.00
	f.	Ventilasi Gaspen (penutup)	16.00	bh	70,530.00	1,128,480.00
		Sub Total				119,997,304.08
III		Pengadaan & Pemasangan Geotextile Tanggul Penahan Landfill				
	a.	Pengadaan Geotextile Woven , t = 1,1 mm	36,536.40	m <sup>2</sup>	10,000.00	365,364,000.00
	b.	Pemasangan Geotextile Woven , t = 1,1 mm	36,536.40	m <sup>2</sup>	2,500.00	91,341,000.00
		Sub Total				456,705,000.00
IV		Pembuatan Sarana Pendukung Blok Landfill				
	a.	Box Gas Venting	6.00	bh	849,030.00	5,094,180.00
	b.	Box Pertemuan Pipa HDPE 6"	10.00	bh	477,000.00	4,770,000.00
		Sub Total				9,864,180.00
		TOTAL PEKERJAAN BLOK LANDFILL				2,658,080,556.08
C		PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI ( IPL )				
I		Pembuatan 1 (satu) unit Kolam An-Aerobik				
	a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	123.05	m <sup>2</sup>	1,930.00	237,486.50
	b.	Pemasangan Bouwplank	40.71	m'	6,250.00	254,437.50
	c.	Galian Tanah Biasa	309.25	m <sup>3</sup>	12,890.00	3,986,206.72
	d.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	62.98	m <sup>3</sup>	12,940.00	814,909.44
	e.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	7.22	m <sup>3</sup>	107,040.00	773,029.61
	f.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	3.61	m <sup>3</sup>	473,980.00	1,711,512.40
	g.	Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	10.83	m <sup>3</sup>	1,114,560.00	12,073,821.21
	h.	Plesteran 1 PC: 2 PP, t = 15 mm	20.04	m <sup>2</sup>	29,780.00	596,711.68
	i.	Finishing Acian	20.04	m <sup>2</sup>	14,400.00	288,537.55
	j.	Pasangan Batu Belah Dinding Kolam, campuran 1 PC: 3 PP	34.31	m <sup>3</sup>	497,480.00	17,069,812.99
	k.	Finishing Siat Pasangan Batu Kali, adukan 1 PC: 2 PP	108.93	m <sup>2</sup>	24,450.00	2,663,338.50
	l.	Saluran Gutter Beton Bertulang K.225	0.23	m <sup>3</sup>	1,135,930.00	265,657.06
	m.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Inlet PVC Ø 4"	3.00	m'	27,830.00	83,490.00
	n.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Outlet PVC Ø 4"	6.00	m'	27,830.00	166,980.00
		Sub Total				40,985,931.15

Hal. 18 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II	Pembuatan 1 (satu) unit Kolam Fakultatif				
a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	110.39	m <sup>2</sup>	1,930.00	213,052.70
b.	Pemasangan Bouwplank	38.79	m'	6,250.00	242,437.50
c.	Galian Tanah Biasa	282.95	m <sup>3</sup>	12,890.00	3,647,284.79
d.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	5.64	m <sup>3</sup>	107,040.00	603,319.12
e.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	79.79	m <sup>3</sup>	12,940.00	1,032,456.72
f.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	2.82	m <sup>3</sup>	473,980.00	1,335,767.91
g.	Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	8.45	m <sup>3</sup>	1,114,560.00	9,423,141.16
h.	Pasangan Batu Belah Dinding Kolam, campuran 1 PC: 3 PP	35.50	m <sup>3</sup>	497,480.00	17,659,990.68
i.	Finishing Slar Pasangan Batu Kali, adukan 1 PC: 2 PP	118.18	m <sup>2</sup>	24,450.00	2,889,439.88
j.	Saluran Guter Beton Bertulang K.225	0.23	m <sup>3</sup>	1,135,930.00	265,657.06
k.	Plesteran 1 PC: 2 PP, t = 15 mm	16.87	m <sup>2</sup>	29,780.00	502,334.56
l.	Finishing Acian	16.87	m <sup>2</sup>	14,400.00	242,901.87
m.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Inlet PVC Ø 4"	3.00	m'	27,830.00	83,490.00
n.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Outlet PVC Ø 4"	6.00	m'	27,830.00	166,980.00
	Sub Total				38,308,253.94
III	Pembuatan 1 (satu) unit Kolam Maturasi				
a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	240.10	m <sup>2</sup>	1,930.00	463,393.00
b.	Pemasangan Bouwplank	56.71	m'	6,250.00	354,437.50
c.	Galian Tanah Biasa	73.87	m <sup>3</sup>	12,890.00	952,189.46
d.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	14.81	m <sup>3</sup>	107,040.00	1,584,926.12
e.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	76.86	m <sup>3</sup>	12,940.00	994,600.29
f.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	7.40	m <sup>3</sup>	473,980.00	3,509,077.36
g.	Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	22.21	m <sup>3</sup>	1,114,560.00	24,754,698.06
h.	Pasangan Batu Kali, campuran 1 PC: 3 PP (dinding bak)	41.23	m <sup>3</sup>	497,480.00	20,511,315.86
i.	Saluran Guter Beton Bertulang K.225	0.54	m <sup>3</sup>	1,135,930.00	615,771.56
j.	Plesteran 1 PC: 2 PP, t = 15 mm	28.55	m <sup>2</sup>	29,780.00	850,309.01
k.	Finishing Acian	28.55	m <sup>2</sup>	14,400.00	411,163.53
l.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Inlet PVC Ø 4"	3.00	m'	27,830.00	83,490.00
m.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Outlet PVC Ø 4"	6.00	m'	27,830.00	166,980.00
	Sub Total				55,252,351.74
IV	Pembuatan 2 (dua) unit Kolam Uji Hayati				
a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	172.50	m <sup>2</sup>	1,930.00	332,925.00
b.	Pemasangan Bouwplank	76.00	m'	6,250.00	475,000.00
c.	Galian Tanah Biasa	41.84	m <sup>3</sup>	12,890.00	539,301.67
d.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	95.60	m <sup>3</sup>	12,940.00	1,237,086.77
e.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	6.78	m <sup>3</sup>	107,040.00	725,474.30
f.	Pondasi Batu Belah, campuran 1 PC: 4 PP	9.45	m <sup>3</sup>	433,560.00	4,099,223.09
g.	Pasangan Batu Kosong	3.57	m <sup>3</sup>	188,670.00	

Hal. 19 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(aanstamping)				674,231.11
	h.	Pekerjaan Sloof 15/15 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	0.43	m³	4,781,980.00	2,044,296.45
	i.	Pekerjaan Sloof 15/20 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	0.54	m³	2,775,280.00	1,498,651.20
	j.	Pekerjaan Kolom 15/15 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	0.55	m³	3,482,000.00	1,909,267.66
	k.	Pekerjaan Kolom 20/20 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	0.18	m³	2,530,740.00	455,533.20
	l.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	2.02	m³	473,980.00	955,543.68
	m.	Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	6.05	m³	1,114,560.00	6,740,858.88
	n.	Pasangan 1/2 Bata, campuran 1 PC: 3 PP (dinding Kolam)	64.75	m³	581,030.00	37,621,111.47
	o.	Plesteran 1 PC: 2 PP, t = 15 mm	111.13	m²	29,780.00	3,309,421.62
	p.	Bend 45° PVC Ø 4"	2.00	bh	50,000.00	100,000.00
	q.	Bend 45° PVC Ø 2"	2.00	bh	30,000.00	60,000.00
	r.	Gate Valve CI Ø 2"	1.00	bh	750,000.00	750,000.00
	s.	Clamp Pipa Ø 4"	1.00	bh	50,000.00	50,000.00
		Sub Total				63,577,926.10
V		Pembuatan Sarana Penunjang IPL				
	a.	Bak Kontrol	2.00	Unit	203,040.00	406,080.00
	b.	Bak Pengumpul	2.00	Unit	804,940.00	1,609,880.00
	c.	Bangunan Air dan Pintu Air Single Draad, b = 30 cm, h = 50 cm	1.00	Unit	2,402,130.00	2,402,130.00
	d.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 60x60 Beton Precast Lindi	28.00	m'	689,760.00	19,313,280.00
		Sub Total				23,731,370.00
		TOTAL PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI ( IPL )				221,855,832.94
D		PEK. JALAN OPERASIONAL & SAL. DRAINASE PELINDUNG				
I		Pembuatan Jalan Operasional, Lebar = 6 m, Panjang = 316				
	a.	Galian tanah Biasa menggunakan alat Berat	737.41	m³	12,890.00	9,505,267.54
	b.	Pekerjaan Timbunan Tanah dari luar	487.22	m³	145,670.00	70,973,422.84
	c.	Penyiapan Badan jalan	2,528.56	m²	1,300.00	3,287,128.00
	d.	Lapis Pondasi Bawah, Agregat Kelas B, t = 30 cm	266.53	m³	152,030.00	40,519,947.78
	e.	Lapis Pondasi Atas, Agregat Kelas A, t = 15 cm	133.26	m³	166,860.00	2,223,624.18
	f.	Lean Concrete K.100, t = 5 cm	94.82	m³	473,980.00	44,943,257.58
	g.	Rigid Pavement Beton Bertulang K.350 Ready Mix ( t = 25 cm )	474.11	m³	1,252,530.00	593,830,735.65
		Sub Total				785,296,023.57
I.a		Pembuatan Jalan Operasional, Lebar = 6 m, Panjang = 324 m				
	a.	Galian tanah Biasa menggunakan alat Berat		m³		
	b.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat		m³		
	c.	Penyiapan Badan jalan		m²		
	d.	Lapis Pondasi Bawah, Agregat Kelas B, t = 30 cm		m³		
	e.	Lapis Pondasi Atas, Agregat Kelas A, t = 15 cm		m³		
	f.	Lean Concrete K.100, t = 5 cm		m³		

Hal. 20 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g.	Rigid Pavement Beton Bertulang K.350 Ready Mix ( t = 25 cm)		m <sup>3</sup>		
	Sub Total				
II	Pembuatan Jalan Setapak , Lebar = 1 m, Panjang = 108 m				
a.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	10.00	m <sup>3</sup>	107,040.00	1,070,400.00
b.	Pekerjaan Pengecoran Beton K.175, t = 10 cm	10.00	m <sup>3</sup>	577,060.00	5,770,600.00
c.	Pasangan 1/2 Bata, campuran 1 PC: 3 PP	60.00	m <sup>2</sup>	58,100.00	3,486,000.00
d.	Plesteran 1 PC: 4 PP, t = 15 mm	135.00	m <sup>2</sup>	25,470.00	3,438,450.00
e.	Finishing Acian	135.00	m <sup>2</sup>	14,400.00	1,944,000.00
f.	Galian Tanah ( Dengan alat berat)		m <sup>3</sup>		
	Sub Total				15,709,450.00
III	Pembuatan Saluran Drainase Pelindung				
a.	Galian Drainase	770.97	m <sup>3</sup>	12,890.00	9,937,748.15
b.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	76.69	m <sup>3</sup>	107,040.00	8,208,612.75
c.	Perbaikan Saluran Pasangan Batu (existing) 60 x 60	96.50	m'	119,410.00	11,523,065.00
d.	Pengadaan & Pemas. U-Ditch 60x60 Beton Precast	329.73	m'	689,760.00	227,432,909.38
e.	Pengadaan & Pemas. U-Ditch Tertutup 60x60 Beton Precast	2.50	m'	1,019,140.00	2,547,850.00
f.	Pengadaan & Pemasangan Box Culvert uk. 60x60 Beton Precast	138.29	m'	1,609,580.00	222,584,633.29
g.	Pengadaan & Pemasangan U-Ditch Tertutup 100x100 Beton Precast	278.82	m'	2,413,220.00	672,862,929.31
h.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 100x100 Beton Precast	18.00	m'	1,762,340.00	31,722,120.00
i.	Bak Kontrol	-	Bh	203,040.00	-
	Sub Total				1,155,097,747.87
	TOTAL PEK. JALAN OPERASIONAL & SAL. DRAINASE PELINDUNG				1,956,103,221.44
E	PEKERJAAN PERKUATAN TEBING				
I	Pembuatan Bronjong Perkuatan Tebing				
a.	Galian Tanah (dengan alat berat)	m <sup>3</sup>	1,102.85	12,890.00	14,215,736.50
b.	Pembuatan Tanggul (kistdam sementara) dengan karung pasir/tanah lempung, tinggi = 1 m	m'	153.60	85,100.00	13,071,360.00
c.	Pemasangan Bronjong (gabion) kawat 50 x 100 x 200, Diisi Batu Kosong	m <sup>3</sup>	3,565.00	312,760.00	1,114,989,400.00
d.	Pemasangan Dolken dia. 7-10 cm untuk angkur Bronjong	m'	1,382.00	11,760.00	16,252,320.00
e.	Pengadaan Geotextile non woven, t = 1,25 mm	m <sup>2</sup>	2,020.00	9,150.00	18,483,000.00
f.	Pemasangan Geotextile non woven, t = 1,25 mm	m <sup>2</sup>	2,020.00	2,500.00	5,050,000.00
	TOTAL PEKERJAAN BRONJONG PERKUATAN TEBING SUNGAI				1,182,061,816.50

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	28,443,140.00
B.	PEKERJAAN BLOK LANDFILL	2,658,080,556.08
C.	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)	221,855,832.94



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.	PEKERJAAN JALAN OPERASIONAL DAN SALURAN DRAINASE PELINDUNG	1,956,103,221.44
E.	PEKERJAAN PERKUATAN TEBING	1,182,061,816.30
	JUMLAH	6,046,544,566.95
	PPN 10 %	604,654,456.70
	TOTAL	6,651,199,023.65
	TOTAL DIBULATKAN	6,651,199,000.00
Terbilang	:	enam miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah.

- Bahwa Terdakwa Ir. G.T. Yudi Rahman selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna berdasarkan Surat Perjanjian Kerja/kontrak Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012 Angka 5 Kewajiban Pihak Kedua huruf a dan b yaitu:

1. Angka 5 huruf a:

"Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

2. Angka 5 huruf b:

"Melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak pekerjaan konstruksi harga satuan, sampai diterima dengan baik oleh pihak kesatu";

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terdakwa Ir. G.T. Yudi Rahman selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna menyerahkan seluruhnya pekerjaan kepada saksi Anton Risyantoro selaku Direktur Utama PT. Mitra Parahiyangan Raya untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tersebut berdasarkan Surat Perjanjian kerjasama tertanggal 4 Mei 2012 dimana Terdakwa Ir. G.T. Yudi Rahman selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna menyerahkan seluruh pekerjaan dan pembayaran uang pekerjaan kepada saksi Anton Risyantoro selaku Direktur Utama PT. Mitra Parahiyangan Raya tanpa sepengetahuan saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Agus Sutiasno, MUM., selaku Kepala Satuan Kerja (KASATKER) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat (PPLP) Jawa Barat atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sehingga Terdakwa Ir. G.T. Yudi Rahman selaku Direktur PT. Nugraha

Hal. 22 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Taruna memperoleh uang dari hasil menyerahkan pekerjaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tersebut yaitu sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah) dari saksi Anton Risyantoro selaku Direktur Utama PT. Mitra Parahiyangan Raya;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dilakukan Amandemen Surat Perjanjian Kontrak Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012 sehingga menjadi Surat Perjanjian Kontrak Nomor KU.08.10-PPLP.09/PPSP-02/L-11 ADD.01 tanggal 12 September 2012 dimana terjadi perubahan dana yaitu pada kontrak awal sebesar Rp6.651.199.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) pada Amandemen 1 menjadi Rp6.980.019.000,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan belas ribu Rupiah) dan ada perubahan item-item pekerjaan yang tertuang dalam Amandemen Surat Perjanjian Kontrak Nomor KU.08.10-PPLP.09/PPSP-02/L-11 ADD.01 tanggal 12 September 2012 yang mana disetujui oleh saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Nomor UM.01.03/PPLP.09/IX/12/PPS-02/A tanggal 10 September 2012 selanjutnya Amandemen Surat Perjanjian Kontrak Nomor KU.08.10-PPLP.09/PPSP-02/L-11 ADD.01 tanggal 12 September 2012 juga dilakukan amandemen sehingga menjadi Amandemen Kontrak 2 Nomor KU.08.10-PPLP.09/PPSP-02/L-11 ADD.02 tanggal 12 Desember 2012 dimana tidak terjadi perubahan dana tetapi ada perubahan item-item pekerjaan yang disetujui oleh saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Nomor Surat UM.01.03/PPLP.09/XII/12/PPSP-02/A tanggal 10 Desember 2012 dimana dalam melakukan Amandemen Kontrak 1 dan Amandemen kontrak 2 saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Agus Sutiasno, MUM., selaku Kepala Satuan Kerja (KASATKER) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat (PPLP) Jawa Barat atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tidak membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak;
- Bahwa kenyataannya dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) Panembong Terdakwa Ir. G.T. Yudi Rahman selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna dan saksi Anton Risyantoro selaku Direktur Utama PT. Mitra Parahiyangan Raya tidak menyelesaikan 100 % pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong tersebut hingga masa berakhir kontrak tanggal 28 Desember 2012 dimana prestasi pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong hanya selesai

Hal. 23 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.03% berdasarkan Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-24 (24 Desember s/d 30 Desember 2012) dan Laporan Bulanan bulan ke-6 Periode 16 Desember s/d 28 Desember 2012 serta Laporan Akhir tertanggal 28 Desember 2012 yang dibuat oleh Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;

- Bahwa dengan tidak selesainya 100 % pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong tersebut namun hanya selesai 65,03 % maka Terdakwa Ir. G.T. Yudi Rahman selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna dan saksi Anton Risyantoro selaku Direktur Utama PT. Mitra Parahiyangan Raya mengajukan pembayaran 100 % kepada saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Agus Sutyasno, MUM., selaku Kepala Satuan Kerja (KASATKER) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat (PPLP) Jawa Barat atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya pembayaran 100 % tetap dilakukan oleh saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Agus Sutyasno, MUM., selaku Kepala Satuan Kerja (KASATKER) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat (PPLP) Jawa Barat atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran meskipun pekerjaan tidak selesai 100 % dan tanpa didukung oleh bukti Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 % yang diterbitkan oleh TIM PHO melainkan Terdakwa Ir. G.T. Yudi Rahman selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna dan saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Agus Sutyasno, MUM., selaku Kepala Satuan Kerja (KASATKER) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat (PPLP) Jawa Barat atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 96/BASTTP/PPLP.09/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 seolah-olah pekerjaan telah selesai 100 % dimana Acara Serah Terima (BAST) Nomor 96/BASTTP/PPLP.09/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Nomor 95/BAPP/PPSP.09/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang menyatakan pekerjaan hanya selesai 65,03 % dengan melampirkan garansi BANK Nomor 12/OJK/012/6500/Selasa tanggal 18 Desember 2012 yang masa berlakunya berakhir tanggal 28 Desember 2012 dan surat pernyataan kesanggupan dari Terdakwa Ir. G.T. Yudi Rahman selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna untuk menyelesaikan pekerjaan *sehingga* pembayaran dapat dilakukan 100 % seharusnya saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi Ir. Agus Sutyasno, MUM., selaku Kepala Satuan Kerja (KASATKER) Pengembangan Penyehatan Lingkungan

Hal. 24 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permukiman Jawa Barat (PPLP) Jawa Barat atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tidak melakukan pembayaran 100 % melainkan memutuskan kontrak dan hanya membayar prestasi pekerjaan berdasarkan progres kemajuan pekerjaan yaitu sebesar 65.03 % dari nilai kontrak serta menyatakan Terdakwa Ir. G.T.Yudi Rahman selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna telah wanprestasi;

- Bahwa dari pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong pada pada Amandemen 1 sebesar Rp6.980.019.000,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan belas ribu Rupiah) pekerjaan tetap dibayarkan 100 % oleh saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Agus Sutyasno, MUM., selaku Kepala Satuan Kerja (KASATKER) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat (PPLP) Jawa Barat atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran meskipun pekerjaan hanya selesai 65,03 % adapun pembayaran sebagai berikut:

1. Pembayaran uang muka sebesar 20 %, SP2D Nomor 315533Y/095/112 tanggal 23 Juli 2012 sebesar Rp1.330.239.800,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah), dengan rincian:
  - a. Biaya kegiatan sebesar Rp1.173.029.642,00;
  - b. Potongan pajak sebesar Rp157.210.158,00;
2. Pembayaran Termin ke-1 sebesar 45 %, SP2D Nomor 3740348B/095/112 tanggal 1 Nopember 2012 sebesar Rp2.513.863.080,00 (dua miliar lima ratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan puluh Rupiah), dengan rincian:
  - a. Biaya kegiatan sebesar Rp2.216.770.171,00;
  - b. Potongan pajak sebesar Rp297.092.909,00;
3. Pembayaran Termin ke-2 sebesar 100 %, SP2D Nomor 385465B/095/112 tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp3.138.850.120,00 (tiga miliar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu seratus dua puluh Rupiah), dengan rincian:
  - a. Biaya kegiatan sebesar Rp2.767.895.106,00;
  - b. Potongan pajak sebesar Rp370.955.014,00;

- Bahwa setelah pekerjaan telah dibayarkan sebesar 100 % namun pekerjaan hanya selesai 65,03 % pada berakhirnya kontrak tanggal 28 Desember 2012 selanjutnya Terdakwa Ir. G.T. Yudi Rahman selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna dan saksi Anton Risyantoro selaku Direktur Utama PT. Mitra

Hal. 25 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parahiyangan Raya tetap melanjutkan pekerjaan di Tahun 2013 sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 berdasarkan *Change Contrak Order* (CCO) Nomor UM.01.03.PPLP.09/CCO.PPSP-03/II/13/309.1 tanggal 7 Januari 2013 penambahan waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) yang disetujui oleh saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Agus Sutyasno, MUM., selaku Kepala Satuan Kerja (KASATKER) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat (PPLP) Jawa Barat atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran namun pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong masih juga tidak mencapai 100 % baik secara kualitas dan kuantitas sebagaimana hasil perhitungan oleh ahli masih terdapat kekurangan pekerjaan yaitu sebagai berikut:

NO.	URAIAN SELISIH	HARGA
B.	PEKERJAAN BLOK LANDFILL	
I	Pembentukan Lahan Dasar TPA	Rp396.202.689.75
II	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate Blok Landfill	Rp 22.238.660.50
III	Pengadaan dan Pemasangan Ge textile Tanggul Penahan Landfill	Rp 63.320.840.00
C.	PEKERJAAN JALAN OPERASIONAL DAN SAL. DRAINASE PELINDUNG	
I	Pembuatan Jalan Operasional, Lebar = 6 m, Panjang = 324 m'	Rp236.162.640.08
III	Pembuatan Saluran Drainase Pelindung	Rp118.516.542.52
D	PEKERJAAN PERKUATAN TEBING	
I	Pembuatan Bronjong Perkuatan Tebing	Rp218.098.609.02
E	KERUGIAN AKIBAT BENCANA LONGSOR	Rp84.288.820.00
	JUMLAH	Rp1,138,828,801.87

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. G.T.Yudi Rahman selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan pekerjaan tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong tersebut melainkan menyerahkan pekerjaan kepada saksi Anton Risyantoro selaku Direktur Utama PT. Mitra Parahiyangan Raya dan menerima pembayaran 100 % pada masa akhir kontrak dimana pekerjaan hanya selesai 65,03 % sehingga perbuatan Terdakwa Ir. G.T.Yudi Rahman selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 21 ayat (1):  
"Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa di terima";
2. Perpres 54 Tahun 2010 Lampiran III C.2.i.2 pekerjaan konstruksi:  
"Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % dan Berita Acara Penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan";
3. Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (4):  
"Pembayaran bulanan /termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang dipasang";
4. Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 95:

Hal. 26 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan";

5. Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 87 ayat (3):

"Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa Spesialis";

6. Perpres 54 Tahun 2010 Lampiran II Tata cara Pemilihan Penyedia barang angka 10 huruf d 10:

"Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa Spesialis";

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. G.T.Yudi Rahman selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna atau Kontraktor Pelaksana Pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja/kontrak Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012 bersama-sama dengan saksi Anton Risyantoro selaku Direktur Utama PT. Mitra Parahiyangan Raya yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Agus Sutyasno, MUM., selaku Kepala Satuan Kerja (KASATKER) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat (PPLP) Jawa Barat atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak mengendalikan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong sehingga telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara sebesar sebesar Rp2.444.033.550,00 (dua miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh Rupiah) sebagaimana Hasil Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor SR-610/PW10/5/2014 tanggal 25 Juni 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyimpangan dalam Kegiatan Pembangunan TPA Panembong Kabupaten Subang TA. 2012;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. G.T. Yudi Rahman selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebesar Rp2.444.033.550,00 (dua miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh Rupiah);

Hal. 27 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Ir. G.T. Yudi Rahman sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Ir. G.T. Yudi Rahman selaku Direktur Utama PT. Nugraha Adi Taruna atau selaku Kontraktor Pelaksana berdasarkan Akta Notaris Rina Diani Moliza, S.H., Nomor 03 tanggal 10 Desember 2008 selaku Penyedia Jasa Atau Kontraktor Pelaksana Atas Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012 berdasarkan kontrak Nomor Surat Perjanjian Kerja/kontrak Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Anton Anton Ristyantoro selaku Direktur PT. Mitra Parahyangan Raya sebagai pelaksana lapangan dan Ir. Endang Suardi, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Ir. AGUS SUTYASNO, MUM., berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 494/KPTS/M/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat TA. 2012 Pada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012 bertempat di Kelurahan Parung Kecamatan Subang Kabupaten Subang atau di Kantor Direktorat Jenderal Cipta Karya Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa

Hal. 28 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011 Direktorat Jenderal Cipta Karya Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Jawa Barat terdapat kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kelurahan Parung Kecamatan Subang Kabupaten Subang pagu anggaran senilai Rp8.100.000.000,00 (delapan miliar seratus juta Rupiah) yang bersumber dari APBN pada Kementerian Pekerjaan Umum yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) dengan nomor DIPA Nomor 0702/033-05.1.01/12/2012 tanggal 09 Desember 2011;
- Bahwa berdasarkan *Owner Estimate* (OE)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat TA. 2012 dengan nilai Rp8.065.706.000,00,00 (delapan miliar enam puluh lima juta tujuh ratus enam ribu Rupiah) pada Dinas Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat TA.2012 dengan rincian harga dan pekerjaan sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Direksikeet	m <sup>2</sup>	24	982,430.00	23,578,320.00
	b. Papan Nama Proyek	Bh	1	500,000.00	500,000.00
	c. Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1	8,000,000.00	8,000,000.00
	d. Pengukuran dan positioning	Ls	1	5,000,000.00	5,000,000.00
	e. Pelaporan, dokumentasi, shop drawing, dan as built drawing	Ls	1	2,500,000.00	2,500,000.00
	f. Pembuatan barak pekerja / Gudang / Peralatan alat berat	m <sup>2</sup>	30	684,589.00	20,537,670.00
	Jumlah Total Pekerjaan Persiapan				60,115,990.00
B	PEKERJAAN BLOK LANDFILL				
I.	Pembentukan Lahan Dasar TPA				
	a. Galian Tanah Biasa Menggunakan Alat Berat	m <sup>3</sup>	31,360.00	14,221.90	445,998,882.97
	b. Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat Menggunakan Alat Berat	m <sup>3</sup>	24,918.60	8,888.06	221,477,897.94
	c. Pemindahan Sampah	m <sup>3</sup>	15,000.00	13,701.84	205,527,657.83
	d. Pemadatan tanah dasar t = 20 cm	m <sup>3</sup>	2,033.80	8,888.06	18,076,527.13
	e. Pengadaan geomembrane t = 1.5 mm	m <sup>2</sup>	12,941.00	49,500.00	640,579,500.00
	f. Pemasangan geomembrane t = 1.5 mm	m <sup>2</sup>	12,941.00	7,500.00	97,057,500.00
	g. Pengadaan geotextile non woven area landfill, t = 4 mm	m <sup>2</sup>	12,941.00	15,000.00	194,115,000.00
	h. Pemasangan geotextile non woven area landfill, t = 4 mm	m <sup>2</sup>	12,941.00	2,000.00	25,882,000.00

Hal. 29 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	i. Pengadaan lapisan pelindung batu blondos (bulat) 5-7, t = 40 cm	m <sup>3</sup>	4,067.60	205,900.00	837,518,840.00
	Sub Total Pekerjaan Pembentukan Lahan Dasar TPA				2,686,233,805.87
II.	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate Blok Landfill				
	a. Pipa Mainfold (pipa utama) Leachate HDPE 8"	m'	182.52	605,600.00	110,535,626.00
	b. Pipa Lateral Leachate HDPE 6"	m'	353.53	396,700.00	140,243,565.85
	c. Pipa Vertikal (Gaspen) HDPE 4"	m'	64.00	198,900.00	12,729,600.00
	d. Fitting - Sambungan Mainfold-Gaspen(8"/4")	Bh	5	775,200.00	3,876,000.00
	e. Fitting - Sambungan lateral-gaspen (6"/4")	Bh	16	399,000.00	6,384,000.00
	g. Ventilasi Gas Pen (penutup)	Bh	16	100,000.00	1,600,000.00
	Sub Total Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate Blok Landfill				275,368,791.85
III.	Pengadaan dan Pemasangan Geotextile Tanggul Penahan Landfill				
	a. Pengadaan Geotextile Woven t = 1.1 mm	m <sup>2</sup>	36,536.40	13,250.00	484,107,300.00
	b. Pemasangan Geotextile Woven t = 1.1 mm	m <sup>2</sup>	36,536.40	7,500.00	274,023,000.00
	Sub Total Pengadaan dan Pemasangan Geotextile Dinding Penahan Landfill				758,130,300.00
IV.	Pembuatan Sarana Pendukung Blok Landfill				
	a. Box Gas Venting	Bh	6.00	1,064,057.37	6,384,344.21
	b. Box Pertemuan Pipa HDPE 6"	Bh	10.00	728,204.05	7,282,040.50
	Sub Total Pekerjaan Sarana Pendukung Blok Landfill				13,666,384.71
	TOTAL PEKERJAAN BLOK LANDFILL				3,733,399,282.43
C.	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)				
I.	Pembuatan 1 (satu) Unit Kolam An-Aerobik				
	a. Membersihkan Lapangan dan Peralatan	m <sup>2</sup>	123.05	5,300.00	652,165.00
	b. Pemasangan Bouwplank	m'	40.71	37,700.00	1,534,767.00
	c. Galian Tanah Biasa	m <sup>3</sup>	309.25	14,221.90	4,398,095.11
	d. Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	m <sup>3</sup>	62.98	8,888.06	559,734.18
	e. Urugan Pasir Dipadatkan t=10 cm	m <sup>3</sup>	7.22	174,100.00	1,257,328.62
	f. Pekerjaan Lantai Kerja Beton K-100, t = 5 cm	m <sup>3</sup>	3.61	650,100.00	2,347,470.80
	g. Lantai Kolam Beton K-225, t = 15 cm	m <sup>3</sup>	10.83	1,628,700.00	17,643,404.21
	h. Plesteran 1 PC: 2 PP, t = 15 mm	m <sup>2</sup>	20.04	44,700.00	895,668.64
	i. Finishing Acian	m <sup>2</sup>	20.04	22,130.00	443,426.11
	j. Pasangan Batu Belah Dinding Kolam, Campuran 1 PC: 3 PP	m <sup>3</sup>	34.31	697,100.00	23,919,286.48
	k. Finishing Siar Pasangan Batu Kali Adukan 1 PC: 2 PP	m <sup>2</sup>	108.93	37,700.00	4,106,661.00
	l. Saluran Gutter Beton Bertulang K-225	m <sup>3</sup>	0.23	1,551,145.69	362,762.49
	m. Pengadaan dan Pemasangan pipa inlet PVC Ø 4 "	m'	3.00	42,700.00	128,100.00
	n. Pengadaan dan Pemasangan pipa outlet PVC Ø 4"	M	6.00	42,700.00	256,200.00
	Sub Total Pekerjaan Kolam An-Aerobik				58,505,069.63
II.	Pembuatan 1 (satu) Unit Kolam Fakultatif				
	a. Membersihkan Lapangan dan Peralatan	m <sup>2</sup>	110.39	5,300.00	585,067.00

Hal. 30 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Pemasangan Bouwplank	m'	38.79	37,700.00	1,462,383.00
	Galian Tanah Biasa	m <sup>3</sup>	282.95	14,221.90	4,024,152.92
	Urugan pasir dipadatkan t=10 cm	m <sup>3</sup>	5.64	174,100.00	981,295.38
	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	m <sup>3</sup>	79.79	8,888.06	709,160.17
	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K-100, t = 5 cm	m <sup>3</sup>	2.82	650,100.00	1,832,108.36
	Lantai Kolam Beton K-225, t = 15 cm	m <sup>3</sup>	8.45	1,628,700.00	13,769,980.98
	Pasangan Batu Belah Dinding Kolam, Campuran 1 PC: 3 PP	m <sup>3</sup>	35.50	697,100.00	24,746,280.26
	Finishing Siat Pasangan Batu Kali Adukan 1 PC: 2 PP	m <sup>2</sup>	118.18	37,700.00	4,455,291.75
	Saluran Gutter Beton Bertulang K-225	m <sup>3</sup>	0.23	1,551,145.69	362,762.49
	Plesteran 1 PC: 2 PP, t = 15 mm	m <sup>2</sup>	16.87	44,700.00	754,007.88
	Finishing Acian	m <sup>2</sup>	16.87	22,130.00	373,292.94
	Pengadaan dan Pemasangan pipa inlet PVC Ø 4 "	m'	3.00	42,700.00	128,100.00
	Pengadaan dan Pemasangan pipa outlet PVC Ø 4"	m'	6.00	42,700.00	256,200.00
	Sub Total Pekerjaan Kolam Fakultatif				54,440,083.13
	Sub Total Pekerjaan Kolam Maturasi				80,584,058.67
III. Pembuatan 1 (satu) Unit Kolam Maturasi					
a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	m <sup>2</sup>	240.10	5,300.00	1,272,530.00
b.	Pemasangan Bouwplank	M	56.71	37,700.00	2,137,967.00
c.	Galian Tanah Biasa	m <sup>3</sup>	73.87	14,221.90	1,050,577.67
d.	Urugan pasir dipadatkan t = 10 cm	m <sup>3</sup>	14.81	174,100.00	2,577,874.04
e.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	m <sup>3</sup>	76.86	8,888.06	683,157.84
f.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K-100, t = 5 cm	m <sup>3</sup>	7.40	650,100.00	4,812,969.31
g.	Lantai Kolam Beton K-225, t = 15 cm	m <sup>3</sup>	22.21	1,628,700.00	36,173,895.28
h.	Pasangan batu kali ad. 1: 3 dinding bak	m <sup>3</sup>	41.23	697,100.00	28,741,734.92
i.	Saluran Gutter Beton Bertulang K-225	m <sup>3</sup>	0.54	1,551,145.69	840,854.10
j.	Plesteran 1 PC: 2 PP, t = 15 mm	m <sup>2</sup>	28.55	44,700.00	1,276,320.11
k.	Finishing Acian	m <sup>2</sup>	28.55	22,130.00	631,878.39
l.	Pengadaan dan Pemasangan pipa inlet PVC Ø 4 "	m'	3.00	42,700.00	128,100.00
m.	Pengadaan dan Pemasangan pipa outlet PVC Ø 4"	m'	6.00	42,700.00	256,200.00
IV. Pembuatan 2 (dua) Unit Kolam Uji Hayati					
a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	m <sup>2</sup>	172.50	5,300.00	914,250.00
b.	Pemasangan Bouwplank	M	76.00	37,700.00	2,865,200.00
c.	Galian Tanah Biasa	m <sup>3</sup>	41.84	14,221.90	595,026.85
d.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	m <sup>3</sup>	95.60	8,888.06	849,713.74
e.	Urugan pasir dipadatkan t = 10 cm	m <sup>3</sup>	6.78	174,100.00	1,179,980.16
f.	Pasangan Pondasi Batu Belah Campuran 1 PC: 4 PP	m <sup>3</sup>	9.45	651,400.00	6,158,856.72
g.	Pasangan Batu Kosong (Anstamping)	m <sup>3</sup>	3.57	310,800.00	1,110,674.88
h.	Pekerjaan Sloof 15/15 Beton Bertulang K-225 Site Mix	m <sup>3</sup>	0.43	4,526,581.70	1,935,113.68
i.	Pekerjaan sloof 15/20 Beton		0.54		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bertulang K-225 Site Mix	m <sup>3</sup>		2,953,524.83	1,594,903.41
j.	Pekerjaan kolom 15/15 Beton Bertulang K-225 Site Mix	m <sup>3</sup>	0.55	4,301,326.46	2,358,524.83
k.	Pekerjaan kolom 20/20 Beton Bertulang K-225 Site Mix	m <sup>3</sup>	0.18	3,369,838.00	606,570.84
l.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K-100, t = 5 cm	m <sup>3</sup>	2.02	650,100.00	1,310,601.60
m.	Lantai Kolam Beton K-225, t = 15 cm	m <sup>3</sup>	6.05	1,628,700.00	9,850,377.60
n.	Pasangan 1/2 Bata Campuran Adukan 1 PC: 3 PP Dinding Kolam	m <sup>3</sup>	64.75	97,400.00	6,306,552.60
o.	Plesteran 1 PC: 2 PP, t = 15 mm	m <sup>2</sup>	111.13	44,700.00	4,967,466.30
p.	Bend 45° PVC Ø 4 "	Buah	2.00	106,600.00	213,200.00
q.	Bend 45° PVC Ø 2 "	Buah	2.00	57,100.00	114,200.00
r.	Gate Valve CI Ø 2 "	Buah	1.00	864,200.00	864,200.00
s.	Clamp Pipa Ø 4"	Buah	1.00	45,600.00	45,600.00
Sub Total Pekerjaan Kolam Uji Hayati					43,841,013.21
V.	Pembuatan Sarana Penunjang IPL				
a.	Bak Kontrol	Unit	2	332,614.63	665,229.25
b.	Bak Pengumpul	Unit	2	1,201,794.23	2,403,588.45
c.	Bangunan Air dan Pintu Air Single Draad, b = 30 cm; h = 50 cm	Unit	1	9,192,429.54	9,192,429.54
d.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 60 x 60 Beton Precast Outlet Lindi	m'	28	519,872.60	14,556,432.92
Sub Total Pekerjaan Sarana Penunjang IPL					26,817,680.16
TOTAL PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)					264,187,904.80
D.	PEKERJAAN JALAN OPERASIONAL DAN SALURAN DRAINASE PELINDUNG				
I.	Pembuatan Jalan Operasional Lebar = 6 m, Panjang = 316 m				
b.	Galian Tanah Biasa Menggunakan Alat Berat	m <sup>3</sup>	737.41	14,221.90	10,487,431.69
c.	Pekerjaan Timbunan Tanah dari Luar	m <sup>3</sup>	487.22	48,488.06	23,624,378.80
d.	Penyiapan Badan Jalan	m <sup>2</sup>	2,528.56	468.01	1,183,387.16
e.	Lapis Pondasi Bawah, Agregat Kelas B; t = 30 cm	m <sup>3</sup>	266.53	193,712.54	51,629,427.92
f.	Lapis Pondasi Atas, Agregat Kelas A; t = 15 cm	m <sup>3</sup>	133.26	236,041.59	31,455,610.17
g.	Lean Concrete K-100, t = 5 cm	m <sup>3</sup>	94.82	650,100.00	61,643,132.10
h.	Rigid Pavement Beton Bertulang K-350 Ready Mix (Termasuk Bekisting dll), t = 25 cm	m <sup>3</sup>	474.11	1,473,000.00	698,356,665.00
Sub Total Pekerjaan Jalan Operasi					878,380,032.84
II.	Pembuatan Jalan Setapak, Lebar = 1 m, Panjang = 100 m				
b.	Urugan pasir dipadatkan t = 10 cm	m <sup>3</sup>	10.00	174,100.00	1,741,000.00
d.	Pekerjaan Pengecoran Beton K-175 t = 10 cm	m <sup>3</sup>	10.00	792,290.00	7,922,900.00
e.	Pasangan 1/2 Bata Campuran Adukan 1 PC: 3 PP	m <sup>2</sup>	60.00	97,400.00	5,844,000.00
f.	Plesteran 1 PC: 4 PP, t = 15 mm	m <sup>2</sup>	135.00	42,000.00	5,670,000.00
g.	Finishing Acian	m <sup>2</sup>	135.00	22,130.00	2,987,550.00
Sub Total Pekerjaan Jalan Setapak					24,165,450.00
III	Pembuatan Saluran Drainase Pelindung				

Hal. 32 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Galian Drainase	m <sup>3</sup>	770.97	40,722.79	31,395,873.09
b.	Urugan pasir dipadatkan t = 10 cm	m <sup>3</sup>	76.69	174,100.00	13,351,265.69
c.	Perbaikan Saluran Pas. Batu (existing) 60x60	m'	96.50	169,300.00	16,337,450.00
d.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 60 x 60 Beton Precast untuk Drainase Jalan	m'	329.73	519,872.60	171,416,346.07
e.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch Tertutup 60 x 60 Beton Precast untuk Drainase Jalan	m'	2.50	819,787.60	2,049,469.01
f.	Pengadaan dan Pemasangan Box Culvert uk. 60 x 60 cm Beton Precast	m'	138.29	1,131,438.81	156,463,730.74
g.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch Tertutup 100 x 100 Beton Precast untuk Drainase	m'	278.82	1,204,530.21	335,851,571.23
h.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 100 x 100 Beton Precast untuk Drainase	m'	18.00	1,718,101.88	30,925,833.87
Sub Total Pembuatan Saluran Drainase					726,865,705.83
TOTAL PEKERJAAN JALAN DAN SALURAN DARAINASE					1,629,411,188.67
E.	PEKERJAAN PERKUATAN TEBING				
I	Pembuatan Bronjong Perkuatan Tebing				
a.	Galian tanah	m <sup>3</sup>	1,102.85	14,221.90	15,684,625.90
b.	Pembuatan tanggul (kistdam sementara ) dengan karung pasir/tanah lempung, tinggi 1 m	m'	153.60	121,300.00	18,631,680.00
c.	Pemasangan Bronjong (Gabion) Kawat 50x100x200, Diisi Batu Kosong	m <sup>3</sup>	3,565.00	440,100.00	1,568,956,500.00
d.	Pemasangan dia. 7 - 10 cm untuk angkur bronjong	m'	1,382.00	14,000.00	19,348,000.00
e.	Pengadaan Geotextile Non Woven, t = 1.25 mm	m <sup>2</sup>	2,020.00	11,250.00	22,725,000.00
f.	Pemasangan Geotextile Non Woven, t = 1.25 mm	m <sup>2</sup>	2,020.00	2,000.00	4,040,000.00
TOTAL PEKERJAAN BRONJONG PERKUATAN TEBING SUNGAI					1,649,385,805.90

## Rekapitulasi:

No	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	60,115,990.00
B.	PEKERJAAN BLOK LANDFILL	3,733,399,282.43
C.	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)	264,187,904.80
D.	PEKERJAAN JALAN OPERASIONAL DAN SALURAN DRAINASE PELINDUNG	1,629,411,188.67
E.	PEKERJAAN PERKUATAN TEBING	1,649,385,805.90
	JUMLAH	7,332,460,171.80
	PPN 10 %	733,246,017.18
	TOTAL	8,065,706,188.98
	TOTAL DIBULATKAN	8,065,706,000.00

- Bahwa selanjutnya dilakukan penawaran oleh tersangka Ir. G.T. Yudi Rahman selaku Direktur Utama PT. Nugraha Adi Taruna yang dituangkan di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Harga Penawaran dari PT. NUGRAHA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI TARUNA terhadap kegiatan dalam Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat TA. 2012 dengan senilai Rp6.687.978.000,00 (enam miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) pada Dinas Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat TA. 2012 tersebut adalah:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Direksi Keet	m <sup>2</sup>	24.00	277,510.00	6,660,240.00
	b. Papan Nama Proyek	bh	1.00	190,100.00	190,100.00
	c. Mobilisasi dan Demobilisasi	LS	1.00	8,952,000.00	8,952,000.00
	d. Pengukuran dan positioning	LS	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	e. Pelaporan, dokumentasi, shop drawing dan as built drawing	LS	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00
	f. Pembuat Barak Pekerja, Gudang, Peralatan alat Berat	m <sup>2</sup>	30.00	272,260.00	8,167,800.00
	TOTAL PEKERJAAN PERSIAPAN				28,443,140.00
B	PEKERJAAN BLOK LANDFILL				
I	Pembentukan Lahan Dasar TPA				
	a. Galian tanah Biasa menggunakan alat berat	m <sup>3</sup>	31,360.00	12,890.00	404,230,400.00
	b. Pekerjaan Timbunan Tanah setempat menggunakan alat Berat	m <sup>3</sup>	24,918.60	12,460.00	301,485,756.00
	c. Pemindahan Sampah	m <sup>3</sup>	15,000.00	6,220.00	93,300,000.00
	d. Pemadatan Tanah Dasar, t = 20 cm	m <sup>3</sup>	2,003.80	2,370.00	4,820,106.00
	e. Pengadaan Geomembrane, t = 1,5 mm	m <sup>2</sup>	12,941.00	45,000.00	582,345,000.00
	f. Pemasangan Geomembrane, t = 1,5 mm	m <sup>2</sup>	12,941.00	7,250.00	93,822,250.00
	g. Pengadaan Geotextile non woven area landfill, t = 4 mm	m <sup>2</sup>	12,941.00	15,000.00	194,115,000.00
	h. Pemasangan Geotextile non woven area landfill, t = 4 mm	m <sup>2</sup>	12,941.00	3,500.00	45,293,500.00
	i. Pengadaan lapisan pelindung batu blondos (bulat) 5-7 cm, t = 40 cm	m <sup>3</sup>	4,067.60	84,350.00	343,102,060.00
	Sub Total Pekerjaan Pembentukan Lahan Dasar TPA				2,071,514,027.00
II	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate Blok Landfill				
	a. Pipa Mainfold (Pipa utama) Leachate HDPE 8"	m <sup>1</sup>	182.52	277,100.00	50,576,292.00
	b. Pipa Lateral Leachate HDPE 6"	m <sup>1</sup>	363.53	171,150.00	62,218,159.50
	c. Pipa Vertical (Gaspen) HDPE 4"	m <sup>1</sup>	64.00	81,030.00	5,185,920.00
	d. Fitting –Sambungan Mainfold – Gaspen (8"/4")	bh	5.00	136,550.00	682,750.00
	e. Fitting –Sambungan Lateral – Gaspen (8"/4")	bh	16.00	119,830.00	1,917,280.00
	f. Ventilasi Gaspen (Penutup)	bh	16.00	70,530.00	1,128,480.00
	Sub Total Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate Blok Landfill				121,708,881.50
III	Pengadaan dan Pemasangan Geotextile Taanggul Penahan Landfill				
	a. Pengadaan Geotextile Woven , t =1,1 mm	m <sup>2</sup>	36,536.40	10,000.00	365,364,000.00
	b. Pemasangan Geotextile Woven , t =1,1 mm	m <sup>2</sup>	36,536.40	2,500.00	91,341,000.00
	Sub Total Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Geotextile Dinding Penahan Landfill				456,705,000.00
IV	Pembuatan Sarana Pendukung Blok Landfill				
	a. Box Gas Venting	bh	6.00	849,030.00	5,094,180.00
	b. Blok Pertemuan Pipa HDPE 6"	bh	10.00	477,000.00	4,770,000.00
	Sub Total Pekerjaan Sarana Pendukung Blok Landfill				9,864,180.00
	TOTAL PEKERJAAN BLOK LANDFILL				2,659,792,133
C	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)				
I	Pembuatan 1 (satu) unit kolam An-Aerobik				
	a. Membersihkan Lapangan dan Peralatan	m <sup>2</sup>	123.05	1,930.00	237,486.50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b. Pemasangan Bouwplank	m <sup>1</sup>	40.71	6,250.00	254,437.50
	c. Galian Tanah Biasa	m <sup>3</sup>	309.25	12,890.00	3,986,232.50
	d. Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	m <sup>3</sup>	62.98	12,940.00	814,961.20
	e. Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	m <sup>3</sup>	7.22	107,040.00	772,828.80
	f. Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	m <sup>3</sup>	3.61	473,980.00	1,711,067.80
	g. Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	m <sup>3</sup>	10.83	1,114,560.00	12,070,684.80
	h. Plesteran 1 PC: 2 PP, t = 15 cm	m <sup>2</sup>	20.04	29,780.00	596,791.20
	i. Finishing Aclan	m <sup>2</sup>	20.04	14,400.00	288,576.00
	j. Pemasangan Batu Belah Dinding Kolam, Campuran 1 PC: 3 PP	m <sup>3</sup>	34.31	497,480.00	17,068,538.80
	k. Finishing Siat Pasangan Batu Kali, adukan 1 PC: 2 PP	m <sup>2</sup>	108.93	24,450.00	2,663,338.50
	l. Saluran Gutter Beton Bertulang K.225	m <sup>3</sup>	0.23	1,135,930.00	261,263.90
	m. Pengadaan dan Pemasangan pipa Inlet PVC Ø 4"	m <sup>1</sup>	3.00	27,830.00	83,490.00
	n. Pengadaan dan Pemasangan pipa Outlet PVC Ø 4"	m <sup>1</sup>	6.00	27,830.00	166,980.00
	Sub Total Pekerjaan Kolam An-Aerobik				40,976,677.50
II	Pembuatan 1 (satu) unit kolam An-Aerobik				
	a. Membersihkan Lapangan dan Peralatan	m <sup>2</sup>	110.39	1,930.00	213,052.70
	b. Pemasangan Bouwplank	m <sup>1</sup>	38.73	6,250.00	242,437.50
	c. Galian Tanah Biasa	m <sup>3</sup>	282.95	12,890.00	3,647,225.50
	d. Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	m <sup>3</sup>	5.64	107,040.00	603,705.60
	e. Pekerjaan Timbunan Tanah setempat	m <sup>3</sup>	79.79	12,890.00	1,032,482.60
	f. Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	m <sup>3</sup>	2.82	473,980.00	1,336,623.60
	g. Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	m <sup>3</sup>	8.45	1,114,560.00	9,418,032.00
	h. Pemasangan Batu Belah Dinding Kolam, Campuran 1 PC: 3 PP	m <sup>3</sup>	35.50	497,480.00	17,660,540.00
	i. Finishing Siat Pasangan Batu Kali, adukan 1 PC: 2 PP	m <sup>2</sup>	118.18	24,450.00	2,889,501.00
	j. Saluran Gutter Beton Bertulang K.225	m <sup>3</sup>	0.23	1,135,930.00	261,263.90
	k. Plesteran 1 PC: 2 PP, t = 15 cm	m <sup>2</sup>	16.87	29,780.00	205,388.60
	l. Finishing Aclan	m <sup>2</sup>	16.87	14,400.00	242,928.00
	m. Pengadaan dan Pemasangan pipa Inlet PVC Ø 4"	m <sup>1</sup>	3.00	27,830.00	83,490.00
	n. Pengadaan dan Pemasangan pipa Outlet PVC Ø 4"	m <sup>1</sup>	6.00	27,830.00	166,980.00
	Sub Total Pekerjaan Kolam An-Aerobik				38,300,651.00
III	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	a. Membersihkan Lapangan dan Peralatan	m <sup>2</sup>	240.10	1,930.00	463,393.00
	b. Pemasangan Bouwplank	m <sup>1</sup>	56.71	6,250.00	354,437.50
	c. Galian Tanah Biasa	m <sup>3</sup>	73.87	12,890.00	952,184.30
	d. Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	m <sup>3</sup>	14.81	107,040.00	1,585,262.40
	e. Pekerjaan Timbunan Tanah setempat	m <sup>3</sup>	76.86	12,940.00	994,568.40
	f. Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	m <sup>3</sup>	7.40	473,980.00	3,507,425.00
	g. Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	m <sup>3</sup>	22.21	1,114,560.00	24,754,377.60
	h. Pemasangan Batu Belah Dinding Kolam, Campuran 1 PC: 3 PP (Dinding bak)	m <sup>3</sup>	41.23	497,480.00	20,511,100.40
	i. Saluran Gutter Beton Bertulang K.225	m <sup>3</sup>	0.54	1,135,930.00	613,402.20
	j. Plesteran 1 PC: 2 PP, t = 15 cm	m <sup>2</sup>	28.55	29,780.00	850,219.00
	k. Finishing Aclan	m <sup>2</sup>	28.55	14,400.00	411,120.00
	l. Pengadaan dan Pemasangan pipa Inlet PVC Ø 4"	m <sup>1</sup>	3.00	27,830.00	83,490.00
	m. Pengadaan dan Pemasangan pipa Outlet PVC Ø 4"	m <sup>1</sup>	6.00	27,830.00	166,980.00
	Sub Total Pekerjaan Kolam Maturasi				55,247,986.80
IV	Pembuatan 2 (dua) unit Kolam Uji Hayati				
	a. Membersihkan Lapangan dan Peralatan	m <sup>2</sup>	172.50	1,930.00	332,925.00
	b. Pemasangan Bouwplank	m <sup>1</sup>	76.00	6,250.00	475,000.00
	c. Galian Tanah Biasa	m <sup>3</sup>	41.48	12,890.00	539,317.60
	d. Pekerjaan Timbunan Tanah setempat	m <sup>3</sup>	95.60	12,940.00	1,237,064.00
	e. Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	m <sup>3</sup>	6.78	107,040.00	725,731.20
	f. Pondasi Batu Belah, Campuran 1 PC: 4 PP	m <sup>3</sup>	9.45	433,560.00	4,097,142.00
	g. Pasangan Batu Kosong (asnstamping)	m <sup>3</sup>	3.57	188,670.00	673,551.90
	h. Pekerjaan Sloof 15/15 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	m <sup>3</sup>	0.43	4,781,980.00	2,056,251.40
	i. Pekerjaan Sloof 15/20 Beton Bertulang	m <sup>3</sup>	0.54	2,775,280.00	1,498,651.20

Hal. 35 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	K.225 Ready Mix				
j.	Pekerjaan Kolom 15/15 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	m <sup>3</sup>	0.55	3,482,000.00	1,915,100.00
k.	Pekerjaan Kolom 20/20 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	m <sup>3</sup>	0.18	2,530,740.00	455,533.20
l.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	m <sup>3</sup>	2.02	473,980.00	957,439.60
m.	Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	m <sup>3</sup>	6.05	1,114,560.00	6,743,088.00
n.	Pasangan <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Bata, Campuran 1 PC: 3 PP (dinding kolam)	m <sup>3</sup>	64.75	581,030.00	37,621,692.50
o.	Plesteran 1 PC: 2 PP, t = 15 cm	m <sup>2</sup>	111.13	29,780.00	3,309,451.40
p.	Bend 45° PVC Ø 4"	bh	2.00	50,000.00	100,000.00
q.	Bend 45° PVC Ø 2"	bh	2.00	30,000.00	60,000.00
r.	Gate Valve CI Ø 2"	bh	1.00	750,000.00	750,000.00
s.	Clamp Pipa Ø 4"	bh	1.00	50,000.00	50,000.00
Sub Total Pekerjaan Kolam Uji Hayati					63,597,939.00
V	Pembuatan Sarana Penunjang IPL				
a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	Unit	2.00	203,040.00	406,080.00
b.	Pemasangan Bouwplank	Unit	2.00	804,940.00	1,609,880.00
c.	Galian Tanah Biasa	Unit	1.00	2,402,130.00	2,402,130.00
d.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	m <sup>3</sup>	38.00	689,760.00	19,313,280.00
Sub Total Pekerjaan Sarana Penunjang IPL					23,731,370.00
TOTAL PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)					221,854,624.30
D	PEKERJAAN JALAN OPERASIONAL DAN SALURAN DRAINASE PELINDUNG				
I	Pembuatan Jalan Operasional, Lebar = 6 m, Panjang = 316 m				
a.	Galian Tanah Biasa Menggunakan Alat Berat	m <sup>3</sup>	737.41	12,890.00	9,505,214.90
b.	Pekerjaan Timbunan Tanah Dari Luar	m <sup>3</sup>	487.22	145,670.00	70,973,337.40
c.	Menyiapkan Badan Jalan	m <sup>2</sup>	2,528.56	1,300.00	3,287,128.00
d.	Lapis Pondasi Bawah, Agregat Kelas B, t = 30 cm	m <sup>3</sup>	266.53	152,030.00	40,520,555.90
e.	Lapis Pondasi Atas, Agregat Kelas A, t = 15 cm	m <sup>3</sup>	133.26	166,860.00	22,235,763.60
f.	Lean Concrete K. 100, t = 5 cm	m <sup>3</sup>	94.82	473,980.00	44,942,783.60
g.	Rigid Pavement Beton Bertulang K.350 Ready Mix (termasuk bekisting, dll), t = 25 cm	m <sup>3</sup>	474.11	1,252,530.00	583,836,998.30
Sub Total Pekerjaan Jalan Operasi					785,301,781.70
II	Pembuatan Jalan Setapak, Lebar = 1 m, Panjang = 100 m				
a.	Urugan Pasir Dipadatkan t = 10 cm	m <sup>3</sup>	10.00	107,040.00	1,070,400.00
b.	Pekerjaan Pengecoran Beton K.175, t = 10 cm	m <sup>3</sup>	10.00	577,060.00	5,770,600.00
c.	Pasangan <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Bata, Campuran 1 PC: 3 PP	m <sup>2</sup>	60.00	58,100.00	3,486,000.00
d.	Plesteran 1 PC: 4 PP, t = 15 mm	m <sup>2</sup>	135.00	25,470.00	3,438,450.00
e.	Finishing Acan	m <sup>2</sup>	135.00	14,400.00	1,944,000.00
Sub Total Pekerjaan Jalan Setapak					15,709,450.00
III	Pembuatan Saluran Drainase Pelindung				
a.	Galian Drainase (dengan alat berat)	m <sup>2</sup>	770.97	12,890.00	9,937,803.30
b.	Urugan Pasir Dipadatkan t = 10 cm	m <sup>2</sup>	76.69	107,040.00	8,208,897.60
c.	Perbaikan Saluran Pasangan Batu (existing) 60 x 60	m <sup>1</sup>	96.50	119,410.00	11,523,065.00
d.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 60 x 60 Beton Precast untuk Drainase Jalan	m <sup>1</sup>	329.73	689,760.00	227,434,564.80
e.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch Tertutup 60 x 60 Beton Precast untuk Drainase Jalan	m <sup>1</sup>	2.50	1,019,580.00	2,547,850.00
f.	Pengadaan dan Pemasangan Box Culvert uk. 60 x 60 Beton Precast	m <sup>1</sup>	138.29	1,609,580.00	222,588,818.20
g.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch Tertutup 100 x 100 Beton Precast untuk Drainase Lingkungan	m <sup>1</sup>	728.82	2,413,220.00	672,854,000.40
h.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 100 x 100 Beton Precast untuk Drainase Lingkungan	m <sup>1</sup>	18.00	1,762,340.00	31,722,120.00
Sub Total Pekerjaan Pembuatan Saluran Drainase					1,186,817,119.30
TOTAL PEKERJAAN JALAN DAN SALURAN DRAINASE					1,987,828,351.00
E	PEKERJAAN PERKUATAN TEBING				
I	Pembuatan Bronjong Perkuatan Tebing				
a.	Galian Tanah (dengan alat berat)	m <sup>3</sup>	1,102.85	12,890.00	14,215,736.50
b.	Pembuatan Tanggul (kistdam sementara) dengan karung pasir/tanah lempung, tinggi = 1 m	m <sup>1</sup>	153.60	85,100.00	13,071,360.00
c.	Pemasangan Bronjong (gabion) kawat 50	m <sup>3</sup>	3,565.00	312,760.00	1,114,989,400.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x 100 x 200, Diisi Batu Kosong					
d. Pemasangan Dolken dla. 7-10 cm untuk angkur Bronjong	m <sup>1</sup>	1,382.00	11,760.00	16,252,320.00	
e. Pengadaan Geotextile non woven, t = 1,25 mm	m <sup>2</sup>	2,020.00	9,150.00	18,483,000.00	
f. Pemasangan Geotextile non woven, t = 1,25 mm	m <sup>2</sup>	2,020.00	2,500.00	5,050,000.00	
TOTAL PEKERJAAN BRONJONG PERKUATAN TEBING SUNGAI				1,182,061,816.50	
Real Cost				6,079,980,065.30	

## Rekapitulasi:

No.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	28,443,140.00
B.	PEKERJAAN BLOK LANDFILL	2,659,792,133.50
C.	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)	221,854,624.30
D.	PEKERJAAN JALAN OPERASIONAL DAN SALURAN DRAINASE PELINDUNG	1,987,828,351.00
E.	PEKERJAAN PERKUATAN TEBING	1,182,061,816.30
	JUMLAH	6,079,980,065.30
	PPN 10 %	607,998,006.53
	TOTAL	6,687,978,071.83
	TOTAL DIBULATKAN	6,687,978,000.00
Terbilang	enam miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah.	

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk sehingga sebagai pemenang pekerjaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong Kabupaten Subang adalah PT. Nugraha Adi Taruna berdasarkan surat penetapan pemenang Nomor KU.03.01/PEN/ULP-PPLP/70 L tanggal 28 Juni 2012 dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong dengan koreksi aritmatik senilai Rp6.651.199.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat TA. 2012 yaitu:

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			
		VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
				( Rp)	( Rp)
a.	Direksi Keet	24.00	m <sup>2</sup>	277,510.00	6,660,240.00
b.	Papan Nama Proyek	1.00	bh	190,100.00	190,100.00
c.	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	LS	8,925,000.00	8,925,000.00
d.	Pengukuran dan positioning	1.00	LS	2,000,000.00	2,000,000.00
e.	Pelaporan, dokumentasi, shop drawing dan as built drawing	1.00	LS	2,500,000.00	2,500,000.00

Hal. 37 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	f.	Pembuatan Barak Pekerja, Gudang, Peralatan alat Berat	30.00	m <sup>2</sup>	272,260.00	8,167,800.00
		TOTAL PEKERJAAN PERSIAPAN				28,443,140.00
B		PEKERJAAN BLOK LANDFILL				
I		Pembentukan Lahan Dasar TPA				
	a.	Galian tanah Biasa menggunakan alat Berat	31,360.00	m <sup>3</sup>	12,890.00	404,230,400.00
	b.	Pekerjaan Timbunan Tanah setempat menggunakan Alat Berat	24,918.60	m <sup>3</sup>	12,460.00	310,485,756.00
	c.	Penataan sampah	15,000.00	m <sup>3</sup>	6,220.00	93,300,000.00
	d.	Pemadatan Tanah Dasar , t = 20 cm	2,033.80	m <sup>3</sup>	2,370.00	4,820,106.00
	e.	Pengadaan Geomembrane, t = 1,5 mm	12,941.00	m <sup>2</sup>	45,000.00	582,345,000.00
	f.	Pemasangan Geomembrane, t = 1,5 mm	12,941.00	m <sup>2</sup>	7,250.00	93,822,250.00
	g.	Pengadaan Geotextile non woven area landfill, t = 4 mm	12,941.00	m <sup>2</sup>	15,000.00	194,115,000.00
	h.	Pemasangan Geotextile non woven area landfill, t = 4 mm	12,941.00	m <sup>2</sup>	3,500.00	45,293,500.00
	i.	Pengadaan lap. Pelindung Batu blondos (bulat) 5-7 cm, t = 25 cm	4,067.60	m <sup>3</sup>	84,350.00	343,102,060.00
		Sub Total				2,071,514,072.00
II		Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate Blok Landfill				
	a.	Pipa Mainfold (pipa utama) Leachate HDPE 8"	182.52	m'	277,100.00	50,576,292.00
	b.	Pipa Lateral Leachate HDPE 6"	353.53	m'	171,150.00	60,506,659.50
	c.	Pipa Vertical (Gaspen) HDPE 4"	64.00	m'	81,030.00	5,185,920.00
	d.	Fitting - Sambungan Mainfold - Gaspen ( 8" / 4" )	5.00	bh	136,550.00	682,750.00
	e.	Fitting - Sambungan Lateral - Gaspen ( 6" / 4" )	16.00	bh	119,830.00	1,917,280.00
	f.	Ventilasi Gaspen (penutup)	16.00	bh	70,530.00	1,128,480.00
		Sub Total				119,997,304.08
III		Pengadaan & Pemasangan Geotextile Tanggul Penahan Landfill				
	a.	Pengadaan Geotextile Woven , t = 1,1 mm	36,536.40	m <sup>2</sup>	10,000.00	365,364,000.00
	b.	Pemasangan Geotextile Woven , t = 1,1 mm	36,536.40	m <sup>2</sup>	2,500.00	91,341,000.00
		Sub Total				456,705,000.00
IV		Pembuatan Sarana Pendukung Blok Landfill				
	a.	Box Gas Venting	6.00	bh	849,030.00	5,094,180.00
	b.	Box Pertemuan Pipa HDPE 6"	10.00	bh	477,000.00	4,770,000.00
		Sub Total				9,864,180.00
		TOTAL PEKERJAAN BLOK LANDFILL				2,658,080,556.08
C		PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI ( IPL )				
I		Pembuatan 1 (satu) unit Kolam An- Aerobik				
	a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	123.05	m <sup>2</sup>	1,930.00	237,486.50
	b.	Pemasangan Bouwplank	40.71	m'	6,250.00	254,437.50
	c.	Galian Tanah Biasa	309.25	m <sup>3</sup>	12,890.00	3,986,206.72

Hal. 38 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	d.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	62.98	m <sup>3</sup>	12,940.00	814,909.44
	e.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	7.22	m <sup>3</sup>	107,040.00	773,029.61
	f.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	3.61	m <sup>3</sup>	473,980.00	1,711,512.40
	g.	Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	10.83	m <sup>3</sup>	1,114,560.00	12,073,821.21
	h.	Plesteran 1 PC: 2 PP, t = 15 mm	20.04	m <sup>2</sup>	29,780.00	596,711.68
	i.	Finishing Acian	20.04	m <sup>2</sup>	14,400.00	288,537.55
	j.	Pasangan Batu Belah Dinding Kolam, campuran 1 PC: 3 PP	34.31	m <sup>3</sup>	497,480.00	17,069,812.99
	k.	Finishing Siat Pasangan Batu Kali, adukan 1 PC: 2 PP	108.93	m <sup>2</sup>	24,450.00	2,663,338.50
	l.	Saluran Gutter Beton Bertulang K.225	0.23	m <sup>3</sup>	1,135,930.00	265,657.06
	m.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Inlet PVC Ø 4"	3.00	m'	27,830.00	83,490.00
	n.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Outlet PVC Ø 4"	6.00	m'	27,830.00	166,980.00
		Sub Total				40,985,931.15
II		Pembuatan 1 (satu) unit Kolam Fakultatif				
	a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	110.39	m <sup>2</sup>	1,930.00	213,052.70
	b.	Pemasangan Bouwplank	38.79	m'	6,250.00	242,437.50
	c.	Galian Tanah Biasa	282.95	m <sup>3</sup>	12,890.00	3,647,284.79
	d.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	5.64	m <sup>3</sup>	107,040.00	603,319.12
	e.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	79.79	m <sup>3</sup>	12,940.00	1,032,456.72
	f.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	2.82	m <sup>3</sup>	473,980.00	1,335,767.91
	g.	Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	8.45	m <sup>3</sup>	1,114,560.00	9,423,141.16
	h.	Pasangan Batu Belah Dinding Kolam, campuran 1 PC: 3 PP	35.50	m <sup>3</sup>	497,480.00	17,659,990.68
	i.	Finishing Siat Pasangan Batu Kali, adukan 1 PC: 2 PP	118.18	m <sup>2</sup>	24,450.00	2,889,439.88
	j.	Saluran Gutter Beton Bertulang K.225	0.23	m <sup>3</sup>	1,135,930.00	265,657.06
	k.	Plesteran 1 PC: 2 PP, t = 15 mm	16.87	m <sup>2</sup>	29,780.00	502,334.56
	l.	Finishing Acian	16.87	m <sup>2</sup>	14,400.00	242,901.87
	m.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Inlet PVC Ø 4"	3.00	m'	27,830.00	83,490.00
	n.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Outlet PVC Ø 4"	6.00	m'	27,830.00	166,980.00
		Sub Total				38,308,253.94
III		Pembuatan 1 (satu) unit Kolam Maturasi				
	a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	240.10	m <sup>2</sup>	1,930.00	463,393.00
	b.	Pemasangan Bouwplank	56.71	m'	6,250.00	354,437.50
	c.	Galian Tanah Biasa	73.87	m <sup>3</sup>	12,890.00	952,189.46
	d.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	14.81	m <sup>3</sup>	107,040.00	1,584,926.12
	e.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	76.86	m <sup>3</sup>	12,940.00	994,600.29
	f.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	7.40	m <sup>3</sup>	473,980.00	3,509,077.36
	g.	Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	22.21	m <sup>3</sup>	1,114,560.00	24,754,698.06
	h.	Pasangan Batu Kali, campuran 1 PC: 3 PP (dinding bak)	41.23	m <sup>3</sup>	497,480.00	20,511,315.86
	i.	Saluran Gutter Beton Bertulang K.225	0.54	m <sup>3</sup>	1,135,930.00	615,771.56
	j.	Plesteran 1 PC: 2 PP, t = 15	28.55	m <sup>2</sup>		

Hal. 39 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		mm			29,780.00	850,309.01
	k.	Finishing Acian	28.55	m <sup>2</sup>	14,400.00	411,163.53
	l.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Inlet PVC Ø 4"	3.00	m'	27,830.00	83,490.00
	m.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Outlet PVC Ø 4"	6.00	m'	27,830.00	166,980.00
		Sub Total				55,252,351.74
IV		Pembuatan 2 (dua) unit Kolam Uji Hayati				
	a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	172.50	m <sup>2</sup>	1,930.00	332,925.00
	b.	Pemasangan Bouwplank	76.00	m'	6,250.00	475,000.00
	c.	Galian Tanah Biasa	41.84	m <sup>3</sup>	12,890.00	539,301.67
	d.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	95.60	m <sup>3</sup>	12,940.00	1,237,086.77
	e.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	6.78	m <sup>3</sup>	107,040.00	725,474.30
	f.	Pondasi Batu Belah, campuran 1 PC: 4 PP	9.45	m <sup>3</sup>	433,560.00	4,099,223.09
	g.	Pasangan Batu Kosong (aanstamping)	3.57	m <sup>3</sup>	188,670.00	674,231.11
	h.	Pekerjaan Sloof 15/15 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	0.43	m <sup>3</sup>	4,781,980.00	2,044,296.45
	i.	Pekerjaan Sloof 15/20 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	0.54	m <sup>3</sup>	2,775,280.00	1,498,651.20
	j.	Pekerjaan Kolom 15/15 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	0.55	m <sup>3</sup>	3,482,000.00	1,909,267.66
	k.	Pekerjaan Kolom 20/20 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	0.18	m <sup>3</sup>	2,530,740.00	455,533.20
	l.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	2.02	m <sup>3</sup>	473,980.00	955,543.68
	m.	Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	6.05	m <sup>3</sup>	1,114,560.00	6,740,858.88
	n.	Pasangan 1/2 Bata, campuran 1 PC: 3 PP (dinding Kolam)	64.75	m <sup>3</sup>	581,030.00	37,621,111.47
	o.	Plesteran 1 PC: 2 PP, t = 15 mm	111.13	m <sup>2</sup>	29,780.00	3,309,421.62
	p.	Bend 45° PVC Ø 4"	2.00	bh	50,000.00	100,000.00
	q.	Bend 45° PVC Ø 2"	2.00	bh	30,000.00	60,000.00
	r.	Gate Valve CI Ø 2"	1.00	bh	750,000.00	750,000.00
	s.	Clamp Pipa Ø 4"	1.00	bh	50,000.00	50,000.00
		Sub Total				63,577,926.10
V		Pembuatan Sarana Penunjang IPL				
	a.	Bak Kontrol	2.00	Unit	203,040.00	406,080.00
	b.	Bak Pengumpul	2.00	Unit	804,940.00	1,609,880.00
	c.	Bangunan Air dan Pintu Air Single Draad, b = 30 cm, h = 50 cm	1.00	Unit	2,402,130.00	2,402,130.00
	d.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 60x60 Beton Precast Lindi	28.00	m'	689,760.00	19,313,280.00
		Sub Total				23,731,370.00
		TOTAL PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI ( IPL )				221,855,832.94
D		PEK. JALAN OPERASIONAL & SAL. DRAINASE PELINDUNG				
I		Pembuatan Jalan Operasional, Lebar = 6 m, Panjang = 316				
	a.	Galian tanah Biasa		m <sup>3</sup>		

Hal. 40 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		menggunakan alat Berat	737.41		12,890.00	9,505,267.54
	b.	Pekerjaan Timbunan Tanah dari luar	487.22	m <sup>3</sup>	145,670.00	70,973,422.84
	c.	Penyiapan Badan jalan	2,528.56	m <sup>2</sup>	1,300.00	3,287,128.00
	d.	Lapis Pondasi Bawah, Agregat Kelas B, t = 30 cm	266.53	m <sup>3</sup>	152,030.00	40,519,947.78
	e.	Lapis Pondasi Atas, Agregat Kelas A, t = 15 cm	133.26	m <sup>3</sup>	166,860.00	2,223,624.18
	f.	Lean Concrete K.100, t = 5 cm	94.82	m <sup>3</sup>	473,980.00	44,943,257.58
	g.	Rigid Pavement Beton Bertulang K.350 Ready Mix ( t = 25 cm)	474.11	m <sup>3</sup>	1,252,530.00	593,830,735.65
		Sub Total				785,296,023.57
I.a		Pembuatan Jalan Operasional, Lebar = 6 m, Panjang = 324 m				
	a.	Galian tanah biasa menggunakan alat Berat		m <sup>3</sup>		
	b.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat		m <sup>3</sup>		
	c.	Penyiapan Badan jalan		m <sup>2</sup>		
	d.	Lapis Pondasi Bawah, Agregat Kelas B, t = 30 cm		m <sup>3</sup>		
	e.	Lapis Pondasi Atas, Agregat Kelas A, t = 15 cm		m <sup>3</sup>		
	f.	Lean Concrete K.100, t = 5 cm		m <sup>3</sup>		
	g.	Rigid Pavement Beton Bertulang K.350 Ready Mix ( t = 25 cm)		m <sup>3</sup>		
		Sub Total				
II		Pembuatan Jalan Setapak, Lebar = 1 m, Panjang = 108 m				
	a.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	10.00	m <sup>3</sup>	107,040.00	1,070,400.00
	b.	Pekerjaan Pengecoran Beton K.175, t = 10 cm	10.00	m <sup>3</sup>	577,060.00	5,770,600.00
	c.	Pasangan 1/2 Bata, campuran 1 PC: 3 PP	60.00	m <sup>2</sup>	58,100.00	3,486,000.00
	d.	Plesteran 1 PC: 4 PP, t = 15 mm	135.00	m <sup>2</sup>	25,470.00	3,438,450.00
	e.	Finishing Acian	135.00	m <sup>2</sup>	14,400.00	1,944,000.00
	f.	Galian Tanah ( Dengan alat berat )		m <sup>3</sup>		
		Sub Total				15,709,450.00
III		Pembuatan Saluran Drainase Pelindung				
	a.	Galian Drainase	770.97	m <sup>3</sup>	12,890.00	9,937,748.15
	b.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	76.69	m <sup>3</sup>	107,040.00	8,208,612.75
	c.	Perbaikan Saluran Pasangan Batu (existing) 60 x 60	96.50	m'	119,410.00	11,523,065.00
	d.	Pengadaan & Pemas. U-Ditch 60x60 Beton Precast	329.73	m'	689,760.00	227,432,909.38
	e.	Pengadaan & Pemas. U-Ditch Tertutup 60x60 Beton Precast	2.50	m'	1,019,140.00	2,547,850.00
	f.	Pengadaan & Pemasangan Box Culvert uk. 60x60 Beton Precast	138.29	m'	1,609,580.00	222,584,633.29
	g.	Pengadaan & Pemasangan U-Ditch Tertutup 100x100 Beton Precast	278.82	m'	2,413,220.00	672,862,929.31
	h.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 100x100 Beton Precast	18.00	m'	1,762,340.00	31,722,120.00
	i.	Bak Kontrol	-	Bh	203,040.00	-
		Sub Total				1,155,097,747.87
		TOTAL PEK. JALAN OPERASIONAL & SAL. DRAINASE PELINDUNG				1,956,103,221.44

Hal. 41 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E	PEKERJAAN PERKUATAN TEBING				
I	Pembuatan Bronjong Perkuatan Tebing				
	a. Galian Tanah (dengan alat berat)	m <sup>3</sup>	1,102.85	12,890.00	14,215,736.50
	b. Pembuatan Tanggul (kistdam sementara) dengan karung pasir/tanah lempung, tinggi = 1 m	m <sup>1</sup>	153.60	85,100.00	13,071,360.00
	c. Pemasangan Bronjong (gabion) kawat 50 x 100 x 200, Diisi Batu Kosong	m <sup>3</sup>	3,565.00	312,760.00	1,114,989,400.00
	d. Pemasangan Dolken dla. 7-10 cm untuk angkur Bronjong	m <sup>1</sup>	1,382.00	11,760.00	16,252,320.00
	e. Pengadaan Geotextile non woven, t = 1,25 mm	m <sup>2</sup>	2,020.00	9,150.00	18,483,000.00
	f. Pemasangan Geotextile non woven, t = 1,25 mm	m <sup>2</sup>	2,020.00	2,500.00	5,050,000.00
	TOTAL PEKERJAAN BRONJONG PERKUATAN TEBING SUNGAI				1,182,061,816.50

## Rekapitulasi:

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	28,443,140.00
B.	PEKERJAAN BLOK LANDFILL	2,658,080,556.08
C.	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)	221,855,832.94
D.	PEKERJAAN JALAN OPERASIONAL DAN SALURAN DRAINASE PELINDUNG	1,956,103,221.44
E.	PEKERJAAN PERKUATAN TEBING	1,182,061,816.30
	JUMLAH	6,046,544,566.95
	PPN 10 %	604,654,456.70
	TOTAL	6,651,199,023.65
	TOTAL DIBULATKAN	6,651,199,000.00
Terbilang	:	enam miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah.

- Bahwa selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kerja/kontrak Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. G.T. Yudi Rahman selaku Direktur Utama PT. Nugraha Adi Taruna atau sebagai Pihak Kedua dengan saksi Ir. Endang Suardi, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau sebagai Pihak Pertama dengan nilai kontrak Rp6.651.199.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) dengan masa pelaksanaan selama 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat TA. 2012 yaitu:

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			
		VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
				( Rp)	( Rp)
a.	Direksi Keet	24.00	m <sup>2</sup>	277,510.00	6,660,240.00
b.	Papan Nama Proyek	1.00	bh	190,100.00	190,100.00
c.	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	LS	8,925,000.00	8,925,000.00
d.	Pengukuran dan positioning	1.00	LS	2,000,000.00	2,000,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	e.	Pelaporan, dokumentasi, shop drawing dan as built drawing	1.00	LS	2,500,000.00	2,500,000.00
	f.	Pembuatan Barak Pekerja, Gudang, Peralatan alat Berat	30.00	m <sup>2</sup>	272,260.00	8,167,800.00
		TOTAL PEKERJAAN PERSIAPAN				28,443,140.00
B		PEKERJAAN BLOK LANDFILL				
I		Pembentukan Lahan Dasar TPA				
	a.	Galian tanah Biasa menggunakan alat Berat	31,360.00	m <sup>3</sup>	12,890.00	404,230,400.00
	b.	Pekerjaan Timbunan Tanah setempat menggunakan Alat Berat	24,918.60	m <sup>3</sup>	12,460.00	310,485,756.00
	c.	Penataan sampah	15,000.00	m <sup>3</sup>	6,220.00	93,300,000.00
	d.	Pemadatan Tanah Dasar , t = 20 cm	2,033.80	m <sup>3</sup>	2,370.00	4,820,106.00
	e.	Pengadaan Geomembrane, t = 1,5 mm	12,941.00	m <sup>2</sup>	45,000.00	582,345,000.00
	f.	Pemasangan Geomembrane, t = 1,5 mm	12,941.00	m <sup>2</sup>	7,250.00	93,822,250.00
	g.	Pengadaan Geotextile non woven area landfill, t = 4 mm	12,941.00	m <sup>2</sup>	15,000.00	194,115,000.00
	h.	Pemasangan Geotextile non woven area landfill, t = 4 mm	12,941.00	m <sup>2</sup>	3,500.00	45,293,500.00
	i.	Pengadaan lap. Pelindung Batu blondos (bulat) 5-7 cm, t = 25 cm	4,067.60	m <sup>3</sup>	84,350.00	343,102,060.00
		Sub Total				2,071,514,072.00
II		Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate Blok Landfill				
	a.	Pipa Mainfold (pipa utama) Leachate HDPE 8"	182.52	m'	277,100.00	50,576,292.00
	b.	Pipa Lateral Leachate HDPE 6"	353.53	m'	171,150.00	60,506,659.50
	c.	Pipa Vertical (Gaspen) HDPE 4"	64.00	m'	81,030.00	5,185,920.00
	d.	Fitting - Sambungan Mainfold - Gaspen ( 8" / 4" )	5.00	bh	136,550.00	682,750.00
	e.	Fitting - Sambungan Lateral - Gaspen ( 6" / 4" )	16.00	bh	119,830.00	1,917,280.00
	f.	Ventilasi Gaspen (penutup)	16.00	bh	70,530.00	1,128,480.00
		Sub Total				119,997,304.08
III		Pengadaan & Pemasangan Geotextile Tanggul Penahan Landfill				
	a.	Pengadaan Geotextile Woven , t = 1,1 mm	36,536.40	m <sup>2</sup>	10,000.00	365,364,000.00
	b.	Pemasangan Geotextile Woven , t = 1,1 mm	36,536.40	m <sup>2</sup>	2,500.00	91,341,000.00
		Sub Total				456,705,000.00
IV		Pembuatan Sarana Pendukung Blok Landfill				
	a.	Box Gas Venting	6.00	bh	849,030.00	5,094,180.00
	b.	Box Pertemuan Pipa HDPE 6"	10.00	bh	477,000.00	4,770,000.00
		Sub Total				9,864,180.00
		TOTAL PEKERJAAN BLOK LANDFILL				2,658,080,556.08
C		PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI ( IPL )				
I		Pembuatan 1 (satu) unit Kolam An-Aerobik				
	a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	123.05	m <sup>2</sup>	1,930.00	237,486.50
	b.	Pemasangan Bouwplank	40.71	m'	6,250.00	254,437.50
	c.	Galian Tanah Biasa	309.25	m <sup>3</sup>		

Hal. 43 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					12,890.00	3,986,206.72
	d.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	62.98	m <sup>3</sup>	12,940.00	814,909.44
	e.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	7.22	m <sup>3</sup>	107,040.00	773,029.61
	f.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	3.61	m <sup>3</sup>	473,980.00	1,711,512.40
	g.	Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	10.83	m <sup>3</sup>	1,114,560.00	12,073,821.21
	h.	Plesteran 1 PC: 2 PP, t = 15 mm	20.04	m <sup>2</sup>	29,780.00	596,711.68
	i.	Finishing Acian	20.04	m <sup>2</sup>	14,400.00	288,537.55
	j.	Pasangan Batu Belah Dinding Kolam, campuran 1 PC: 3 PP	34.31	m <sup>3</sup>	497,480.00	17,069,812.99
	k.	Finishing Siar Pasangan Batu Kali, adukan 1 PC: 2 PP	108.93	m <sup>2</sup>	24,450.00	2,663,338.50
	l.	Saluran Gutter Beton Bertulang K.225	0.23	m <sup>3</sup>	1,135,930.00	265,657.06
	m.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Inlet PVC Ø 4"	3.00	m'	27,830.00	83,490.00
	n.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Outlet PVC Ø 4"	6.00	m'	27,830.00	166,980.00
		Sub Total				40,985,931.15
II		Pembuatan 1 (satu) unit Kolam Fakultatif				
	a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	110.39	m <sup>2</sup>	1,930.00	213,052.70
	b.	Pemasangan Bouwplank	38.79	m'	6,250.00	242,437.50
	c.	Galian Tanah Biasa	282.95	m <sup>3</sup>	12,890.00	3,647,284.79
	d.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	5.64	m <sup>3</sup>	107,040.00	603,319.12
	e.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	79.79	m <sup>3</sup>	12,940.00	1,032,456.72
	f.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	2.82	m <sup>3</sup>	473,980.00	1,335,767.91
	g.	Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	8.45	m <sup>3</sup>	1,114,560.00	9,423,141.16
	h.	Pasangan Batu Belah Dinding Kolam, campuran 1 PC: 3 PP	35.50	m <sup>3</sup>	497,480.00	17,659,990.68
	i.	Finishing Siar Pasangan Batu Kali, adukan 1 PC: 2 PP	118.18	m <sup>2</sup>	24,450.00	2,889,439.88
	j.	Saluran Gutter Beton Bertulang K.225	0.23	m <sup>3</sup>	1,135,930.00	265,657.06
	k.	Plesteran 1 PC: 2 PP, t = 15 mm	16.87	m <sup>2</sup>	29,780.00	502,334.56
	l.	Finishing Acian	16.87	m <sup>2</sup>	14,400.00	242,901.87
	m.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Inlet PVC Ø 4"	3.00	m'	27,830.00	83,490.00
	n.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Outlet PVC Ø 4"	6.00	m'	27,830.00	166,980.00
		Sub Total				38,308,253.94
III		Pembuatan 1 (satu) unit Kolam Maturasi				
	a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	240.10	m <sup>2</sup>	1,930.00	463,393.00
	b.	Pemasangan Bouwplank	56.71	m'	6,250.00	354,437.50
	c.	Galian Tanah Biasa	73.87	m <sup>3</sup>	12,890.00	952,189.46
	d.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	14.81	m <sup>3</sup>	107,040.00	1,584,926.12
	e.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	76.86	m <sup>3</sup>	12,940.00	994,600.29
	f.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	7.40	m <sup>3</sup>	473,980.00	3,509,077.36
	g.	Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	22.21	m <sup>3</sup>	1,114,560.00	24,754,698.06
	h.	Pasangan Batu Kali, campuran 1 PC: 3 PP (dinding bak)	41.23	m <sup>3</sup>	497,480.00	20,511,315.86
	i.	Saluran Gutter Beton Bertulang K.225	0.54	m <sup>3</sup>	1,135,930.00	615,771.56

Hal. 44 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	j.	Plesteran 1 PC: 2 PP, t = 15 mm	28.55	m <sup>2</sup>	29,780.00	850,309.01
	k.	Finishing Acian	28.55	m <sup>2</sup>	14,400.00	411,163.53
	l.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Inlet PVC Ø 4"	3.00	m'	27,830.00	83,490.00
	m.	Pengadaan dan Pemasangan pipa Outlet PVC Ø 4"	6.00	m'	27,830.00	166,980.00
		Sub Total				55,252,351.74
IV		Pembuatan 2 (dua) unit Kolam Uji Hayati				
	a.	Membersihkan Lapangan dan Peralatan	172.50	m <sup>2</sup>	1,930.00	332,925.00
	b.	Pemasangan Bouwplank	76.00	m'	6,250.00	475,000.00
	c.	Galian Tanah Biasa	41.84	m <sup>3</sup>	12,890.00	539,301.67
	d.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat	95.60	m <sup>3</sup>	12,940.00	1,237,086.77
	e.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	6.78	m <sup>3</sup>	107,040.00	725,474.30
	f.	Pondasi Batu Belah, campuran 1 PC: 4 PP	9.45	m <sup>3</sup>	433,560.00	4,099,223.09
	g.	Pasangan Batu Kosong (aanstamping)	3.57	m <sup>3</sup>	188,670.00	674,231.11
	h.	Pekerjaan Sloof 15/15 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	0.43	m <sup>3</sup>	4,781,980.00	2,044,296.45
	i.	Pekerjaan Sloof 15/20 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	0.54	m <sup>3</sup>	2,775,280.00	1,498,651.20
	j.	Pekerjaan Kolom 15/15 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	0.55	m <sup>3</sup>	3,482,000.00	1,909,267.66
	k.	Pekerjaan Kolom 20/20 Beton Bertulang K.225 Ready Mix	0.18	m <sup>3</sup>	2,530,740.00	455,533.20
	l.	Pekerjaan Lantai Kerja Beton K.100, t = 5 cm	2.02	m <sup>3</sup>	473,980.00	955,543.68
	m.	Lantai Kolam Beton K.225, t = 15 cm	6.05	m <sup>3</sup>	1,114,560.00	6,740,858.88
	n.	Pasangan 1/2 Bata, campuran 1 PC: 3 PP (dinding Kolam)	64.75	m <sup>3</sup>	581,030.00	37,621,111.47
	o.	Plesteran 1 PC: 2 PP, t = 15 mm	111.13	m <sup>2</sup>	29,780.00	3,309,421.62
	p.	Bend 45° PVC Ø 4"	2.00	bh	50,000.00	100,000.00
	q.	Bend 45° PVC Ø 2"	2.00	bh	30,000.00	60,000.00
	r.	Gate Valve CI Ø 2"	1.00	bh	750,000.00	750,000.00
	s.	Clamp Pipa Ø 4"	1.00	bh	50,000.00	50,000.00
		Sub Total				63,577,926.10
V		Pembuatan Sarana Penunjang IPL				
	a.	Bak Kontrol	2.00	Unit	203,040.00	406,080.00
	b.	Bak Pengumpul	2.00	Unit	804,940.00	1,609,880.00
	c.	Bangunan Air dan Pintu Air Single Draad, b = 30 cm, h = 50 cm	1.00	Unit	2,402,130.00	2,402,130.00
	d.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 60x60 Beton Precast Lindi	28.00	m'	689,760.00	19,313,280.00
		Sub Total				23,731,370.00
		TOTAL PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI ( IPL )				221,855,832.94
D		PEK. JALAN OPERASIONAL & SAL. DRAINASE PELINDUNG				
I		Pembuatan Jalan Operasional, Lebar = 6 m, Panjang = 316				
	a.	Galian tanah Biasa menggunakan alat Berat	737.41	m <sup>3</sup>	12,890.00	9,505,267.54
	b.	Pekerjaan Timbunan Tanah dari luar	487.22	m <sup>3</sup>	145,670.00	70,973,422.84
	c.	Penyiapan Badan jalan	2,528.56	m <sup>2</sup>	1,300.00	3,287,128.00

Hal. 45 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	d.	Lapis Pondasi Bawah, Agregat Kelas B, t = 30 cm	266.53	m <sup>3</sup>	152,030.00	40,519,947.78
	e.	Lapis Pondasi Atas, Agregat Kelas A, t = 15 cm	133.26	m <sup>3</sup>	166,860.00	2,223,624.18
	f.	Lean Concrete K.100, t = 5 cm	94.82	m <sup>3</sup>	473,980.00	44,943,257.58
	g.	Rigid Pavement Beton Bertulang K.350 Ready Mix ( t = 25 cm)	474.11	m <sup>3</sup>	1,252,530.00	593,830,735.65
		Sub Total				785,296,023.57
I.a		Pembuatan Jalan Operasional, Lebar = 6 m, Panjang = 324 m				
	a.	Galian tanah Biasa menggunakan alat Berat		m <sup>3</sup>		
	b.	Pekerjaan Timbunan Tanah Setempat		m <sup>3</sup>		
	c.	Penyiapan Badan jalan		m <sup>2</sup>		
	d.	Lapis Pondasi Bawah, Agregat Kelas B, t = 30 cm		m <sup>3</sup>		
	e.	Lapis Pondasi Atas, Agregat Kelas A, t = 15 cm		m <sup>3</sup>		
	f.	Lean Concrete K.100, t = 5 cm		m <sup>3</sup>		
	g.	Rigid Pavement Beton Bertulang K.350 Ready Mix ( t = 25 cm)		m <sup>3</sup>		
		Sub Total				
II		Pembuatan Jalan Setapak, Lebar = 1 m, Panjang = 108 m				
	a.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	10.00	m <sup>3</sup>	107,040.00	1,070,400.00
	b.	Pekerjaan Pengecoran Beton K.175, t = 10 cm	10.00	m <sup>3</sup>	577,060.00	5,770,600.00
	c.	Pasangan 1/2 Bata, campuran 1 PC: 3 PP	60.00	m <sup>2</sup>	58,100.00	3,486,000.00
	d.	Plesteran 1 PC: 4 PP, t = 15 mm	135.00	m <sup>2</sup>	25,470.00	3,438,450.00
	e.	Finishing Acian	135.00	m <sup>2</sup>	14,400.00	1,944,000.00
	f.	Galian Tanah ( Dengan alat berat )		m <sup>3</sup>		
		Sub Total				15,709,450.00
III		Pembuatan Saluran Drainase Pelindung				
	a.	Galian Drainase	770.97	m <sup>3</sup>	12,890.00	9,937,748.15
	b.	Urugan Pasir Dipadatkan, t = 10 cm	76.69	m <sup>3</sup>	107,040.00	8,208,612.75
	c.	Perbaikan Saluran Pasangan Batu (existing) 60 x 60	96.50	m'	119,410.00	11,523,065.00
	d.	Pengadaan & Pemas. U-Ditch 60x60 Beton Precast	329.73	m'	689,760.00	227,432,909.38
	e.	Pengadaan & Pemas. U-Ditch Tertutup 60x60 Beton Precast	2.50	m'	1,019,140.00	2,547,850.00
	f.	Pengadaan & Pemasangan Box Culvert uk. 60x60 Beton Precast	138.29	m'	1,609,580.00	222,584,633.29
	g.	Pengadaan & Pemasangan U-Ditch Tertutup 100x100 Beton Precast	278.82	m'	2,413,220.00	672,862,929.31
	h.	Pengadaan dan Pemasangan U-Ditch 100x100 Beton Precast	18.00	m'	1,762,340.00	31,722,120.00
	i.	Bak Kontrol	-	Bh	203,040.00	-
		Sub Total				1,155,097,747.87
		TOTAL PEK. JALAN OPERASIONAL & SAL. DRAINASE PELINDUNG				1,956,103,221.44
E		PEKERJAAN PERKUATAN TEBING				
I		Pembuatan Bronjong Perkuatan Tebing				
	a.	Galian Tanah (dengan alat berat)	m <sup>3</sup>	1,102.85	12,890.00	14,215,736.50
	b.	Pembuatan Tanggul (kistdam sementara) dengan karung pasir/tanah lempung, tinggi = 1 m	m'	153.60	85,100.00	13,071,360.00
	c.	Pemasangan Bronjong (gabion) kawat 50 x	m <sup>3</sup>	3,565.00	312,760.00	1,114,989,400.00

Hal. 46 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 x 200, Diisi Batu Kosong				
d. Pemasangan Dolken dla. 7-10 cm untuk angkur Bronjong	m <sup>3</sup>	1,382.00	11,760.00	16,252,320.00
e. Pengadaan Geotextile non woven, t = 1,25 mm	m <sup>2</sup>	2,020.00	9,150.00	18,483,000.00
f. Pemasangan Geotextile non woven, t = 1,25 mm	m <sup>2</sup>	2,020.00	2,500.00	5,050,000.00
TOTAL PEKERJAAN BRONJONG PERKUATAN TEBING SUNGAI				1,182,061,816.50

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	28,443,140.00
B.	PEKERJAAN BLOK LANDFILL	2,658,080,556.08
C.	PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)	221,855,832.94
D.	PEKERJAAN JALAN OPERASIONAL DAN SALURAN DRAINASE PELINDUNG	1,956,103,221.44
E.	PEKERJAAN PERKUATAN TEBING	1,182,061,816.30
	JUMLAH	6,046,544,566.95
	PPN 10 %	604,654,456.70
	TOTAL	6,651,199,023.65
	TOTAL DIBULATKAN	6,651,199,000.00
Terbilang	: enam miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah.	

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja/kontrak Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012 Angka 5 Kewajiban Pihak Kedua huruf a dan b Terdakwa Ir. G.T.Yudi Rahman selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna mempunyai kewajiban yaitu:

1. Angka 5 huruf a:

“Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak”;

2. Angka 5 huruf b:

“Melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak pekerjaan konstruksi harga satuan, sampai diterima dengan baik oleh pihak kesatu”;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terdakwa Ir. G.T. Yudi Rahman selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna menyerahkan seluruhnya pekerjaan kepada saksi Anton Risyantoro selaku Direktur Utama PT. Mitra Parahiyangan Raya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tersebut berdasarkan Surat Perjanjian kerjasama tertanggal 04 Mei 2012 dimana Terdakwa Ir. G.T. Yudi Rahman selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna



menyerahkan seluruh pekerjaan dan pembayaran uang pekerjaan kepada saksi Anton Risyantoro selaku Direktur Utama PT. Mitra Parahiyangan Raya tanpa sepengetahuan saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Agus Sutyasno, MUM., selaku Kepala Satuan Kerja (KASATKER) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat (PPLP) Jawa Barat atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sehingga Terdakwa Ir. G.T. Yudi Rahman selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna memperoleh uang dari hasil menyerahkan pekerjaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tersebut yaitu sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah) dari saksi Anton Risyantoro selaku Direktur Utama PT. Mitra Parahiyangan Raya;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dilakukan Amandemen Surat Perjanjian Kontrak Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012 sehingga menjadi Surat Perjanjian Kontrak Nomor KU.08.10-PPLP.09/PPSP-02/L-11 ADD.01 tanggal 12 September 2012 dimana terjadi perubahan dana yaitu pada kontrak awal sebesar Rp6.651.199.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) pada Amandemen 1 menjadi Rp6.980.019.000,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan belas ribu Rupiah) dan ada perubahan item-item pekerjaan yang tertuang dalam Amandemen Surat Perjanjian Kontrak Nomor KU.08.10-PPLP.09/PPSP-02/L-11 ADD.01 tanggal 12 September 2012 yang mana disetujui oleh saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Nomor UM.01.03/PPLP.09/IX/12/PPSP-02/A tanggal 10 September 2012 selanjutnya Amandemen Surat Perjanjian Kontrak Nomor KU.08.10-PPLP.09/PPSP-02/L-11ADD.01 tanggal 12 September 2012 juga dilakukan amandemen sehingga menjadi Amandemen Kontrak 2 Nomor KU.08.10-PPLP.09/PPSP-02/L-11 ADD.02 tanggal 12 Desember 2012 dimana tidak terjadi perubahan dana tetapi ada perubahan item-item pekerjaan yang disetujui oleh saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Nomor Surat UM.01.03/PPLP.09/XII/12/PPSP-02/A tanggal 10 Desember 2012 dimana dalam melakukan Amandemen Kontrak 1 dan Amandemen kontrak 2 saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Agus Sutyasno, MUM., selaku Kepala Satuan Kerja (KASATKER) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat (PPLP) Jawa Barat atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tidak membentuk Panitia/ Pejabat Peneliti pelaksanaan kontrak;

Hal. 48 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenyataannya dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) Panembong Terdakwa Ir. G.T.Yudi Rahman selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna dan saksi Anton Risyantoro selaku Direktur Utama PT. Mitra Parahiyangan Raya tidak menyelesaikan 100 % pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong tersebut hingga masa berakhir kontrak tanggal 28 Desember 2012 dimana prestasi pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong hanya selesai 65.03% berdasarkan Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-24 (24 Desember s/d 30 Desember 2012) dan Laporan Bulanan bulan ke-6 Periode 16 Desember s/d 28 Desember 2012 serta Laporan Akhir tertanggal 28 Desember 2012 yang dibuat oleh Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;
- Bahwa dengan tidak selesainya 100 % pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong tersebut namun hanya selesai 65,03 % maka Terdakwa Ir. G.T. Yudi Rahman selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna dan saksi Anton Risyantoro selaku Direktur Utama PT. Mitra Parahiyangan Raya mengajukan pembayaran 100 % kepada saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Agus Sutyasno, MUM., selaku Kepala Satuan Kerja (KASATKER) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat (PPLP) Jawa Barat atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya pembayaran 100 % tetap dilakukan oleh saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Agus Sutyasno, MUM., selaku Kepala Satuan Kerja (KASATKER) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat (PPLP) Jawa Barat atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran meskipun pekerjaan tidak selesai 100 % dan tanpa didukung oleh bukti Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 % yang diterbitkan oleh TIM PHO melainkan Terdakwa Ir. G.T. Yudi Rahman selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna dan saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Agus Sutyasno, MUM., selaku Kepala Satuan Kerja (KASATKER) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat (PPLP) Jawa Barat atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 96/BASTTP/PPLP.09/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 seolah-olah pekerjaan telah selesai 100 % dimana Acara Serah Terima (BAST) Nomor 96/BASTTP/PPLP.09/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Nomor 95/BAPP/PPSP.09/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang menyatakan pekerjaan hanya selesai 65,03 % dengan

Hal. 49 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melampirkan garansi BANK Nomor 12/OJK/012/6500/Selasa tanggal 18 Desember 2012 yang masa berlakunya berakhir tanggal 28 Desember 2012 dan surat pernyataan kesanggupan dari Terdakwa Ir. G.T. Yudi Rahman selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga pembayaran dapat dilakukan 100 % seharusnya saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)saksi Ir. Agus Sutyasno, MUM., selaku Kepala Satuan Kerja (KASATKER) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat (PPLP) Jawa Barat atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tidak melakukan pembayaran 100 % melainkan memutuskan kontrak dan hanya membayar prestasi pekerjaan berdasarkan progres kemajuan pekerjaan yaitu sebesar 65.03 % dari nilai kontrak serta menyatakan Terdakwa Ir. G.T. Yudi Rahman selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna telah wanprestasi;

- Bahwa dari pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong pada pada Amandemen 1 sebesar Rp6.980.019.000,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan belas ribu Rupiah) pekerjaan tetap dibayarkan 100 % oleh saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Agus Sutyasno, MUM., selaku Kepala Satuan Kerja (KASATKER) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat (PPLP) Jawa Barat atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran meskipun pekerjaan hanya hanya selesai 65,03 % adapun pembayaran sebagai berikut:

1. Pembayaran uang muka sebesar 20 %, SP2D Nomor 315533Y/095/112 tanggal 23 Juli 2012 sebesar Rp1.330.239.800,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah), dengan perincian:
  - a. Biaya kegiatan sebesar Rp1.173.029.642,00;
  - b. Potongan pajak sebesar Rp157.210.158,00;
2. Pembayaran Termin ke-1 sebesar 45 %, SP2D Nomor 3740348B/095/112 tanggal 01 Nopember 2012 sebesar Rp2.513.863.080,00 (dua miliar lima ratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan puluh Rupiah), dengan perincian:
  - a. Biaya kegiatan sebesar Rp2.216.770.171,00;
  - b. Potongan pajak sebesar Rp297.092.909,00;
3. Pembayaran Termin ke-2 sebesar 100 %, SP2D Nomor 385465B/095/112 tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp3.138.850.120,00 (tiga miliar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu seratus dua puluh



Rupiah), dengan perincian:

- a. Biaya kegiatan sebesar Rp2.767.895.106,00;
  - b. Potongan pajak sebesar Rp370.955.014,00;
- Bahwa setelah pekerjaan telah dibayarkan sebesar 100 % namun pekerjaan hanya selesai 65,03 % pada berakhirnya kontrak tanggal 28 Desember 2012 selanjutnya Terdakwa Ir. G.T. Yudi Rahman selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna dan saksi Anton Risyantoro selaku Direktur Utama PT. Mitra Parahiyangan Raya tetap melanjutkan pekerjaan di tahun 2013 sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 berdasarkan *Change Contrak Order* (CCO) Nomor UM.01.03.PPLP.09/CCO.PPSP-03/II/13/309.1 tanggal 7 Januari 2013 penambahan waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) yang disetujui oleh saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Agus Sutyasno, MUM., selaku Kepala Satuan Kerja (KASATKER) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat (PPLP) Jawa Barat atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran namun pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong masih juga tidak mencapai 100 % baik secara kualitas dan kuantitas sebagaimana hasil perhitungan oleh ahli masih terdapat kekurangan pekerjaan yaitu sebagai berikut:

NO.	URAIAN SELISIH	HARGA
B.	PEKERJAAN BLOK LANDFILL	
I	Pembentukan Lahan Dasar TPA	Rp396.202.689.75
II	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate Blok Landfill	Rp 22.238.660.50
III	Pengadaan dan Pemasangan Ge textile Tanggul Penahan Landfill	Rp 63.320.840.00
C.	PEKERJAAN JALAN OPERASIONAL DAN SAL. DRAINASE PELINDUNG	
I	Pembuatan Jalan Operasional, Lebar = 6 m, Panjang = 324 m	Rp236.162.640.08
III	Pembuatan Saluran Drainase Pelindung	Rp118.516.542.52
D	PEKERJAAN PERKUATAN TEBING	
I	Pembuatan Bronjong Perkuatan Tebing	Rp218.098.609.02
E	KERUGIAN AKIBAT BENCANA LONGSOR	Rp84.288.820.00
	JUMLAH	Rp1.138.828.801.87

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. G.T. Yudi Rahman selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan pekerjaan tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong tersebut melainkan menyerahkan pekerjaan kepada saksi Anton Risyantoro selaku Direktur Utama PT. Mitra Parahiyangan Raya dan menerima pembayaran 100 % pada masa akhir kontrak dimana pekerjaan hanya selesai 65,03 % sehingga perbuatan Terdakwa Ir. G.T. Yudi Rahman selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna bertentangan dengan Surat Perjanjian Kerja/kontrak Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012 Angka 5 Kewajiban Pihak Kedua huruf a dan b yaitu:



1. Angka 5 huruf a:

“Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak”;

2. Angka 5 huruf b:

“Melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak pekerjaan konstruksi harga satuan, sampai diterima dengan baik oleh pihak kesatu”;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. G.T. Yudi Rahman selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna atau Kontraktor Pelaksana Pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja/kontrak Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012 yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bersama-sama dengan saksi Anton Risyantoro selaku Direktur Utama PT. Mitra Parahiyangan Raya dan saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Agus Sutyasno, MUM., selaku Kepala Satuan Kerja (KASATKER) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat (PPLP) Jawa Barat atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak mengendalikan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong sehingga telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara sebesar sebesar Rp2.444.033.550,00 (dua miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh Rupiah) sebagaimana Hasil Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor SR-610/PW10/5/2014 tanggal 25 Juni 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyimpangan dalam Kegiatan Pembangunan TPA Panembong Kabupaten Subang TA. 2012;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. G.T. Yudi Rahman selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebesar Rp2.444.033.550,00 (dua miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh Rupiah);

Perbuatan Terdakwa Ir. G.T. Yudi Rahman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang tanggal 10 Nopember 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa bersama dengan saksi Anton Risyantoro (berkas perkara terpisah) membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp2.444.033.550,00 (dua miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh Rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan uang pengganti yang telah dikembalikan oleh Terdakwa Ir. G.T. Yudi Rahman sebesar Rp1.508.000.000,00 (satu miliar lima ratus delapan juta Rupiah) sebagai bagian dari kerugian Negara sebesar Rp2.444.033.550,00 (dua miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh Rupiah);
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 494/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja Dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum;

Hal. 53 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) berkas Surat keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Nomor 53/KPTS/PPLP.09/XII/2011 tanggal 12 desember 2011 tentang Penunjukan kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Kontruksi/Non Kontruksi) Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat;
3. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan ULP Satker (SNVT) Direktorat Jenderal Cipta Karya Provinsi Jawa Barat Nomor KU.01.03/ULP/01/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Direktorat Jendral Cipta Karya Provinsi Jawa Barat;
4. 1 (satu) berkas Surat keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Nomor 58/KPTS/PPLP.09/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012 tentang Penunjukan Tim Penerima/Pemeriksa Barang FHO, PHO (Konstruksi) Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Tahun Anggaran 2012;
5. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Nomor KL 0104/PPLP.09/02/29 tanggal 1 Juli 2013 tentang Penunjukan Tim Penerima/Pemeriksa barang Pekerjaan Peningkatan Kinerja TPA Panembong kabupaten Subang (Paket: PPSP-02) TA. 2012;
6. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Nomor 02/KPTS/PPLP.09/I/2012 tanggal 16 januari 2012 tentang Penetapan Pegawai di Lingkungan Satuan Kerja pengembangan Penyehatan lingkungan Permukiman Jawa Barat;
7. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Nomor 34/KPTS/PPLP.09/IV/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Penetapan Kepala Sub Kegiatan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat TA. 2012;
8. Surat Tugas Nomor UM.01.03/PPLP.09/I/2012/04 tanggal 16 Januari 2012;
9. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Bupati Subang Nomor 954/Kep.312-DPPKAD/2012 tanggal 24 September 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pemerintah Kabupaten Subang sebagai Pengguna Anggaran/Barang,

Hal. 54 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran, yang menandatangani surat perintah membayar (SPM) yang mengesahkan surat pertanggung jawaban (SPJ), Penatausahaan, Pembuatan/Pemroses SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara pengeluaran Pembantu, Veripikatur, Bendahara Penerimaan, Akuntansi, Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang TA 2012;

10. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Subang Nomor 602.2/KEP.03/Sekre/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan TA. 2012;
11. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Subang Nomor 602.2/KEP.08/Sekre/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan TA. 2012;
12. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Subang Nomor 027.2/KEP.07/Sekre/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Pembentukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Subang TA. 2012;
13. Revisi DED TPA Panembong Kabupaten Subang Kerangka Acuan kerja (KAK);
14. Surat Pengesahan revisi Ke-6 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 0702/033-05.1.01/12/2012 tanggal 09 Desember 2011;
15. DPA-SKPD Kabupaten Subang Nomor 1.05.02.16.11.5.2;
16. DPA Kabupaten Subang Nomor 1.08.1.05.02.15.02.5.2 tanggal 14 No Ta. 2010;
17. 1 (satu) berkas Laporan Akhir Kajian DED TPA dan Titik Lokasi TPA di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2010;
18. 1 (satu) berkas Gambar Perencanaan Kajian Ded TPA dan Titik Lokasi TPA di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2010;
19. 1 (satu) berkas Kontrak Kerja Konsultansi Menyusun Kajian Ded TPA dan Titik Lokasi TPA di Kabupaten Subang Dengan Nomor 658.1/ 32.KKKL-TPA/BiD RT/2010 Tahun Anggaran 2010 Biaya Pekerjaan Rp235.437.000,00 tanggal kontrak 30 Juni 2010;
20. 1 (satu) berkas ENGINEERING ESTIMATE (EE) Kajian Ded TPA dan Titik Lokasi TPA di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2010;

Hal. 55 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) berkas Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Kajian Ded TPA dan Titik Lokasi TPA di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2010;
22. 1 (satu) berkas Usulan Penataan TPA Panembong Kabupaten Subang Dari Bupati Subang Dengan Nomor 658.1/1719/DISTARKIMSIH 2011 Anggaran Tahun 2012;
23. 1 (satu) berkas BAB 1 Spesifikasi Teknis Umum, Spesifikasi Teknis Pekerjaan Sipil s/d BAB 5 Spesifikasi Teknis Sistem Liner;
24. 1 (satu) berkas Peraturan Materi Pekerjaan Umum Dengan Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri;
25. 1 (satu) berkas Detail Engineering Design (DED) TPA Panembong dan Penyiapan Lahan TPA Dengan Lokasi: Kelurahan Parung Kecamatan Subang Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat TA. 2012;
26. 1 (satu) berkas Dokumen Lelang Konsultan Perencanaan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
27. 1 (satu) berkas Dokumen Lelang fisik Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
28. 1 (satu) berkas Dokumen Lelang konsultan supervisi/Pengawasan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
29. *Bill of Quantity* (BQ) Pembangunan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
30. *Engineering Estimate* (EE) Pembangunan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
31. *Owner Estimate* (OE) /Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
32. Daftar Kuantitas dan Harga PT. Nugraha Adi Taruna;
33. 1 (satu) berkas Dokumen Kontrak konsultan Perencanaan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor 658/12.SPK-TPA/Distarkimsih/2012 tanggal 20 November 2012;
34. 1 (satu) berkas Dokumen Kontrak Fisik Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
35. 1 (satu) berkas Dokumen Amandemen 1 Kontrak Fisik Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;

Hal. 56 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) berkas Dokumen Amandemen 2 Fisik Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
37. 1 (satu) berkas Dokumen Change Contrac Orde (CCO) Fisik Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
38. 1 (satu) berkas Dokumen Kontrak konsultan supervisi/ Pengawasan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor KU.08.08-PPLP.09/KS-09/29 tanggal 16 April 2012;
39. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-1 (16 Juli s/d 22 Juli 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
40. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-2 (23 Juli s/d 29 Juli 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
41. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-3 (30 Juli s/d 05 Agustus 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
42. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-4 (06 Agustus s/d 12 Agustus 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
43. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-5 (13 Agustus s/d 19 Agustus 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
44. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-6 (20 Agustus s/d 26 Agustus 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
45. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-7 (27 Agustus s/d 02 September 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
46. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-8 (03 September s/d 09 September 2012)

Hal. 57 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;

47. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-9 (10 September s/d 16 September 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
48. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-10 (17 September s/d 23 September 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
49. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-11 (24 September s/d 30 September 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
50. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-12 (01 Oktober s/d 07 Oktober 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
51. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-13 (08 Oktober s/d 14 Oktober 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
52. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-14 (15 Oktober s/d 20 Oktober 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
53. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-15 (22 Oktober s/d 28 Oktober 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
54. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-16 (29 Oktober s/d 04 November 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
55. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-17 (05 November s/d 11 November 2012)

Hal. 58 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
56. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-18 (12 November s/d 18 November 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
57. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-19 (19 November s/d 25 November 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
58. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-20 (26 November s/d 02 Desember 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
59. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-21 (03 Desember s/d 09 Desember 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
60. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-22 (10 Desember s/d 27 Desember 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
61. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-23 (17 Desember s/d 23 Desember 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
62. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-24 (24 Desember s/d 30 Desember 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
63. 1 (satu) berkas Laporan Pendahuluan tanggal 16 Agustus 2012 Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT Jasakons Putra Utama;
64. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan bulan ke-1 Periode 16 Juli s/d 15 Agustus 2012 Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat

Hal. 59 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemrosesan Akhir Sampah APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;

65. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan bulan ke-2 Periode 16 Agustus s/d 15 September 2012 Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;
66. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan bulan ke-3 Periode 16 September s/d 15 Oktober 2012 Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;
67. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan bulan ke-4 Periode 16 Oktober s/d 15 November 2012 Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;
68. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan bulan ke-5 Periode 16 November s/d 15 Desember 2012 Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;
69. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan bulan ke-6 Periode 16 Desember s/d 28 Desember 2012 Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;
70. 1 (satu) berkas Laporan Akhir Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama tanggal 28 Desember;
71. 1 (satu) eksemplar Shop Drawing Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012;
72. 1 (satu) eksemplar Asd Build Drawing Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012;
73. 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Konsultan Perencanaan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
74. 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Fisik Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
75. 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Konsultan Pengawasan Perencanaan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;

Hal. 60 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) berkas pernyataan Kejadian Bencana Alam dari Bupati Subang tanggal 26 Desember 2012;
77. Surat Nomor UM.03.10/PPLP-09/III/417 tanggal 15 MRET 2012 tentang Instruksi Penyelesaian pekerjaan;
78. Slip BNI Pembayaran Denda Keterlambatan pekerjaan sebesar Rp113.473.000 (seratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah) PT. Nugraha Adi Taruna tanggal 12 September 2013;
79. 1 (satu) berkas Dokumen Adendum Kontrak konsultan supervisi/ Pengawasan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor KU.08.08-PPLP.09/KS-09/29 tanggal 16 Agustus 2012;
80. Berita Acara komisi Lapangan Bencana Alam di Proyek Peningkatan Kinerja TPA Panembong Nomor 360/8/SATLAK PBP-SOS/2012 tanggal 26 Desember 2012;
81. 1 (satu) lembar Jaminan Bank/Garansi BANK Nomor 12/OJK/012/6500/Selasa tanggal 18 Desember 2012;
82. 1 (satu) lembar surat Nomor Um.01.03/PPLP.09/XII/301.1 tanggal 28 Desember 2012 tentang Undangan Rapat pembahasan Penyelesaian pekerjaan peningkatan kinerja TPA Panembong Akibat adanya Bencana Alam;
83. 1 (satu) berkas Permohonan Pencairan Pembukaan Blokir Garansi Bank BNI oleh PPK;
84. 1 (Satu) berkas Foto Dokumentasi Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Periode 17 Juli 2012 s/d Desember 2012;
85. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank Bulan Desember 2012 yang bertanda tangan atas nama Ir. Endang Suardi, M.Si.;
86. 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Penjamin Bulan Desember 2012 yang bertanda tangan atas nama Ir. Endang Suardi, M.Si.;
87. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor 96/BASTP/PPLP.09/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 Terhadap Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang;
88. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 95/BAPP/PPSP.09/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 Terhadap Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang;

Hal. 61 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) berkas Surat Kuasa Nomor KU.08.05-PPLP.09/PPSP-02/L-11 bulan Desembr 2012 dari Ir. Endang Suardi, M.Si. kepada Mamat Rachmat untuk mencari jaminan Bank;
90. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bulan Desember 2012 yang bertanda tangan atas nama Ir. Endang Suardi, M.Si.;
91. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 17 Desember 2012;
92. 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Kesanggupan Bulan Desember 2012 yang bertanda tangan atas nama Ir. H. G.T. Yudi Rahman;
93. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-26 (07 Januari 2013 s/d 13 Januari 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
94. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-27 (14 Januari 2013 s/d 20 Januari 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
95. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-28 (21 Januari 2013 s/d 27 Januari 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
96. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-29 (28 Januari 2013 s/d 03 Februari 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
97. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-30 (04 Februari 2013 s/d 10 Februari 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
98. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-31 (11 Februari 2013 s/d 17 Februari 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
99. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-32 (18 Februari 2013 s/d 24

Hal. 62 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;

100. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-33 (25 Februari 2013 s/d 03 Maret 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
101. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-34 (04 Maret 2013 s/d 10 Maret 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
102. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-35 (11 Maret 2013 s/d 17 Maret 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
103. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-36 (18 Maret 2013 s/d 24 Maret 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
104. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-37 (25 Maret 2013 s/d 31 Maret 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
105. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-38 (01 April 2013 s/d 07 April 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
106. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-39 (10 April 2013 s/d 14 April 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
107. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-40 (15 April 2013 s/d 21 April 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
108. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-41 (22 April 2013 s/d 28

Hal. 63 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;

109. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-42 (29 April 2013 s/d 05 Mei 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
110. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-43 (06 Mei 2013 s/d 12 Mei 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
111. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-44 (13 Mei 2013 s/d 19 Mei 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
112. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-45 (20 Mei 2013 s/d 26 Mei 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
113. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-46 (27 Mei 2013 s/d 02 Juni 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
114. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-47 (03 Juni 2013 s/d 09 Juni 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
115. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-48 (10 Juni 2013 s/d 16 Juni 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
116. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-49 (17 Juni 2013 s/d 23 Juni 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
117. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-50 (24 Juni 2013 s/d 30

Hal. 64 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;

118. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-51 (01 Juli 2013 s/d 07 Juli 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
119. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-52 (08 Juli 2013 s/d 14 Juli 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
120. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-53 (15 Juli 2013 s/d 21 Juli 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
121. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-54 (22 Juli 2013 s/d 28 Juli 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
122. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-55 (29 Juli 2013 s/d 04 Agustus 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
123. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-56 (05 Agustus 2013 s/d 11 Agustus 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
124. Rekening koran Pembaaran Termin 100% PT. Nugraha Adi Taruna;
125. Rekening koran Pembaaran Termin 100% PT. Nugraha Adi Taruna (Ir. G.T. Yudi Rahman) Rekening Koran Pencairan garansi Bank PT. Nugraha Adi Taruna;
126. Cek Kosong yang ditandatangani Direktur PT. Mitra Parahiyangan Raya dengan PT. Nugraha Adi Taruna;
127. *Company Profile* PT. Mitra Parahiyangan Raya;
128. Surat Perjanjian kerjasama pengerjaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) antara PT. Nugraha Adi Taruna dengan PT. Mitra Parahiyangan Raya tertanggal 05 Mei 2012;

Hal. 65 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Foto Dokumentsi kegiatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) APBN 2012 oleh PT. Jasakons Putra Utama;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg., tanggal 10 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN membayar uang pengganti sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
8. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 494/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengangkatan Atasan/ Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja Dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Dilingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kemeterian Pekerjaan Umum;

Hal. 66 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) berkas Surat keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Nomor 53/KPTS/PPLP.09/XII/2011 tanggal 12 desember 2011 tentang Penunjukan kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Kontruksi/Non Kontruksi) Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat;
3. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan ULP Satker (SNVT) Direktorat Jendral Cipta Karya Provinsi Jawa Barat Nomor KU.01.03/ULP/01/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Direktorat Jendral Cipta Karya Provinsi Jawa Barat;
4. 1 (satu) berkas Surat keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Nomor 58/KPTS/PPLP.09/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012 tentang Penunjukan Tim Penerima/Pemeriksa Barang FHO, PHO (Konstruksi) Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Tahun Anggaran 2012;
5. 1 (satu) berkas Surat keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Nomor KL 0104/PPLP.09/02/29 tanggal 01 Juli 2013 tentang Penunjukan Tim Penerima/Pemeriksa barang Pekerjaan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang (Paket: PPSP-02) TA. 2012;
6. 1 (satu) berkas Surat keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Nomor 02/KPTS/PPLP.09/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan Pegawai di Lingkungan Satuan Kerja pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat;
7. 1 (satu) berkas Surat keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Nomor 34/KPTS/PPLP.09/IV/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Penetapan Kepala Sub Kegiatan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Satuan Kerja pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat TA. 2012;
8. Surat Tugas Nomor UM.01.03/PPLP.09/I/2012/04 tanggal 16 Januari 2012;
9. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Bupati Subang Nomor 954/Kep.312-DPPKAD/2012 tanggal 24 September 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pemerintah Kabupaten Subang sebagai Pengguna Anggaran/barang,

Hal. 67 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa pengguna anggaran, yang menandatangani surat perintah membayar (SPM) yang mengesahkan surat pertanggung jawaban (SPJ), Penatausahaan, Pembuatan/Pemroses SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara pengeluaran Pembantu, Veripikatur, Bendahara Penerimaan, Akuntansi, Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang TA. 2012;

10. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Subang Nomor 602.2/KEP.03/Sekre/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan TA. 2012;
11. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Subang Nomor 602.2/KEP.08/Sekre/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan TA. 2012;
12. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Subang Nomor 027.2/KEP.07/Sekre/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Pembentukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Subang TA.2012;
13. Revisi DED TPA Panembong Kabupaten Subang Kerangka Acuan kerja (KAK);
14. Surat Pengesahan Revisi Ke-6 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 0702/033-05.1.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011;
15. DPA-SKPD Kabupaten Subang Nomor 1.05.02.16.11.5.2.;
16. DPA Kabupaten Subang Nomor 1.08.1.05.02.15.02.5.2 tanggal 14 No Ta. 2010;
17. 1 (satu) berkas Laporan Akhir Kajian DED TPA dan Titik Lokasi TPA di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2010;
18. 1 (satu) berkas Gambar Perencanaan Kajian Ded TPA dan Titik Lokasi TPA di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2010;
19. 1 (satu) berkas Kontrak Kerja Konsultansi Menyusun Kajian Ded TPA dan Titik Lokasi TPA di Kabupaten Subang Dengan Nomor 658.1/32.KKKL-TPA/BiD RT/2010 Tahun Anggaran 2010 Biaya Pekerjaan Rp235.437.000,00 tanggal Kontrak 30 Juni 2010;

Hal. 68 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) berkas **ENGINEERING ESTIMATE (EE)** Kajian Ded TPA dan Titik Lokasi TPA di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2010;
21. 1 (satu) berkas Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Kajian Ded TPA dan Titik Lokasi TPA di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2010;
22. 1 (satu) berkas Usulan Penataan TPA Panembong Kabupaten Subang Dari Bupati Subang Dengan Nomor 658.1/1719/DISTARKIMSIIH 2011 Anggaran Tahun 2012;
23. 1 (satu) berkas BAB 1 Spesifikasi Teknis Umum, Spesifikasi Teknis Pekerjaan Sipil s/d BAB 5 Spesifikasi Teknis Sistem Liner;
24. 1 (satu) berkas Peraturan Materi Pekerjaan Umum dengan Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri;
25. 1 (satu) berkas Detail Engineering Design (DED) TPA Panembong dan Penyiapan Lahan TPA Dengan Lokasi: Kelurahan Parung Kecamatan Subang Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat TA. 2012;
26. 1 (satu) berkas Dokumen Lelang Konsultan Perencanaan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
27. 1 (satu) berkas Dokumen Lelang Fisik Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
28. 1 (satu) berkas Dokumen Lelang Konsultan Supervisi/Pengawasan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
29. *Bill of Quantity* (BQ) Pembangunan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
30. *Engineering Estimate* (EE) Pembangunan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
31. *Owner Estimate* (OE)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
32. Daftar Kuantitas dan Harga PT. Nugraha Adi Taruna;
33. 1 (satu) berkas Dokumen Kontrak konsultan Perencanaan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor 658/12.SP-K-TPA/Distarkimsiih/2012 tanggal 20 November 2012;
34. 1 (satu) berkas Dokumen Kontrak Fisik Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;

Hal. 69 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) berkas Dokumen Amandemen 1 Kontrak Fisik Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
36. 1 (satu) berkas Dokumen Amandemen 2 Fisik Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
37. 1 (satu) berkas Dokumen *Change Contrac Orde* (CCO) Fisik Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
38. 1 (satu) berkas Dokumen Kontrak Konsultan Supervisi/Pengawasan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor KU.08.08-PPLP.09/KS-09/29 tanggal 16 April 2012;
39. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-1 (16 Juli s/d 22 Juli 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
40. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-2 (23 Juli s/d 29 Juli 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
41. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-3 (30 Juli s/d 05 Agustus 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
42. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-4 (06 Agustus s/d 12 Agustus 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
43. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-5 (13 Agustus s/d 19 Agustus 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
44. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-6 (20 Agustus s/d 26 Agustus 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
45. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-7 (27 Agustus s/d 02

Hal. 70 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
46. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-8 (03 September s/d 09 September 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
47. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-9 (10 September s/d 16 September 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
48. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-10 (17 September s/d 23 September 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
49. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-11 (24 September s/d 30 September 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
50. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-12 (01 Oktober s/d 07 Oktober 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
51. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-13 (08 Oktober s/d 14 Oktober 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
52. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-14 (15 Oktober s/d 20 Oktober 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
53. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-15 (22 Oktober s/d 28 Oktober 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
54. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-16 (29 Oktober s/d 04 November 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;

Hal. 71 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-17 (05 November s/d 11 November 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
56. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-18 (12 November s/d 18 November 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
57. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-19 (19 November s/d 25 November 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
58. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-20 (26 November s/d 02 Desember 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
59. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-21 (03 Desember s/d 09 Desember 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
60. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-22 (10 Desember s/d 27 Desember 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
61. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-23 (17 Desember s/d 23 Desember 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
62. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-24 (24 Desember s/d 30 Desember 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
63. 1 (satu) berkas Laporan Pendahuluan tanggal 16 Agustus 2012 Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;
64. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan bulan ke-1 Periode 16 Juli s/d 15 Agustus 2012 Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat

Hal. 72 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemrosesan Akhir Sampah APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;

65. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan bulan ke-2 Periode 16 Agustus s/d 15 September 2012 Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;
66. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan bulan ke-3 Periode 16 September s/d 15 Oktober 2012 Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;
67. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan bulan ke-4 Periode 16 Oktober s/d 15 November 2012 Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;
68. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan bulan ke-5 Periode 16 November s/d 15 Desember 2012 Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;
69. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan bulan ke-6 Periode 16 Desember s/d 28 Desember 2012 Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;
70. 1 (satu) berkas Laporan Akhir Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama tanggal 28 Desember;
71. 1 (satu) eksemplar *Shop Drawing* Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012;
72. 1 (satu) eksemplar *Asd Build Drawing* Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012;
73. 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Konsultan Perencanaan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
74. 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Fisik Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
75. 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Konsultan Pengawasan Perencanaan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
76. 1 (satu) berkas pernyataan Kejadian Bencana Alam dari Bupati Subang tanggal 26 Desember 2012;

Hal. 73 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Surat Nomor UM.03.10/PPLP-09/III/417 tanggal 15 Maret 2012 tentang Instruksi Penyelesaian Pekerjaan;
78. Slip BNI Pembayaran Denda Keterlambatan pekerjaan sebesar Rp113.473.000,00 (seratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah) PT. Nugraha Adi Taruna tanggal 12 September 2013;
79. 1 (satu) berkas Dokumen Adendum Kontrak Konsultan Supervisi/ Pengawasan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor KU.08.08-PPLP.09/KS-09/29 tanggal 16 Agustus 2012;
80. Berita Acara komisi Lapangan Bencana Alam di Proyek Peningkatan Kinerja TPA Panembong Nomor 360/8/SATLAK PBP-SOS/2012 tanggal 26 Desember 2012;
81. 1 (satu) lembar Jaminan Bank/Garansi BANK Nomor 12/OJK/012/ 6500/Selasa tanggal 18 Desember 2012;
82. 1 (satu) lembar surat Nomor Um.01.03/PPLP.09/XII/301.1 tanggal 28 Desember 2012 tentang Undangan Rapat pembahasan Penyelesaian pekerjaan peningkatan kinerja TPA Panembong akibat adanya bencana alam;
83. 1 (satu) berkas Permohonan Pencairan Pembukaan Blokir Garansi Bank BNI oleh PPK;
84. 1 (Satu) berkas Foto Dokumentasi Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Periode 17 Juli 2012 s/d Desember 2012;
85. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank Bulan Desember 2012 yang bertanda tangan atas nama Ir. Endang Suardi, M.Si.;
86. 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Penjamin Bulan Desember 2012 yang bertanda tangan atas nama Ir. Endang Suardi, M.Si.;
87. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor 96/BASTP/ PPLP.09/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 Terhadap Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang;
88. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 95/ BAPP/PPSP.09/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 terhadap Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang;
89. 1 (satu) berkas Surat Kuasa Nomor KU.08.05-PPLP.09/PPSP-02/L-11 bulan Desembr 2012 dari Ir. Endang Suardi, M.Si. kepada Mamat Rachmat untuk mencarikan jaminan Bank;

Hal. 74 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bulan Desember 2012 yang bertanda tangan atas nama Ir. Endang Suardi, M.Si.;
91. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 17 Desember 2012;
92. 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Kesanggupan Bulan Desember 2012 yang bertanda tangan atas nama Ir. H. G.T. Yudi Rahman;
93. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-26 (07 Januari 2013 s/d 13 Januari 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
94. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-27 (14 Januari 2013 s/d 20 Januari 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
95. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-28 (21 Januari 2013 s/d 27 Januari 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
96. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-29 (28 Januari 2013 s/d 03 Februari 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
97. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-30 (04 Februari 2013 s/d 10 Februari 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
98. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-31 (11 Februari 2013 s/d 17 Februari 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
99. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-32 (18 Februari 2013 s/d 24 Februari 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
100. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-33 (25 Februari 2013 s/d 03

Hal. 75 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;

101. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-34 (04 Maret 2013 s/d 10 Maret 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
102. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-35 (11 Maret 2013 s/d 17 Maret 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
103. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-36 (18 Maret 2013 s/d 24 Maret 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
104. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-37 (25 Maret 2013 s/d 31 Maret 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
105. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-38 (01 April 2013 s/d 07 April 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
106. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-39 (10 April 2013 s/d 14 April 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
107. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-40 (15 April 2013 s/d 21 April 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
108. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-41 (22 April 2013 s/d 28 April 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
109. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-42 (29 April 2013 s/d 05

Hal. 76 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;

110. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-43 (06 Mei 2013 s/d 12 Mei 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
111. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-44 (13 Mei 2013 s/d 19 Mei 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
112. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-45 (20 Mei 2013 s/d 26 Mei 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
113. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-46 (27 Mei 2013 s/d 02 Juni 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
114. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-47 (03 Juni 2013 s/d 09 Juni 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
115. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-48 (10 Juni 2013 s/d 16 Juni 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
116. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-49 (17 Juni 2013 s/d 23 Juni 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
117. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-50 (24 Juni 2013 s/d 30 Juni 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
118. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-51 (01 Juli 2013 s/d 07 Juli

Hal. 77 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
119. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-52 (08 Juli 2013 s/d 14 Juli 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
120. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-53 (15 Juli 2013 s/d 21 Juli 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
121. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-54 (22 Juli 2013 s/d 28 Juli 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
122. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-55 (29 Juli 2013 s/d 04 Agustus 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
123. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-56 (05 Agustus 2013 s/d 11 Agustus 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
124. Rekening koran Pembayaran Termin 100% PT. Nugraha Adi Taruna;
125. Rekening koran Pembayaran Termin 100% PT. Nugraha Adi Taruna (Ir. G.T. Yudi Rahman) Rekening Koran Pencairan garansi Bank PT. Nugraha Adi Taruna;
126. Cek Kosong yang ditandatangani Direktur PT. Mitra Parahiyangan Raya dengan PT. Nugraha Adi Taruna;
127. Company Profile PT. Mitra Parahiyangan Raya;
128. Surat Perjanjian Kerjasama Pengerjaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) antara PT. Nugraha Adi Taruna dengan PT. Mitra Parahiyangan Raya teranggal 05 Mei 2012;
129. Foto Dokumentsi kegiatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) APBN 2012 oleh PT. Jasakons Putra Utama;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

Hal. 78 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 2/TIPIKOR/2015/PT.Bdg., tanggal 3 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10 Desember 2014 Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Maret 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 30 Maret 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 Maret 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2015 dan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2015, serta memori kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 Maret 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung tidak

Hal. 79 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan 1 (satu) alat bukti yang terungkap dalam persidangan yaitu alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam kegiatan pembangunan TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor SR-610/ PW10/5/2014 tanggal 25 Juni 2014, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung telah salah melakukan tidak menerapkan atau menetapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tidak mempertimbangkan salah satu alat bukti yaitu alat bukti surat Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam kegiatan pembangunan TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor SR-610/PW10/5/2014 tanggal 25 Juni 2014, bahwa perbuatan Terdakwa Ir. G.T. Yudi Rahman selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan pekerjaan tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong tersebut melainkan menyerahkan pekerjaan kepada saksi Anton Risyantoro selaku Direktur Utama PT. Mitra Parahiyangan Raya dan menerima pembayaran 100 % pada masa akhir kontrak dimana pekerjaan hanya selesai 65,03% sehingga perbuatan Terdakwa Ir. G.T. Yudi Rahman selaku Direktur PT. Nugraha Adi Taruna bertentangan dengan Surat Perjanjian Kerja/kontrak Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012 Angka 5 Kewajiban Pihak Kedua huruf a dan b yaitu:

1. Angka 5 huruf a:

“Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak”;

2. Angka 5 huruf b:

“Melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak pekerjaan konstruksi harga satuan, sampai diterima dengan baik oleh pihak kesatu”;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. G.T. Yudi Rahman selaku Direktur PT.

Hal. 80 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugraha Adi Taruna atau Kontraktor Pelaksana Pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja/kontrak Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012 yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bersama-sama dengan saksi Anton Risyantoro selaku Direktur Utama PT. Mitra Parahiyangan Raya dan saksi Ir. Endang Suardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Agus Sutyasno, MUM., selaku Kepala Satuan Kerja (KASATKER) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat (PPLP) Jawa Barat atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panembong sehingga telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara sebesar Rp2.444.033.550,00 (dua miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh Rupiah) sebagaimana Hasil Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor SR-610/PW10/5/2014 tanggal 25 Juni 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyimpangan dalam Kegiatan Pembangunan TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012;

- Berdasarkan keterangan ahli Himawan, Ak.CA (BPKP perwakilan Propinsi Jawa Barat) dari hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara sebesar Rp2.444.033.550 (dua miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh Rupiah) sebagaimana Hasil Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor SR-610/PW10/5/2014 tanggal 25 Juni 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyimpangan dalam Kegiatan Pembangunan TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012, bahwa pembangunan TPA Panembong pertanggal 28 desember 2012 berdasarkan laporan kemajuan fisik mingguan baru mencapai 65,03 % sedangkan uang jaminan pekerjaan 35 % berdasarkan surat garansi Bank BNI juga berakhir pada tanggal 28 Desember 2012 pembayaran yang telah diterima oleh pihak rekanan, PT. Nugraha Adi Taruna, sudah 100 % tetapi pekerjaan baru 65,03 % sehingga saat pembayaran tersebut, pekerjaan belum selesai sebesar 34,97 % atau senilai Rp2.444.033.550,00 dan tidak didukung oleh jaminan bank atas pembayaran tersebut atau dengan kata lain pembayaran yang telah diterima melebihi prestasi pekerjaannya;

Hal. 81 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*) HAKIM AD HOC sebagai HAKIM ANGGOTA II dalam perkara Nomor 2/TIPIKOR/2015/PT.BDG. jo. Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. A.n. Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN; Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota II mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Bandung tanggal 10 Desember 2014 Nomor 69/Pid.sus/TPK/ 2014/PN.Bdg, yang dimintakan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah terurai dalam putusannya sudah tepat dan benar, namun dengan demikian setelah Hakim Anggota II mempelajari dengan seksama secara komprehensif pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama belum selengkapny dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam hal pertimbangan unsur Pasal Terdakwa, pembebanan pidana uang pengganti dan pengganti pidana uang pengganti belum mencerminkan nilai kesebandingan antara dampak yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa dalam ruang lingkup jasa pembangunan infrastruktur yang sering kali terjadi;

Menimbang bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Anggota ngakat banding, kecll dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, kecuali yang menyangkut pertimbangan unsur Pasal barang siapa dalam dakwaan primair, pengganti, oleh karenanya perlu untuk diperbaiki dengan alasan hukum sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan subsidairitas yaitu dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), dakwaan subsidair ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa mengenai unsur Pasal tentang barang siapa, setelah Hakim Anggota II mempelajari dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan segala berkas perkara, Hakim Anggota II berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan primair, adalah bukan unsur suatu delik, akan tetapi merupakan unsur dari Pasal, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam Pasal selanjutnya, terlebih dahulu

Hal. 82 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



harus dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap Orang menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Korupsi disebutkan bahwa setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi dengan pengertian setiap orang adalah bersifat general/umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut Hakim Anggota II adalah siapapun atau siapa saja dengan kedudukannya mempunyai jabatan atau tidak mempunyai jabatan, termasuk pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hakim Anggota II berpendapat bahwa setiap orang tersebut memiliki sifat yang lebih khusus jika dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1) karena adanya unsur jabatan atau kedudukan yang melekat pada orang dimaksud;

Menimbang, bahwa R. Wiyono dalam buku pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Kedua, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Maret 2009, halaman 45 menyebutkan bahwa Pasal 3 hanya dapat dilakukan oleh orang perseorangan sedang korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN Swasta (Direktur PT. Nugraha Adi Taruna) selaku kontraktor pelaksana atas kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Kontrak Nomor Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa kenyataan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain perusahaan negara/ perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari perjanjian tersebut Terdakwa Ir. G.T.

Hal. 83 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDI RAHMAN Swasta (Direktur PT. Nugraha Adi Taruna) selaku kontraktor sebagai pengelola uang negara dari katagori pihak lain, memiliki kewenangan untuk menjalankan kewajibannya sebagai kontraktor berdasarkan surat perjanjian kerja/kontrak nomor KU.08.08-PPLP.09/ PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN mempunyai kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya sebagai kontraktor yang mana Hakim Anggota II berpendapat jabatan tersebut mempunyai sifat yang lebih khusus atau spesifik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibanding dengan Pasal 2 ayat (1), karena adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang melekat pada orang itu;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II, berpendapat unsur pasal setiap orang dalam dakwaan Primair Pasal 2 kurang tepat;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur pertama pada dakwaan pertama pada unsur pada setiap orang kurang tepat digunakan maka unsur tersebut tidak terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama primair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dakwaan subsidair Pasal 3 adalah dakwaan yang bersifat spesialis terhadap seseorang yang memiliki kewenangan dan kedudukan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala fakta-fakta hukum dalam putusan tingkat pertama, Hakim Anggota II, menemukan fakta-fakta hukum yang dapat memberatkan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, termasuk pembebanan pidana uang pengganti, dengan harapan pidana yang akan dijatuhkan tersebut memberikan rasa keadilan dan memberikan gambaran kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana pengadaan barang dan jasa pada khususnya dikemudian hari mengingat sanksi pidana yang berat yang akan mereka terima nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kontra memori banding dengan segala fakta-fakta hukum yang menjadi keberatannya, yang jika dihubungkan dengan pertimbangan hukum Hakim Anggota II di atas dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Hakim Anggota II tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat mengenyampingkan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya

Hal. 84 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan-keberatan dalam kontra memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Hakim Anggota II berpendapat pidana tersebut tidak mencerminkan nilai kesebandingan dengan perbuatan tindak pidana tersebut sehingga layak untuk dinaikan/diperberat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Terdakwa selaku kontraktor yang memiliki hubungan hukum langsung berdasarkan perjanjian dengan Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012 berdasarkan kontrak nomor surat perjanjian kerja/ kontrak nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012, bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap pengelolaan uang negara terlepas adanya hubungan perdata dengan pihak lain dalam rangka penyelesaian pekerjaan Terdakwa sebagai kontraktor;
- Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa merupakan tindak pidana korupsi yang seringkali terjadi;
- Menimbang, bahwa pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah semata-mata adalah belanja negara yang ditunjukan untuk menjalankan fungsi *public service*/Pelayanan Masyarakat;
- Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilanjutkan harus memberikan efek pencegahan kepada calon pelaku lainnya yang berniat untuk menyelewengkan/menyalahgunakan uang negara;
- Menimbang, bahwa mengenai pidana uang pengganti yang dibebaskan kepada Terdakwa Hakim Anggota II tidak sependapat dengan Majelis tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Endang Suardi, M.Si. di bawah sumpah dan berita acara penerimaan pengembalian dana kerugian negara, menerangkan bahwa rekanan pernah mengembalikan dalam uang dalam perkara ini yang saksi ketahui ketika saksi disidik dan menjalankan tahanan di Lapas sekitar bulan Februari 2013 pihak rekanan atau Terdakwa/Ir. Yudi Rahmat pernah menitipkan cadangan uang pengambilan kerugian negara kepada pihak Kejaksaan Subang sebesar Rp1.508.000.000,00 dan ada bukti penitipannya (saksi memperlihatkan kepada Majelis Hakim bukti penitipan tersebut);
  - Menimbang, bahwa dalam keterangan Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang kepada Penuntut Umum 2 kali penyerahan, pertama diserahkan sebesar Rp1.500.000,00 dan kedua sebesar Rp8.000.000,00 jumlah seluruhnya satu juta lima ratus delapan ribu, sedangkan tanah adalah

Hal. 85 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat Terdakwa penahanan kota sebagai jaminannya dan tahanan itu sekarang sudah dikembalikan;

- Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara sebesar Rp2.444.033.550 (dua miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh Rupiah) sebagaimana hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor SR-610/PW10/5/2014 tanggal 25 Juni 2014 perihal laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi atas penyimpangan dalam kegiatan pembangunan TPA Panembong Kabupaten Subang TA. 2012;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN Swasta (Direktur PT. Nugraha Adi Taruna) selaku kontraktor telah menerima pembayaran 100% atas pekerjaan yang baru selesai 65,03 % yang mana sesuai dengan ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (4) yang berbunyi "pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang dipasang" dan berdasarkan ketentuan Lampiran II C.2.i.2 Perpres *a quo* bahwa "Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan";
- Menimbang dengan demikian uang negara yang telah diperoleh oleh Terdakwa sebesar Rp2.444.033.550,00 (dua miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh Rupiah) yang berasal dari kekurangan pekerjaan yang baru diselesaikan sebesar 65.03%;
- Menimbang, bahwa sebagian kerugian negara sebesar Rp2.444.033.550,00 (dua miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh Rupiah) yang berasal dari kekurangan pekerjaan yang harus diselesaikan sebesar 65.03%;
- Menimbang, bahwa sebagian kerugian negara sebesar Rp2.444.033.550,00 (dua miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh Rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp1.508.000.000,00 (satu miliar lima ratus delapan juta Rupiah), sehingga diperhitungkan sebagai pengurang dari total pidana uang pengganti;
- Menimbang, dengan demikian kerugian negara yang terjadi akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp2.444.033.550,00 (dua miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh Rupiah) - Rp1.508.000.000,00 (satu miliar lima ratus delapan juta Rupiah) =

Hal. 86 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp936.033.550,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh Rupiah);

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah terbukti menerima sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah) dari saksi ANTON RISIYANTORO selaku Direktur utama PT. Mitra Parahiyangan Jaya;
- Menimbang, bahwa penyerahan seluruh pekerjaan seperti itu dilarang, sebagaimana ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 87 ayat (3) yang berbunyi "Penyediaan barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan, kontrak dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain kecuali sebagai pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis" dan lampiran II tata cara pemilihan penyedia barang angka 10 huruf d Perpres;
- Menimbang, dengan demikian maka jumlah total kerugian negara yang harus ditanggung atau dikembalikan oleh Terdakwa adalah Rp936.033.550,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh Rupiah) + Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah) = Rp1.026.033.550,00 (satu miliar dua puluh enam juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh Rupiah);
- Menimbang bahwa uang sebesar Rp1.508.000.000,00 (satu miliar lima ratus delapan juta Rupiah) tidak disebutkan keberadaannya/statusnya dalam putusan pengadilan tingkat pertama;
- Menimbang, bahwa dengan demikian uang sebesar Rp1.508.000.000,00 (satu miliar lima ratus delapan juta Rupiah) yang telah dikembalikan oleh Terdakwa, Hakim Anggota II berpendapat bahwa uang tersebut seluruhnya harus disetor/dikembalikan ke kas negara;

Menimbang bahwa putusan pengadilan tingkat pertama tersebut Hakim Anggota II tindak pidana korupsi berpendapat bahwa dalam amar putusan tersebut perlu ditambahkan rumusan kalimat dalam hal Terpidana/ Terpidana lain yang terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi telah membayar uang pengganti baik bersumber dari penjualan harta benda Terdakwa atau pembayaran langsung, maka jumlah total uang yang telah dibayarkan akan diperhitungkan secara proposional sebagai faktor pengurangan terhadap lamanya pengganti pidana uang pengganti, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tidak adil Terpidana kemudian hari telah atau sanggup membayar uang pengganti sebagian akan tetapi tidak mencukupi seluruh jumlah uang pengganti yang harus dibayar yaitu sebesar

Hal. 87 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.026.033.550,00 (satu miliar dua puluh enam juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh Rupiah), tetapi dipidana dengan pengganti pidana uang pengganti secara penuh;

Menimbang, bahwa demi mendorong Terpidana untuk membayar uang pengganti secara maksimal membayar pidana uang pengganti dengan maksimal memulihkan keuangan negara, dengan ditambahkannya kalimat tersebut maka tercipta keadilan hukum bahwa Terdakwa akan menerima pengurangan pidana penjara atas pengganti pidana uang pengganti secara proporsional atas pembayaran yang telah dilakukan sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan pengganti dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Hakim Anggota II akan menentukan sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah pula di bebani untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama tiga (3) tahun, serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan;

Hal. 88 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN membayar kerugian negara sebesar Rp1.026.033.550,00 (satu miliar dua puluh enam juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara 2 tahun dalam hal Terpidana/Terdakwa lain yang terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara ini, telah membayar uang pengganti baik bersumber dari hasil penjualan harta benda Terdakwa atau pembayaran langsung, maka jumlah total uang yang telah dibayarkan akan diperhitungkan secara proposional sebagai pengurangan terhadap pengganti pidana uang pengganti;
6. Memerintahkan kepada Jaksa dana sebesar Rp1.508.000.000,00 (satu miliar lima ratus delapan juta rupiah) yang telah dikembalikan oleh Terdakwa seluruhnya disetor ke kas negara;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya yang telah dijatuhkan;
8. Penetapan supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
9. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:  
Nomor 1 sampai dengan Nomor 29 tetap terlampir dalam berkas perkara;
10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);
- Bahwa salah satu prinsip penegakan hukum tindak pidana korupsi selain mempidanakan para pelaku tindak pidana korupsi agar menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memperingatkan pihak lain atau masyarakat untuk tidak mencoba-coba melakukan tindak pidana korupsi, selain itu prinsip penegakan hukum tindak pidana korupsi yang sangat penting yang lainnya juga adalah *recovery asset* (pengembalian kerugian keuangan negara);
- Dengan adanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang demikian tersebut tidak mencerminkan semangat prinsip *recovery asset* (pengembalian kerugian keuangan negara), sehingga menurut kami menjadi sia-sialah penuntutan yang telah kami lakukan, dengan demikian kami

Hal. 89 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi khususnya sepanjang mengenai pembebanan uang pengganti kerugian negara kepada Terdakwa;

- Bahwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, seharusnya Majelis Hakim memutuskan pembebanan kerugian negara kepada Terdakwa Ir. G.T. Yudi Rahman bersama dengan saksi Anton Risyantoro (berkas perkara terpisah) yaitu sebesar Rp2.444.033.550,00 (dua miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) karena akibat perbuatan Terdakwa yang menyebabkan timbulnya kerugian negara sebesar tersebut, dengan ketentuan jika para terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Dengan pembebanan uang pengganti sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka asas kepastian hukumnya tercapai dan tujuan *recovery asset* dapat terlaksana sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa dengan alasan kasasi tersebut, maka sudah sepatutnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 2/ TIPIKOR/2015/PT.Bdg. tanggal 3 Maret 2015 sepanjang mengenai pidana uang pengganti dan pidana penjara pengganti uang pengganti harus dibatalkan;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa terlepas dari alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Memori Kasasi, permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang mempertimbangkan bahwa apabila perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh orang yang berkualifikasi sebagai pemangku jabatan atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka perbuatan melawan hukum itu merupakan bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2



ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana dikemukakan oleh Nur Basuki Minarno bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan *species* dari *genus*-nya *onrechtmatigedaad*, maka unsur secara melawan hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak terpenuhi (*Vide* putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri halaman 220), dan pertimbangan tersebut dinilai tepat dan benar oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi (*Vide* putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi halaman 95), pertimbangan seperti tersebut, adalah pertimbangan yang tidak tepat, karena sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung dan ilmu hukum pidana, bahwa setiap perbuatan pidana merupakan perbuatan melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana;

2. Bahwa sesuai fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah, Terdakwa Ir. G.T. Yudi Rahman selaku Direktur Utama PT. Nugraha Adi Rasuna/Kontraktor Pelaksana telah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Anton Ristyantoro Direktur PT. Mitra Parahyangan Raya, Ir. Endang Suardi, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ir. Agus Satyasno, MUM., dan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2.444.033.550,00 (dua miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh Rupiah) sesuai laporan hasil audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor SR-610/PW10/5/2014 tanggal 25 Juni 2014. Jumlah kerugian keuangan Negara tersebut, merupakan jumlah yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa *in casu* memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Hal. 91 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 2/TIPIKOR/2015/Bdg., yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. tanggal 10 Desember 2014, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pembangunan Kabupaten Subang;
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara;

## **Hal-hal yang meringankan:**

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp1.508.000.000,00 (satu miliar lima ratus delapan juta Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI,**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang tersebut;

Hal. 92 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 2/TIPIKOR/2015/PT.Bdg. tanggal 3 Maret 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. tanggal 10 Desember 2014;

## MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Ir. G.T. YUDI RAHMAN untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 494/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja Dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum;
2. 1 (satu) berkas Surat keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Nomor 53/KPTS/PPLP.09/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Penunjukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Kontruksi/Non Kontruksi) Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat;
3. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan ULP Satker (SNVT) Direktorat Jendral Cipta Karya Provinsi Jawa Barat Nomor

Hal. 93 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU.01.03/ULP/01/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Direktorat Jendral Cipta Karya Provinsi Jawa Barat;

4. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Nomor 58/KPTS/PPLP.09/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012 tentang Penunjukan Tim Penerima/Pemeriksa Barang FHO, PHO (Konstruksi) Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Tahun Anggaran 2012;
5. 1 (satu) berkas Surat keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Nomor KL 0104/PPLP.09/02/29 tanggal 01 Juli 2013 tentang Penunjukan Tim Penerima/Pemeriksa barang Pekerjaan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang (Paket: PPSP-02) TA. 2012;
6. 1 (satu) berkas Surat keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Nomor 02/KPTS/PPLP.09/II/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan Pegawai di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat;
7. 1 (satu) berkas Surat keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat Nomor 34/KPTS/PPLP.09/IV/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Penetapan Kepala Sub Kegiatan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Satuan Kerja pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Barat TA. 2012;
8. Surat Tugas Nomor UM.01.03/PPLP.09/1/2012/04 tanggal 16 Januari 2012;
9. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Bupati Subang Nomor 954/Kep.312-DPPKAD/2012 tanggal 24 September 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pemerintah Kabupaten Subang sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, yang menandatangani surat perintah membayar (SPM) yang mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ), Penatausahaan, Pembuatan/Pemroses SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Verifikatur, Bendahara Penerimaan, Akuntansi, Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang TA. 2012;
10. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Subang Nomor 602.2/KEP.03/Sekre/2012

Hal. 94 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan TA. 2012;

11. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Subang Nomor 602.2/KEP.08/Sekre/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan TA. 2012;
12. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Subang Nomor 027.2/KEP.07/Sekre/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Pembentukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Subang TA. 2012;
13. Revisi DED TPA Panembong Kabupaten Subang Kerangka Acuan Kerja (KAK);
14. Surat Pengesahan Revisi ke-6 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 0702/033-05.1.01/12/2012 tanggal 09 Desember 2011;
15. DPA-SKPD Kabupaten Subang Nomor 1.05.02.16.11.5.2;
16. DPA Kabupaten Subang Nomor 1.08.1.05.02.15.02.5.2 tanggal 14 No Ta. 2010;
17. 1 (satu) berkas Laporan Akhir Kajian DED TPA dan Titik Lokasi TPA di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2010;
18. 1 (satu) berkas Gambar Perencanaan Kajian Ded TPA dan Titik Lokasi TPA di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2010;
19. 1 (satu) berkas Kontrak Kerja Konsultasi Menyusun Kajian Ded TPA dan Titik Lokasi TPA di Kabupaten Subang dengan Nomor 658.1/32.KKKL-TPA/BiD RT/2010 Tahun Anggaran 2010 Biaya Pekerjaan Rp235.437.000,00 tanggal kontrak 30 Juni 2010;
20. 1 (satu) berkas *ENGINEERING ESTIMATE* (EE) Kajian Ded TPA dan Titik Lokasi TPA di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2010;
21. 1 (satu) berkas Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Kajian Ded TPA dan Titik Lokasi TPA di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2010;
22. 1 (satu) berkas Usulan Penataan TPA Panembong Kabupaten Subang dari Bupati Subang dengan Nomor 658.1/1719/DISTARKIMSIH 2011 Anggaran Tahun 2012;
23. 1 (satu) berkas BAB 1 Spesifikasi Teknis Umum, Spesifikasi Teknis Pekerjaan Sipil, sampai dengan BAB 5 Spesifikasi Teknis Sistem Liner;

Hal. 95 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) berkas Peraturan Materi Pekerjaan Umum Dengan Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri;
25. 1 (satu) berkas *Detail Engineering Design* (DED) TPA Panembong dan Penyiapan Lahan TPA Dengan Lokasi: Kelurahan Parung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat TA. 2012;
26. 1 (satu) berkas Dokumen Lelang Konsultan Perencanaan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
27. 1 (satu) berkas Dokumen Lelang Fisik Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
28. 1 (satu) berkas Dokumen Lelang Konsultan Supervisi/Pengawasan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
29. *Bill of Quantity* (BQ) Pembangunan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
30. *Engineering Estimate* (EE) Pembangunan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
31. *Owner Estimate* (OE)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
32. Daftar Kuantitas dan Harga PT. Nugraha Adi Taruna;
33. 1 (satu) berkas Dokumen Kontrak Konsultan Perencanaan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor 658/12.SP-K-TPA/Distarkimsih/2012 tanggal 20 November 2012;
34. 1 (satu) berkas Dokumen Kontrak Fisik Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
35. 1 (satu) berkas Dokumen Amandemen 1 Kontrak Fisik Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
36. 1 (satu) berkas Dokumen Amandemen 2 Fisik Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
37. 1 (satu) berkas Dokumen *Change Contract Order* (CCO) Fisik Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;

Hal. 96 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) berkas Dokumen Kontrak Konsultan Supervisi/Pengawasan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor KU.08.08-PPLP.09/KS-09/29 tanggal 16 April 2012;
39. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-1 (16 Juli s/d 22 Juli 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
40. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-2 (23 Juli s/d 29 Juli 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
41. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-3 (30 Juli s/d 05 Agustus 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
42. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-4 (06 Agustus s/d 12 Agustus 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
43. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-5 (13 Agustus s/d 19 Agustus 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
44. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-6 (20 Agustus s/d 26 Agustus 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
45. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-7 (27 Agustus s/d 02 September 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
46. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-8 (03 September s/d 09 September 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
47. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-9 (10 September s/d 16 September 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
48. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-10 (17 September s/d 23 September 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;

Hal. 97 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-11 (24 September s/d 30 September 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
50. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-12 (01 Oktober s/d 07 Oktober 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
51. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-13 (08 Oktober s/d 14 Oktober 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
52. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-14 (15 Oktober s/d 20 Oktober 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
53. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-15 (22 Oktober s/d 28 Oktober 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
54. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-16 (29 Oktober s/d 04 November 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
55. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-17 (05 November s/d 11 November 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
56. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-18 (12 November s/d 18 November 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
57. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-19 (19 November s/d 25 November 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
58. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-20 (26 November s/d 02 Desember 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;

Hal. 98 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-21 (03 Desember s/d 09 Desember 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
60. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-22 (10 Desember s/d 27 Desember 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
61. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-23 (17 Desember s/d 23 Desember 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
62. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-24 (24 Desember s/d 30 Desember 2012) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
63. 1 (satu) berkas Laporan Pendahuluan tanggal 16 Agustus 2012 Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama.
64. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan bulan ke-1 Periode 16 Juli s/d 15 Agustus 2012 Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;
65. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan bulan ke-2 Periode 16 Agustus s/d 15 September 2012 Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;
66. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan bulan ke-3 Periode 16 September s/d 15 Oktober 2012 Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;
67. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan bulan ke-4 Periode 16 Oktober s/d 15 November 2012 Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;

Hal. 99 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan bulan ke-5 Periode 16 November s/d 15 Desember 2012 Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;
69. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan bulan ke-6 Periode 16 Desember s/d 28 Desember 2012 Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama;
70. 1 (satu) berkas Laporan Akhir Paket: PPLP-KS09 Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari Konsultan Supervisi PT. Jasakons Putra Utama tanggal 28 Desember;
71. 1 (satu) eksemplar *Shop Drawing* Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012;
72. 1 (satu) eksemplar *Asd Build Drawing* Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012;
73. 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Konsultan Perencanaan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
74. 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pekerjaan Fisik Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
75. 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Konsultan Pengawasan Perencanaan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012;
76. 1 (satu) berkas Pernyataan Kejadian Bencana Alam dari Bupati Subang tanggal 26 Desember 2012;
77. Surat Nomor UM.03.10/PPLP-09/III/417 tanggal 15 MRET 2012 tentang Instruksi Penyelesaian pekerjaan;
78. Slip BNI Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan sebesar Rp113.473.000,00 (seratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah) PT. Nugraha Adi Taruna tanggal 12 September 2013;
79. 1 (satu) berkas Dokumen Adendum Kontrak Konsultan Supervisi/ Pengawasan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor KU.08.08-PPLP.09/KS-09/29 tanggal 16 Agustus 2012;
80. Berita Acara Komisi Lapangan Bencana Alam di Proyek Peningkatan Kinerja TPA Panembong Nomor 360/8/SATLAK PBP-SOS/2012 tanggal 26 Desember 2012;

Hal. 100 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar Jaminan Bank/Garansi BANK Nomor 12/OJK/012/6500/ Selasa tanggal 18 Desember 2012;
82. 1 (satu) lembar surat Nomor Um.01.03/PPLP.09/XII/301.1 tanggal 28 Desember 2012 tentang Undangan Rapat Pembahasan Penyelesaian Pekerjaan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Akibat adanya Bencana Alam;
83. 1 (satu) berkas Permohonan Pencairan Pembukaan Blokir Garansi Bank BNI oleh PPK;
84. 1 (satu) berkas Foto Dokumentasi Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Periode 17 Juli 2012 s/d Desember 2012;
85. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank Bulan Desember 2012 yang bertanda tangan atas nama Ir. Endang Suardi, M.Si.;
86. 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Penjamin Bulan Desember 2012 yang bertanda tangan atas nama Ir. Endang Suardi, M.Si.;
87. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor 96/BASTP/ PPLP.09/XII/ 2012 tanggal 28 Desember 2012 Terhadap Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang;
88. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 95/BAPP/ PPSP.09/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 Terhadap Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang;
89. 1 (satu) berkas Surat Kuasa Nomor KU.08.05-PPLP.09/PPSP-02/L-11 bulan Desember 2012 dari Ir. Endang Suardi, M.Si. kepada Mamat Rachmat untuk mencari jaminan Bank;
90. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bulan Desember 2012 yang bertanda tangan atas nama Ir. Endang Suardi, M.Si.;
91. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 17 Desember 2012;
92. 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Kesanggupan Bulan Desember 2012 yang bertanda tangan atas nama Ir. H. G.T. Yudi Rahman;
93. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-26 (07 Januari 2013 s/d 13 Januari 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
94. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-27 (14 Januari 2013 s/d 20 Januari 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;

Hal. 101 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-28 (21 Januari 2013 s/d 27 Januari 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
96. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-29 (28 Januari 2013 s/d 03 Februari 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
97. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-30 (04 Februari 2013 s/d 10 Februari 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
98. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-31 (11 Februari 2013 s/d 17 Februari 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
99. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-32 (18 Februari 2013 s/d 24 Februari 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
100. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-33 (25 Februari 2013 s/d 03 Maret 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
101. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-34 (04 Maret 2013 s/d 10 Maret 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
102. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-35 (11 Maret 2013 s/d 17 Maret 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
103. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-36 (18 Maret 2013 s/d 24 Maret 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
104. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-37 (25 Maret 2013 s/d 31 Maret 2013)

Hal. 102 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;

105. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-38 (01 April 2013 s/d 07 April 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
106. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-39 (10 April 2013 s/d 14 April 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
107. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-40 (15 April 2013 s/d 21 April 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
108. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-41 (22 April 2013 s/d 28 April 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
109. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-42 (29 April 2013 s/d 05 Mei 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
110. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-43 (06 Mei 2013 s/d 12 Mei 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
111. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-44 (13 Mei 2013 s/d 19 Mei 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
112. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-45 (20 Mei 2013 s/d 26 Mei 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012.
113. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-46 (27 Mei 2013 s/d 02 Juni 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
114. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-47 (03 Juni 2013 s/d 09 Juni 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
115. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-48 (10 Juni 2013 s/d 16 Juni 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;

Hal. 103 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-49 (17 Juni 2013 s/d 23 Juni 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
117. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-50 (24 Juni 2013 s/d 30 Juni 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
118. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-51 (01 Juli 2013 s/d 07 Juli 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
119. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-52 (08 Juli 2013 s/d 14 Juli 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
120. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-53 (15 Juli 2013 s/d 21 Juli 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
121. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-54 (22 Juli 2013 s/d 28 Juli 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
122. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-55 (29 Juli 2013 s/d 04 Agustus 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
123. 1 (satu) berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Minggu ke-56 (05 Agustus 2013 s/d 11 Agustus 2013) dengan Nomor Kontrak: KU.08.08-PPLP.09/PPSP-02/L-11 tanggal 16 Juli 2012;
124. Rekening koran Pembayaran Termin 100% PT. Nugraha Adi Taruna;
125. Rekening koran Pembayaran Termin 100% PT. Nugraha Adi Taruna (Ir. G.T. Yudi Rahman) Rekening Koran Pencairan garansi Bank PT. Nugraha Adi Taruna;
126. Cek Kosong yang di Tandatangani Direktur PT. Mitra Parahiyangan Raya dengan PT. Nugraha Adi Taruna;
127. *Company Profile* PT. Mitra Parahiyangan Raya;
128. Surat Perjanjian kerjasama pengerjaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) antara PT. Nugraha Adi Taruna dengan PT. Mitra Parahiyangan Raya teranggal 05 Mei 2012;

Hal. 104 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Foto dokumentasi kegiatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) APBN 2012 oleh PT. Jasakons Putra Utama;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. MOHAMAD ASKIN, S.H. dan M.S. LUMME, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. MOHAMAD ASKIN,  
S.H.

ttd./M.S. LUMME, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,  
LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 105 dari 105 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)